



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERANAN PENGAWAS SEKOLAH DALAM UJIAN  
NASIONAL DI KABUPATEN INDRAMAYU**

**T E S I S**

**Oleh :**

**JOKO BUDI SANTOSO  
NPM. 1006804344**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
JAKARTA PUSAT  
DESEMBER 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**PERANAN PENGAWAS SEKOLAH DALAM UJIAN  
NASIONAL DI KABUPATEN INDRAMAYU**

**T E S I S**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Administrasi (M.A.)**

**JOKO BUDI SANTOSO  
NPM : 1006804344**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI  
KEKHUSUSAN ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN  
JAKARTA  
DESEMBER 2011**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SIDANG TESIS

Tesis ini diajukan oleh

Nama : JOKO BUDI SANTOSO  
NPM : 1006804344  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Judul Tesis : Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional  
di Kabupaten Indramayu

Telah disetujui,

**Pembimbing,**



Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si

**HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS**

**Tesis ini adalah hasil karya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.**

**Nama : JOKO BUDI SANTOSO**

**NPM : 1006804344**

**Tanda Tangan**  .....

**Tanggal : 3 Januari 2012**

## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh

Nama : JOKO BUDI SANTOSO  
NPM : 1006804344  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Judul Tesis : Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional  
di Kabupaten Indramayu

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dr. Haula Rosdiana, M.Si

()

Pembimbing : Prof. Dr. Irfan Ridwan  
Maksum, M.Si

()

Penguji Ahli : Prof. Dr. Martani Huseini

()

Sekretaris : Kusnar Budi, M.Buss

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 3 Januari 2011

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JOKO BUDI SANTOSO  
NPM : 1006804344  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Kekhususan : Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu”**. Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 3 Januari 2012

Yang menyatakan



**JOKO BUDI SANTOSO**

## KATA PENGANTAR

Segegap Puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan laksana karunia nikmat dan menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada yang terelakan dalam jiwa manusia dari ketentuan dan ketetapan-Nya, atas Kuasa-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu, yang merupakan syarat dalam menyelesaikan studi untuk menempuh Ujian Magister Administrasi di Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan Program Pascasarjana Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas Indonesia.

Penulis telah berusaha dengan segegap daya yang ada untuk dapat memperoleh hasil yang lebih baik dalam penyusunan tesis ini, namun penulis yakin dan menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan yang masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi landasan teoritis, analisa, bahasa dan sebagainya. Hal ini dikarenakan keterbatasan dari pengetahuan, pengalaman dan waktu yang dimiliki oleh penulis, untuk itu dengan kerendahan hati yang dibungkus kesahajaan pada ketulusan haqiqi penulis menghaturkan berlaksa maaf semoga dapat diterima sebagai suatu karya yang nyata.

Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, M.Si, selaku dosen pembimbing, yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dan pengertian dalam memberikan pengetahuan, bimbingan dan dukungan sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.
2. Bapak Dr. Roy V Salomo M.Soc.Sc, selaku Ketua Program Ilmu Administrasi, yang telah memberikan pengetahuan, bimbingan dan dukungan sehingga tesis ini dapat selesai tepat pada waktunya.
3. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Pendidikan yang telah memberikan pengetahuan dan petunjuk selama penulis mengikuti pendidikan sehingga memberikan wawasan yang luas dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Seluruh Staff Program Pascasarjana Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan Universitas Indonesia yang telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis.
5. Wahyudi Ketua, Ahmad Nasiruzaman Anggota Komisi B yang telah membantu dengan seksama pelaksanaan FGD di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu.
6. Seluruh rekan-rekan kelompok belajar se-angkatan pada Program Pascasarjana Kekhususan Ilmu Administrasi dan Kebijakan Pendidikan, terutama pada H.Waluyo, Hamadi, dan Moh. Dadang Darmini yang telah memberikan dorongan dan motivasi pada penyelesaian tesis ini.
7. Para Supir **Omprengan** di Berlan dan Taman Duta Depok yang menjadi rekan seprofesi dan membantu memperkenalkan Jakarta kepada penulis, sehingga penulis dapat mempertahankan hidup di Jakarta.
8. Para Pelanggan Setia Karyawan / Karyawati di kawasan Sudirman-Tamrin dan rekan S2 dari Indramayu pengguna jasa E1229KC yang telah membantu biaya hidup penulis selama menjalani pendidikan di Universitas Indonesia.
9. Yang tercinta Ibunda dan Ayahanda di Surga, Kakak-kakak dan adik-adik penulis, yang penuh dengan kesabaran dan pengertian memberikan do'a restu, semangat serta dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
10. Istriku tercinta **Ana Novitasari** dan anak-anakku tersayang **Bilal Haidar Indrabath** dan **Hanifatul Azizah** yang selama ini mendampingi dengan penuh pengorbanan dan kesabaran serta pengertian kepada penulis.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua karena telah memberikan makna yang sungguh tidak kecil artinya bagi penulis dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Terimakasih

Jakarta, 3 Januari 2012

**Joko Budi Santoso**



## ABSTRAK

Nama : JOKO BUDI SANTOSO  
Program Studi : Ilmu Administrasi  
Judul : Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu

Fenomena dugaan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional merupakan hal yang memerlukan perhatian serius dari semua pihak, namun demikian pemerintah masih tetap menyelenggarakan Ujian Nasional untuk mengukur kualitas output peserta didik secara nasional.

Peranan pengawas sekolah dalam fungsi supervisi pendidikan dan tugas pokok melakukan penilaian dan pembinaan diperlukan sebagai *agent of change* pada proses pembelajaran yang di sampaikan kepada guru. Tujuan supervisi tersebut adalah agar guru dapat memberikan pelayanan yang baik pada peserta didik sehingga siswa dapat berhasil dalam Ujian Nasional. Untuk itu diperlukan pengawasan optimal agar pelaksanaan Ujian Nasional dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi pendidikan Indonesia.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis peranan pengawas sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif menggunakan teknik pengumpulan data : wawancara, observasi insidental, dokumenter, dan diskusi kelompok.

Hasil Penelitian Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu ini adalah: (1) pengawas sekolah hanya sebagai pemantau kesiapan sekolah penyelenggara UN, kelengkapan administrasi, ketercapaian target kurikulum, dan jumlah peserta Ujian Nasional pada satuan pendidikan, (2) kendala dalam program pengawasan pendidikan adalah kurangnya jumlah pengawas sekolah (3) kompetensi pengawas sekolah belum optimal karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai pada pengawas akademik, (4) nilai dan prinsip kepengawasan belum dapat berjalan dengan baik, serta (5) rekrutmen pengawas sekolah dipengaruhi oleh kepentingan politik Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu.

*Kata kunci : Peranan Pengawas Sekolah, Ujian Nasional, Pengawas Pendidikan, Kompetensi Pengawas Sekolah*

## ABSTRACT

Name : JOKO BUDI SANTOSO  
Study Program : Administration  
Title : The Role of School Supervisor on National Examination in  
Indramayu Regency

The assumption of fraud phenomenon in National Examination needs serious attention from the stakeholders, but the government still implement National Examination to measure the national output of students.

The role of school supervisor as their function in educational supervision and the core duties in doing assesment and controlling are needed as the agent of change in teaching and learning process conveyed to the teachers. The aim of supervision is that the teachers can give better service to students so they can pass the National Examination. For that pupose, optimum supervision is needed for efficient and effective result of the National Examination.

The aim of this research is to analyze the role of school supervisors in the national examination in Indramayu regency. This research used qualitative method with descriptive analisys through interview, incidental observation, literature study and group discussion for data gathering.

The result of this research about the school supervisors in National Examination in Indramayu regency are : (1) the school supervisors are only as the observers of school readiness for national examination, curriculum fulfillment target, and the amount of national examination participants, (2) educational supervision problem is lack of school supervisor quantity, (3) school supervisors competence is not in optimum level due to their inappropriate educational background, (4) the value and principles of supervision doesn't run well, (5) school supervisor recruitment was affected by political interest of Indramayu regency government.


*Keyword: The Role Of School Supervisor, National Examination, Educational supervisor, school supervisor competence.*

## DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan Sidang Tesis .....	i
Halaman Pernyataan Orisinalitas .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Pernyataan Persetujuan Publikasi .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	vi
Daftar Isi .....	ix
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Daftar Lampiran .....	ivx
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Fokus Penelitian .....	15
1.3 Tujuan Penelitian .....	15
1.4 Manfaat Penelitian .....	15
1.5 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB 2 KAJIAN PUSTAKA</b> .....	17
2.1 Peranan Pengawas Sekolah.....	17
2.1.1 Pengertian Peranan .....	17
2.1.2 Kedudukan Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin.....	21
2.1.3 Pengertian Pengawas Sekolah .....	22
2.1.4 Konsep Peran, Tugas Pokok, dan Fungsi Pengawas Sekolah .....	24
2.1.4.1 Konsep Peran.....	24
2.1.4.2 Konsep Tugas Pokok Pengawas Sekolah .....	25
2.1.4.3 Konsep Fungsi Pengawas Sekolah .....	28
2.2 Pengertian Pengawasan.....	30
2.3 Pengertian Pengawasan Pendidikan(Supervisi Akademik) ...	36
2.4 Nilai dan Prinsip Supervisi Akademik .....	38
2.5 Kerangka Berpikir.....	44

<b>BAB 3 METODE PENELITIAN</b> .....	46
3.1 Pendekatan Penelitian .....	46
3.2 Sumber Data .....	46
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	48
3.3.1 Wawancara .....	48
3.3.2 Observasi (Pengamatan Insidental) .....	49
3.3.3 Dokumenter .....	49
3.3.4 <i>Group Discussion</i> .....	49
3.4 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	49
3.4.1 Tempat Penelitian .....	49
3.4.2 Waktu Penelitian.....	50
3.5 Validitas Data .....	50
3.6 Prosedur Penelitian .....	51
<b>BAB 4 GAMBARAN UMUM</b> .....	53
4.1 Kabupaten Indramayu.....	53
4.1.1 Lokasi Penelitian.....	53
4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Indramayu.....	54
4.2 Kelembagaan Pengawas Sekolah.....	56
4.2.1 Koordinator Pengawas .....	56
4.2.2 Organisasi dan Asosiasi Pengawas Sekolah .....	58
4.2.3 Standar Sistem Operasional Kerja Pengawas Sekolah .....	58
4.2.4 Kode Etik Kelembagaan Pengawas Sekolah .....	62
4.3 Sejarah Pengawasan Sekolah .....	64
4.4 Manfaat Kepengawasan Sekolah .....	74
<b>BAB 5 PEMBAHASAN</b> .....	76
5.1 Fenomena Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu .....	76
5.2 Pengawasan di Kabupaten Indramayu.....	91
5.2.1 Pola Gradasi Para Pengawas Sekolah.....	91
5.2.2 Interaksi antar Elemen Pengawasan .....	102
5.2.3 Kelemahan-Kelemahan Pengawasan .....	108

5.2.4 Kompetensi Pengawas Sekolah .....	114
5.2.5 Proses Pengawasan di SMP Negeri 2 Sliyeg .....	118
5.3 Supervisi Akademik Pengawas Sekolah .....	121
5.4 Nilai dan Prinsip Pengawasan Pendidikan .....	131
<b>BAB 6 PENUTUP</b> .....	145
6.1 Simpulan.....	145
6.3 Saran.....	145
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	147
<b>LAMPIRAN</b> .....	151




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Lokasi Penelitian .....	54
Gambar 5.1 Penulis dan Komisi B DPRD Kab. Indramayu ....	85
Gambar 5.2 Suasana Peserta FGD .....	93



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.5. Struktur Organisasi MKKS .....	57
Tabel 4.6. Jumlah Pengawas Sekolah .....	57



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Keadaan Sekolah .....	151
Lampiran 2: Keadaan Siswa .....	152
Lampiran 3: Keadaan Guru.....	153
Lampiran 4: Struktur Organisasi Disdik Indramayu.....	154
Lampiran 5: Beban Kerja Pengawas .....	155
Lampiran 6: Pedoman Wawancara .....	158
Lampiran 7: Surat ijin penelitian dari Disdik Indramayu .....	163
Lampiran 8: Surat ijin Diskusi Kelompok dari DPRD Kabupaten Indramayu.....	164
lampiran 9 : Surat keterangan penelitian dari SMA Negeri 1 Jatibarang.....	165
lampiran 10: surat ijin keterangan penelitian dari SMP Negeri 2 Sliyeg.....	166
lampiran 11: Surat keterangan telah melaksanakan penelitian dari Dinas Pendidikan Indramayu .....	167
Lampiran 12: Riwayat Hidup Penulis	



# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan Ujian nasional (UN) masih mengalami pro dan kontra dilakalangan masyarakat, namun demikian pemerintah masih tetap menyelenggrakan Ujian Nasional. Kebijakan pemerintah menaikkan Standar Nilai Kelulusan Ujian Nasional (UN) 2010 sebetulnya menuai protes dari berbagai pihak. Apalagi dengan menambah porsi mata pelajaran yang diujikan untuk tingkat SLTP dan SLTA serta melaksanakan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional untuk tingkat SD. Namun dengan alasan peningkatan kualitas pendidikan, standarisasi itu tetap dilaksanakan.

Dasar hukum penyelenggaraan Ujian Nasional adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2): “Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”.

Ujian Nasional (UN) diselenggarakan dengan tujuan antara lain untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk memetakan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada tingkat Sekolah dan daerah.

Sebagai sebuah kebijakan publik yang menyentuh kepentingan rakyat banyak, keputusan politik menjadi penting. Dengan keputusan politik ini diharapkan, persoalan ada atau tidak adanya UN tidak lagi menjadi bahan perdebatan yang berulang setiap tahun, yang menghabiskan energi yang tidak perlu. Evaluasi terhadap UN tidak terletak pada perlu atau tidaknya UN, tapi pada masalah yang lebih substansial, yakni bagaimana meningkatkan mutu penyelenggaraan dan memanfaatkan hasil UN dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di seluruh tanah air. Peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan merupakan tuntutan yang mendesak, untuk mendorong mutu dan

daya saing SDM bangsa, yang sangat diperlukan di era globalisasi saat ini, dalam arena kompetisi yang semakin ketat.

Hasil UN yang jujur diperlukan untuk menentukan kelulusan peserta didik dan memetakan pencapaian kompetensi lulusan secara tepat pada Sekolah/madrasah dan daerah, sebagai salah satu indikator mutu pendidikan. Berdasarkan hasil pemetaan ini, dapat dirumuskan kebijakan yang tepat pada tingkat Sekolah, daerah, dan nasional untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pemberian bantuan, dalam rangka peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan.

Namun pada ujian Nasional tahun 2011 terjadi hal yang sangat ironis ketika ada pihak yang ingin menegakan kejujuran justru mengalami hal yang menyedihkan seperti peristiwa yang dialami oleh Siami dan Alifah Ahmad Maulana (AL), putranya, yang mengungkap kasus contek massal SDN Gadel II/577 Tandes, Surabaya. Padahal ketidakjujuran justru membawa ke jurang kehancuran. Kasus ini bermula dari laporan AL kepada ibunya, Siami. AL mengaku diminta untuk memberi contekan kepada teman-temannya saat mengikuti ujian. Siami lalu mengadu ke Komite Sekolah, namun tidak ditanggapi. Siami lantas membawa kasus ini ke media massa. Setelah diberitakan, kasus ini sampai ke telinga Walikota Surabaya. Kasus ini pun diproses. Berbagai tanggapan muncul setelah kasus ini mencuat. Termasuk dari wali murid lain yang menuding Siami tidak punya hati. (*Detikcom*, Rabu (15/6/2011)).

Sebuah fakta di Kabupaten Indramayu dalam Ujian Nasional ternyata tidak berbeda seperti di Surabaya yaitu peristiwa yang dialami oleh Siami dan Alifah Ahmad Maulana (AL), sebagaimana yang dikatakan Pemantau Independen (TPI) A Provinsi Jawa Barat A. Jajang W. Mahri di Bandung, Selasa 23 maret 2011 pada harian Umum Pikiran rakyat: *“Di Kabupaten Indramayu, pelanggaran terjadi di salah Satu pesantren karena Pengawas Sekolah yang ada di tempat ujian berasal dari Sekolah yang sama . Dia mengatakan, “hal itu terjadi karena jumlah kelas di pesantren tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kelas di madrasah aliah lainnya. Jadi, mereka yang menyelenggarakan di 16 kelas kekurangan Pengawas Sekolah dari madrasah lain, akibatnya dalam setiap kelas terdapat 1 orang dari MA lain dan 1 orang dari MA tersebut, seharusnya Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Indramayu berkoordinasi dengan*

*Dinas Pendidikan sehingga bisa dibantu jumlah Pengawas Sekolahnya. penyelenggara pendidikan juga banyak yang belum mematuhi prosedur standar untuk tempat penyimpanan soal. "Saya himbau kepada seluruh satuan Pengawas Sekolah satuan pendidikan tingkat rayon di Sekolah, agar tempat penyimpanan naskah UN betul-betul aman dan penyimpanan mengikuti SOP yang ada. Kalau di lemari pakai dua kunci, satu dipegang polisi dan satu penyelenggara, lebih bagus lagi kalau disegel sehingga tidak menimbulkan fitnah"*

Dari temuan diatas penulis menemukan persoalan yang cukup serius perihal peranan Pengawas Sekolah dalam membuat program Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu tentang perencanaan dan distribusi guru pada tiap satuan pendidikan/Sekolah yang akan ditugaskan menjadi Pengawas Sekolah silang dalam Ujian Nasional pada Sekolah lain Kabupaten Indramayu.

Namun disisi lain justru hasil Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu termasuk dalam kelulusan siswa terbaik berdasarkan Sampel jumlah siswa tidak lulus yang didapat dari pantauan Media Masa Kompas edisi, Senin 26 April 2010. Hasil tersebut adalah sebagai berikut: Tingkat kelulusan UN tingkat SMA di Kabupaten Indramayu terendah, yakni 88,80 persen. Tingkat kelulusan SMK sebesar 94,04 persen dengan tingkat kelulusan tertinggi diraih Kabupaten Indramayu sebesar 99,06 persen. (<http://gurupembaharu.com/home/?p=8920>). Berdasarkan informasi tersebut dapat dipahami bahwa nilai kelulusan yang hampir mencapai 100 persen dari siswa yang mengikuti Ujian Nasional, tidak diragukan lagi akan keberhasilan Dinas Pendidikan Indramayu yang tentunya peran Pengawas Sekolah ada didalamnya dalam upaya itu, bila dibandingkan dengan daerah lain seperti di Bantul mencapai 23,7%, dengan ketidaklulusan terendah terjadi di Jurusan IPA SMA Muhammadiyah Sewon, tidak satu pun siswa lulus padahal daerah tersebut terkenal dengan kualitas siswanya yang diatas rata-rata siswa di Indonesia; Ambon mencatat 726 tidak lulus dari SMA/SMK/MA, 21 di antaranya siswa SMK PGRI Ambon yang tak satu pun meluluskan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lili Minarli (2007) Kontribusi Rekrutmen, Seleksi Dan Persepsi Peran Terhadap Kinerja Pengawas (Studi Analisis Diskripsi Terhadap Pengawas Sekolah Menengah Di Wilayah 3 Cirebon) di dapat kesimpulan bahwa: "Kinerja pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu

berada pada kategori tinggi". Hal inilah yang menurut penulis mengundang persepsi yang kontradiktif tentang peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional, karena kecurangan Ujian Nasional adalah mengindikasikan bahwa guru di sekolah belum dapat menyajikan proses pembelajaran yang optimal bagi para peserta didik menghadapi UN, untuk itu pembinaan yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah pada guru sangatlah diperlukan, jika demikian berarti Kinerja pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu belum berada pada kategori tinggi karena masih terlihat kecurangan dalam pelaksanaan UN.

Fakta lain di dapat dari wawancara langsung dengan KASI TENTIS Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Supriyanto<sup>1</sup> pada Sabtu, 16 Agustus di Gedung KORPRI Kabupaten Indramayu. Peranan pengawas tidak dianggap penting dalam Ujian Nasional pasalnya dalam pelaksanaan Ujian nasional masih ada tim Independen yang berfungsi sebagai pengawas Ujian Nasional sebagaimana kutipan wawancara berikut: "*menurut saya lho kalau Pengawas Sekolah itu peranannya penting, tidak perlu tim independen?*"

Berdasarkan informasi yang sama Prosedur Standar Pengawas Sekolah Ujian Nasional MTs, SMP, SMA/MA, SMALB, dan SMK (BNSP) tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu, pasalnya ada beberapa prosedur belum dilaksanakan misalnya: menyaksikan dan menandatangani berita acara serah terima bahan ujian dari Penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Kabupaten ke Sekolah/Madrasah, memeriksa kelayakan dan keamanan penyimpanan bahan ujian, memantau pelaksanaan UN di ruang ujian agar sesuai dengan tatacara yang telah ditetapkan dalam POS UN, memasuki ruang ujian jika diperlukan dengan catatan tidak mengganggu pelaksanaan ujian, menyaksikan serah terima bahan ujian dari Sekolah/Madrasah kepada para Pengawas Sekolah ruangan ujian, memeriksa amplop soal cadangan di tingkat Sekolah/madrasah dan hanya dibuka bila diperlukan untuk mengganti soal yang cacat, menyaksikan serah terima LJUN dalam amplop yang telah dilak dari pengawas sekolah ruang ke penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan, mendampingi dan menyaksikan Serah Terima LJUN dari Sekolah/madrasah ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota,

---

<sup>1</sup> Kepala Seksi Tenaga Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Supriyanto per September 2011 di alih tugaskan ke Sub.Bag. Bina Informasi Humas & Protokoler Bupati Indramayu.

Badan Standar Nasional Pendidikan nomor : 0004/P/BNSP/II/2011 tentang Prosedur Standar Pengawas Sekolah Ujian Nasional MTs, SMP, SMA/MA, SMALB, dan SMK adalah sebagai berikut:

1. Sebelum UN dilaksanakan

- a) Mempelajari Permendiknas tentang UN dan POS UN;
- b) Melapor kepada penyelenggara UN di tingkat Sekolah/Madrasah
- c) Mengikuti rapat-rapat yang diselenggarakan oleh penyelenggara tingkat Sekolah/Madrasah

2. Selama UN Berlangsung

- a) Menyaksikan dan menandatangani berita acara serah terima bahan ujian dari Penyelenggara Ujian Nasional tingkat Kabupaten ke Sekolah/Madrasah
- b) Menyaksikan penyimpanan bahan ujian dari Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah kepada petugas keamanan penyimpanan.
- c) Memeriksa kelayakan dan keamanan penyimpanan bahan ujian
- d) Memantau pelaksanaan UN di ruang ujian, agar sesuai dengan tatacara yang telah ditetapkan dalam POS UN, dan dapat memasuki ruang ujian jika diperlukan dengan catatan tidak mengganggu pelaksanaan ujian. Hasil Pengawas Sekolah dalam ruang ujian dituliskan dalam berita acara dan ditandatangani oleh ketua Penyelenggara UN Tingkat Satuan Pendidikan
- e) Menyaksikan serah terima bahan ujian dari Sekolah/Madrasah kepada para Pengawas Sekolah ruangan ujian;f) memeriksa amplop soal cadangan di tingkat Sekolah/madrasah dan hanya dibuka bila diperlukan untuk mengganti soal yang cacat.
- f) Menyaksikan serah terima LJUN dalam amplop yang telah dilak dari Pengawas Sekolah Ruang ke Penyelenggara UN tingkat Satuan Pendidikan
- g) Mendampingi dan menyaksikan Serah Terima LJUN dari Sekolah/madrasah ke Penyelenggara UN tingkat Kabupaten/Kota.

3. Setelah UN dilaksanakan

- a) Memantau pengiriman LJUN dari Sekolah/madrasah ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota
- b) Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemantauan ke penyelenggara UN tingkat Kabupaten/Kota, dengan melampirkan isian lembar kerja.

Ujian Nasional bukan merupakan *ultimate goal* dari pendidikan melainkan hanya merupakan *instrument goal*, keberhasilan pendidikan akan dapat dirasakan bila aspek *ESD (Education Sustainable Development)* menjadi acuan pengembangan proses pendidikan yang terangkum dalam suatu kurikulum, karena pendidikan itu hendaknya; untuk menciptakan kesejahteraan, memuat nilai-nilai kehidupan, dan memperhatikan ekosistem. Penyelenggaraan Ujian Nasional yang hanya mengedepankan aspek intelektual semata akan menjauh dari makna keadilan yang haqiqi.

Pemerintah memaksakan peserta didik diukur dari aspek intelektual semata, aspek kognitif diukur dengan standar multlak, seharusnya akan lebih bijak bila diukur dengan setandar norma, karena pengukuran dengan standar mutlak pada hakekatnya adalah pemetaan semata, sedangkan standar norma dapat membedakan potensi antar daerah sehingga nilai kelulusan itu dapat dirasakan adil. Bukankah pendidikan itu harus adil? Keadilan setidaknya mempunyai muatan *quality, equity, dan efficiency*.

Ketika membicarakan keberhasilan pendidikan faktor yang signifikan berkaitan erat dengan hal itu yakni peranan para praktisi pendidikan yaitu ; guru, kepala Sekolah, dan pengawas sekolah . Guru dan kepala Sekolah sudah tidak diragukan lagi mengenai fungsi dan kedudukannya di sekolah sebagai bagian yang terlibat langsung terjadinya proses pembelajaran pada peserta didik, akan tetapi peranan pengawas sekolah sejauh ini belum nampak secara signifikan dapat memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan pendidikan.

Peran Pengawas Sekolah sangatlah besar dalam perbaikan kualitas pendidikan Indonesia di Kabupaten Indramayu, melalui tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah yakni melakukan pemenailaian dan pembinaan. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0304/U/1980 tentang Struktur Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menempatkan Pengawas

Sekolah dan Penilik Sekolah sebagai tenaga dua fungsi. Maksudnya, mereka memiliki posisi jabatan struktural dan juga berposisi pada jabatan fungsional. Akan tetapi, dengan keluarnya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 118/1996 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, pengawas sekolah dan penilik sekolah (kemudian bernama Pengawas Sekolah ) murni menjadi pejabat fungsional. Jabatan struktural yang melekat padanya dilepaskan oleh keputusan itu itu. Sejak itulah Pengawas Sekolah bertugas sebagai penilai dan pembina bidang teknik edukatif dan teknik adminsitratif di Sekolah yang menjadi tanggung jawabnya.

Secara tegas dikatakan dalam Keputusan Menpan No. 118/1996 sebagai berikut, "Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan pendidikan di Sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan Pra Sekolah, Dasar, dan Menengah."

Inti tugas pokok dan fungsi Pengawas Sekolah adalah menilai dan membina. Subjek yang dinilai adalah teknis pendidikan dan administrasi pendidikan. Penilaian menurut PP 19/2005, bab I, pasal 1, ayat (17) adalah seperti berikut ini, "Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik." Sedangkan Kepmenpan No. 118/1996, bab I, pasal 1, ayat (8) menyatakan, "Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sekolah."

Terkait dengan tugas menilai, seorang Pengawas Sekolah melakukan pengumpulan informasi tentang subjek dan objek kerjanya (teknik pendidikan dan administrasi). Informasi itu kemudian diolah sedemikian rupa. Hasil olahan informasi itu digunakan untuk mengukur atau menentukan derajat kualitas subjek. Hasil penilaian tersebut akan menginformasikan kepada Pengawas Sekolah bahwa teknik pendidikan di satuan pendidikan tertentu telah memenuhi tolok ukur (standar) yang ditetapkan atau sebaliknya. Begitu pula halnya dengan teknik administrasi.

Kepmenpan Nomor 118/1996, Bab I, pasal 1, ayat: (9) Pembinaan adalah memberi arahan, bimbingan, contoh, dan saran dalam pelaksanaan pendidikan Sekolah. (10) Memberikan arahan adalah upaya Pengawas Sekolah agar guru dan tenaga lain di Sekolah yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. (11) Memberikan bimbingan adalah upaya Pengawas Sekolah agar guru dan tenaga lain di Sekolah yang diawasi mengetahui secara lebih rinci kegiatan yang harus dilaksanakan dan cara melaksanakannya. (12) Memberikan contoh adalah upaya Pengawas Sekolah yang dilaksanakan dengan cara yang bersangkutan bertindak sebagai guru yang melaksanakan proses belajar mengajar/bimbingan untuk materi tertentu di depan kelas/ruangan bimbingan dan konseling dengan tujuan agar guru yang diawasi dapat mempraktikkan model mengajar/membimbing yang baik. (13) Memberikan saran adalah upaya Pengawas Sekolah agar sesuatu proses pendidikan yang dilaksanakan di Sekolah lebih baik dari pada hasil yang dicapai sebelumnya atau berupa saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri.

Berdasarkan hal di atas, ada sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Pengawas Sekolah . Secara garis besar ada dua kompetensi yang harus dimiliki, yakni kompetensi menilai dan kompetensi membina. Wawasan pengeawas Sekolah dalam bidang penilaian sangatlah dibutuhkan. Mulai dari memahami konsep penilaian, jenis penilaian, indikator penilaian, instrumen penilaian, mengolah hasil penlaian, sampai kepada memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan, merupakan hal wajib yang harus dikuasai Pengawas Sekolah . Selain itu, melaksanakan penilaian dengan kiat yang tepat juga merupakan bagian dari komeptensi yang tidak boleh dilupakan. Oleh karena ada empat kelompok tugas Pengawas Sekolah yaitu:

- a. Merencanakan penilaian yang dilengkapi dengan instrumennya
- b. Melaksanakan penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian
- c. Mengolah hasil penilaian dengan teknik-teknik pengolahan yang ilmiah
- d. Memanfaatkan hasil penilaian untuk berbagai keperluan.



Kompetensi dalam membina juga demikian halnya, pengawas sekolah haruslah memahami konsep pembinaan, jenis-jenis pembinaan, strategi pembinaan, komunikasi dalam membina, hubungan antarpersonal dalam membina, dan sebagainya. Sekaitan dengan pembinaan, Pengawas Sekolah juga harus piawai merencanakan pembinaan, melaksanakan pembinaan, menilai hasil pembinaan, dan menindaklanjuti hasil pembinaan. Dengan kompetensi-kompetensi itu tentu keberadaan Pengawas Sekolah di satuan pendidikan benar-benar diharapkan dan dirindukan.

Berdasarkan hal itu tugas pokok pengawas sekolah dapat dirumuskan selaras dengan ayat 1, pasal 2, Kepmenpan Nomor 118/1996 sebagai berikut, "Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah Sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya."

Operasional kerja Pengawas Sekolah pada satuan pendidikan adalah supervisi yang berwujud penilain dan pembinaan yang dilakukan Pengawas Sekolah terhadap satuan pendidikan (Sekolah). Objek pembinaan dan penilaiannya adalah teknis pendidikan dan teknis administrasi. Proses yang dilakukan meliputi empat langkah penting, yakni perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan penindaklanjutan. Pengorganisasian dilakukan dalam program kerja yang meliputi program kerja tahunan dan program kerja semesteran. Semua kegiatan dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun dan dari satu semester ke semester berikutnya.

Pada akhir tahun pelajaran, Pengawas Sekolah melakukan refleksi terhadap kegiatan supervisi yang dilakukannya sepanjang tahun itu. Hasil refleksi itu akan memberikan informasi tentang pelaksanaan supervisi yang tuntas dan yang tidak tuntas sesuai dengan rencana. Hal yang tuntas sesuai dengan rencana tidak perlu dilanjutkan pada tahun berikut. Hal yang belum tuntas menurut ukuran rencana, perlu dilanjutkan pada tahun berikut. Dengan demikian, perencanaan supervisi tahun berikut memiliki landasan empiris yang jelas, yakni pengalaman atau data supervisi tahun yang lalu.

Selain merefleksi hasil supervisi tahun lalu, Pengawas Sekolah juga membahas, mengkaji, dan menganalisis kebijakan-kebijakan mutakhir yang

diterbitkan birokrasi pendidikan. Kebijakan itu dibahas secara rinci, terutama yang terkait langsung dengan tujuan supervisi dan bidang tugas Pengawas Sekolah . Kebijakan bisa berasal dari pemerintah dan bisa juga dari pemerintah daerah. Atau mungkin dinas pendidikan setempat juga mengeluarkan kebijakan bidang pendidikan. Dengan menganalisis dan memanfaatkan kebijakan bidang pendidikan, berarti perencanaan supervisi yang disusun Pengawas Sekolah memiliki dasar yuridis yang jelas pula.

Hal lain yang diperhatikan adalah perkembangan ilmu dan pengetahuan. Perkembangan ilmu dan pengetahuan bisa terkait dengan substansi disiplin ilmu, bisa juga terkait dengan pendekatan, metode, dan teknik supervisi. Perkembangan ilmu dan pengetahuan tersebut hendaklah menjadi perhatian Pengawas Sekolah dalam menyusun perencanaan supervisi. Kemudian, perkembangan ilmu dan pengetahuan yang relevan dapat dijadikan landasan penyusunan perencanaan tahun itu. Dengan demikian, perencanaan supervisi yang disusun Pengawas Sekolah memiliki landasan teoretis yang jelas.

Perencanaan supervisi, kemudian disebut program kerja Pengawas Sekolah terdiri dari program tahunan dan program semester. Program tahunan dibuat oleh sekelompok Pengawas Sekolah yang diberi tugas oleh koordinator Pengawas Sekolah . Program semesteran dibuat oleh masing-masing Pengawas Sekolah untuk ruang lingkup kerja satuan pendidikan yang dibinanya. Program semesteran ini disusun berdasarkan program tahunan. Jadi, program tahunan berlaku untuk suatu kota atau kabupaten dan menjadi pedoman untuk menyusun program semesteran. Program semesteran adalah program masing-masing Pengawas Sekolah untuk Sekolah yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan atau program supervisi satuan pendidikan (Sekolah) memiliki tiga landasan penting. Ketiga landasan penting itu adalah landasan empiris, landasan yuridis, dan landasan teoretis. Dengan ketiga landasan tersebut, perencanaan atau program supervisi diharapkan bedayaguna dan berhasil guna, efektif dan efisien.

Aplikasi perencanaan meliputi dua bidang utama yakni teknik pendidikan dan teknik administrasi. Teknik pendidikan berhubungan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dengan segala aspeknya.

Pembelajaran itu sendiri sekurang-kurangnya meliputi lima bidang pokok yakni penyusunan program, penyajian program, penilaian hasil dan proses, menganalisis hasil belajar, dan menyusun serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan. Sekaitan dengan itu, pertama-tama yang harus dinilai oleh Pengawas Sekolah adalah program yang disusun oleh pendidik. Apakah program itu telah memenuhi standar atau belum? Kalau belum, di mana belumnya? Apa faktor penyebabnya? Dan mungkin sejumlah pertanyaan lain dapat dimunculkan. Barangkali, pertanyaan utama yang diajukan untuk penyusunan program oleh pendidik adalah, berapa persenkah jumlah pendidik di bawah Pengawas Sekolah saya yang telah menyusun program pembelajaran dengan benar (menurut standar yang ditetapkan)? Sebelum menjawab pertanyaan itu, tentu Pengawas Sekolah telah memiliki standar kelayakan suatu program pembelajaran. Jika standar itu belum ditetapkan, seyogyanya itulah langkah awal yang harus dilakukan oleh Pengawas Sekolah bersama-sama pada satu kabupaten/kota bersama Pengawas Sekolah sejenis. Standar kelayakan itu menjadi penting, karena itulah yang menjadi panduan atau dasar bagi Pengawas Sekolah untuk menilai dan membina pendidikan dalam menyusun program pembelajaran. Tanpa mengenal standar kelayakan suatu program, Pengawas Sekolah akan cenderung semena-mena dalam menilai dan membina. Tentu saja hasil penilaian dan pembinaan tidak akan optimal dan tidak akan bermanfaat untuk peningkatan mutu.

Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah / Madrasah yang berisi standar kualifikasi dan standar kompetensi Pengawas Sekolah / madrasah, Direktorat Tenaga Kependidikan Ditjen PMPTK Depdiknas, melaksanakan kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis kompetensi Sekolah pada tingkat Nasional. Kegiatan tersebut selain mensosialisasikan Permendiknas no. 12 tahun 2007, juga bertujuan membina dan mengembangkan kompetensi Pengawas Sekolah yang melibatkan wakil-wakil Pengawas Sekolah dari tiap Sekolah dari setiap kabupaten/kota yang ada di nusantara.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Pengawas Sekolah mempunyai 6 dimensi kompetensi yang harus dapat dijawab-tahkan pada saat bertindak sebagai seorang supervisor, ke – 6 dimensi Kompetensi untuk Pengawas Sekolah SD,

SMP/MTs, dan SMA/MA adalah : kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian pengembangan , dan kompetensi sosial.

Tujuan Pengawasan Sekolah adalah mempertinggi kualitas hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan guru. Pengawasan manajerial adalah menilai dan membina kepala Sekolah dan seluruh tenaga administrasi Sekolah. Hasil-hasil pemantauan dilaporkan kepada kepala dinas pendidikan sebagai atasan Pengawas Sekolah dan juga pemerintah yang menangani bidang pendidikan. Pemantauan artinya kegiatan mencermati, mengamati, memotret, merekam, mencatat berbagai fenomena baik fenomena akademik (guru dalam proses pembelajaran) maupun fenomena manajerial (Kepala Sekolah dan tenaga lainnya dalam kegiatan administrasi pengelolaan Sekolah). Penelitian proses kegiatan pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk menentukan pencapaian hasil dalam rangka pengambilan keputusan. Pembinaan adalah kegiatan memberi bimbingan, bantuan kepada seseorang agar yang bersangkutan dapat memecahkan atau mengatasi masalah yang dihadapi. Pengawas Sekolah juga harus memiliki empat kompetensi yang mencerminkan refleksi kompetensi guru dalam aspek akademik yaitu: kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, dan kompetensi sosial. Pada aspek pengelolaan administrasi Sekolah sebagai refleksi penguasaan ilmu kepala Sekolah, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi kewirausahaan dan kompetensi sosial.

Penyelenggaraan UN tentunya menjadi tanggung jawab Pengawas Sekolah dalam konteks pengawas sekolah akademik yakni menilai dan membina guru agar dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya. Tujuan Pengawas Sekolah adalah mempertinggi kualitas hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan guru yang muaranya pada pelaksanaan Ujian Nasional Pengawas Sekolahlah yang paling berkompeten untuk menjadi *agent of change* (Pembawa Perubahan) terhadap wajah pendidikan Indonesia yang diharapkan bisa mengangkat derajat dan martabat bangsa Indonesia ditengah percaturan dunia internasional melalui peningkatan SDM dan

pendidikan menjadi kunci utamanya. tentunya pendidikan yang menjunjung tinggi makna kejujuran.

Sekolah mejadi bagian yang sangat penting untuk mendapat perhatian, pembinaan, serta pemeliharaan yang baik karena dari sanalah diharapkan terlahir putra bangsa dengan SDM yang berkualitas, punya daya saing, serta jauh dari perbuatan yang tidak bermartabat. Melalui Penelitian ini diharapkan Pengawas Sekolah dan calon Pengawas Sekolah menjadi mampu menjadi agent of change terhadap perbaikan kualitas pendidikan Indonesia dengan menjadi penjamin terselenggranya UN yang jujur akan menghasilkan peserta didik handal dengan kualitas output yang bisa menjawab tantangan di era global mengenai kebutuhan sumber daya manusia yang bersumberdaya agar dapat bersaing ditengah dunia internasional sebagaimana yang diamatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Suksesnya penyelenggraan UN di Sekolah adalah merupakan titik awal untuk perbaikan Pendidikan Nasional dalam rangka mengejawantah salah satu tujun negara mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan hal diatas ditemukan Faktual Problem untuk diangkat menjadi bahan kajian dalam penelitian ilmiah yang didapat penulis yaitu:

- a. Berdasarkan Pemantau Independen (TPI) Provinsi Jawa Barat pada harian Umum Pikiran Rakyat di temukan pelanggaran dalam pelaksanaan Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu, tidak berbeda dengan kasus yang sempat menghebohkan secara nasional seperti di Surabaya yaitu peristiwa yang dialami oleh Siami dan Alifah Ahmad Maulana (AL).
- b. Hasil Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu termasuk dalam kelulusan siswa terbaik berdasarkan Sampel jumlah siswa tidak lulus yang didapat dari pantauan Media Masa Kompas edisi, Senin 26 April 2010.
- c. Kinerja pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu berada pada kategori dari tinggi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Lili Minarli (2007).

- d. Peranan pengawas tidak dianggap penting dalam Ujian Nasional pasalnya dalam pelaksanaan Ujian nasional masih ada tim independent yang berfungsi sebagai pengawas Ujian Nasional.

Berdasarkan hal tersebut penulis merasa perlu melakukan analisis lebih mendalam karena terdapat 3 (tiga) hal yang kontradiktif: Pertama, dari hasil Pemantau Independen (TPI) Provinsi Jawa Barat ditemukan pelanggaran dalam pelaksanaan Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu, sementara disisi lain hasil UN di Kabuapten Indramayu meraih kelulusan terbaik. Kedua, Kinerja Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu berada pada kategori dari tinggi penelitian dilakukan oleh Lili Minarli (2007), sementara di kabupaten Indramayu diduga masih banyak pengawas sekolah belum memiliki kompetensi yang diharapkan. Ketiga, peranan pengawas sekolah sangatlah penting dlam Ujian nasional namun ada yang berpendal lain bahwa peranan pengawas sekolah tidak dianggap penting dalam Ujian Nasional pasalnya dalam pelaksanaan Ujian nasional masih ada tim independent yang berfungsi sebagai pengawas Ujian Nasional.

Hal yang kontradiktif inilah yang menjadi alasan mengapa penulis tuangkan dalam penelitian ilmiah yang menjadi tugas akhir penyusunan Tesis dengan Judul Peranan Pengawas Sekolah Dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu. Hal lain yang menjadi alasan penulis memilih kabupaten Indramayu sebagai tempat untuk melakukan penelitian adalah panggilan jiwa untuk dapat memberikan sumbangan sebuah batu bata pemikiran bagi pembangunan Pendidikan Indonesia dengan mencoba berangkat dari Daerah Indramayu dimana penulis dilahirkan. Alasan ini dirasa perlu bagi penulis guna melakukan analisa kritis untuk mengetahui bagaimana peranan pengawas sekolah dalam Ujian Nasional sebagai parameter mutu Pendidikan Indonesia di kabupaten Indramayu, dimana pengawas sekolah berperan besar didalamnya melalui pembinaan yang dilakukan kepada guru sehingga guru dapat menghantarkan siswanya sukses dalam Ujian Nasional yang jujur tanpa adanya kecurangan.

Peranan Pengawas Sekolah dalam UN yang akan penulis analisis pada penelitian ini yang berjudul Peranan Pengawas Sekolah Dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu, sehingga diharapkan akan membawa pencerahan bagi

wajah pendidikan di Indramayu melalui perbaikan kualitas output peserta didik dengan sukses dalam Ujian Nasional sebagai barometer kualitas pendidikan secara nasional. Penulis berusaha menggali informasi melalui penelitian dengan metode kualitatif langsung berinteraksi dan memberikan analisis ilmiah mengenai Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu agar harapan terciptanya kualitas pendidikan di Indramayu dapat diwujudkan melalui kualitas output yang dihasilkan dalam Ujian nasional yang diselenggarakan pemerintah dengan biaya yang cukup besar tersebut.

## **1.2 Fokus Penelitian**

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan dalam fokus penelitian : “Bagaimana Peranan Pengawas Sekolah Dalam Penyelenggaraan Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut:

### *Manfaat Teoritis*

Untuk menambah khasanah keilmuan dalam disiplin Ilmu Administrasi Supervisi Pendidikan.

### *Manfaat Praktis.*

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemda Kabupaten Indramayu dan para Pengawas Sekolah dalam ujian nasional guna meningkatkan kualitas output siswa.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Tesis ini terbagi atas enam bab ditambah kepustakaan yang menguraikan apa yang tercantum dalam judul “Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu” Rincian sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab 1 Membahas mengenai Pendahuluan yang terbagi atas:

Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab 2 Menguraikan tinjauan pustaka yang berisi:

teori, pendapat ahli, dan hasil diskusi yang berkaitan dengan Peranan, Pengawas Sekolah (supervisi), Pengawas Sekolah, Ujian Nasional, dan Nilai-nilai Pengawas Sekolah Pendidikan, dan Kerangka Berpikir.

Bab 3 Menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan yaitu: dalam penelitian ini yang terdiri dari :

Metode Penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, key informan, validitas data.

Bab 4 Menguraikan gambaran umum tentang:

Peranan Pengawas Sekolah Dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu

Bab 5 Menguraikan tentang hasil penelitian

Peranan Pengawas Sekolah Dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu selain itu bab ini juga berisikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan peneliti berdasarkan analisis terhadap kondisi riil Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu yang didukung dengan data primer hasil wawancara dengan Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Staff Tata Usaha, Guru, Siswa, Alumni, Para Pemerhati Pendidikan, Pejabat Dinas Pendidikan serta, Anggota Legislatif Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu yang menangani bidang pendidikan.

Bab 6 Merupakan bab Penutup yang berisi kesimpulan, dan saran. Kesimpulan diperoleh dari hasil pembahasan masalah pokok, disedangkan saran merupakan pemikiran bagi perbaikan Peran Pengawas Sekolah Dalam Ujian nasional di Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat serta segala sesuatu yang dapat memberikan pemikiran positif terhadap masalah yang dihadapi.



## BAB 2 KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Peranan Pengawas Sekolah

#### 2.1.1 Pengertian Peranan

Setiap orang tentunya mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan fitrahnya masing-masing di dalam kehidupan ini, dari peranan setiap individu inilah pada akhirnya membedakan kedudukan seseorang dalam status sosialnya dimasyarakat.

Menurut asumsi penulis peranan melekat pada status sosial dalam bentuk jabatan yang akan menentukan ketercapaian dari harapan pada komunitasnya. Pengawas sekolah adalah jabatan yang melekat pada seseorang dimana dengan jabatannya itu timbul harapan dari masyarakat dalam dunia pendidikan mengenai fungsi dan tugas pokoknya. Fungsi dan tugas pokoknya harus berjalan sebagaimana mestinya agar harapan masyarakat itu dapat terpenuhi, maka diperlukan alat ukur bagi efektifitasnya jabatan itu, dan kinerja pengawas adalah objek yang diukur apakah peranan pengawas itu dapat memenuhi harapan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Minarli dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung (2007) dengan judul Kontribusi Rekrutmen, Seleksi Dan Perspsi Peran Terhadap Kinerja Pengawas Dalam Studi Kasus Deskriptif Terhadap Pengawas Sekolah Menengah Di Wilayah 3 Cirebon, menjadi salah satu kajian pustaka dalam penelitian ini, karena kabupaten Indramayu berada didalam wilayah 3 Cirebon. Kontribusi Rekrutmen, Seleksi dan Perspesi Peran Terhadap Kinerja Pengawas adalah merupakan peranan pengawas sekolah dalam pengejawantahan fungsi dan tugas pokoknya, hal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini sebab yang menjadi fokus penelitian adalah peran pengawas sekolah.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Lili Minarli yaitu dari metode penelitian yang menggunakan *explanatory survey method* dengan teknik pengumpulan data angket skala lima kategori Likert terhadap 91 orang pengawas sekolah melalui pendekatan penelitian kuantitatif, sementara penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif memberikan analisis ilmiah mengenai

Peranan pengawas sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu, menggunakan tehnik wawancara, melakukan Observasi dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan pencatatan segala sesuatu dengan sistematis terhadap aktifitas pengawas sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, staf tata usaha, guru, siswa di kabuapten Indramayu.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan.

Menurut Berlo (1961) dalam Soekanto (1990 : 153) analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan :

a. Ketentuan peranan

Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya.

b. Gambaran peranan

Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya.

c. Harapan peranan.

Sedangkan harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya

Berdasarkan teori ini penulis berasumsi bahwa peranan adalah harapan yang timbul dari ketentuan formal, gambaran ideal dalam masyarakat akan fungsi dan kedudukan Pengawas Sekolah.

Mulyono (1988:35) memberikan istilah peranan bagian tugas yang harus dilaksanakan. Pengawas sekolah dalam hal ini menurut penulis secara fungsional adalah pelaksana tugas dalam pengejawantahan perannya memberikan penilaian terhadap kinerja serta melakukan pembinaan pada guru agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal dalam pembelajaran, pelayanan pembelajaran yang maksimal akan menghasilkan kualitas output siswa yang diharapkan, proses belajar mengajar yang dilakukan para guru dari hasil pembinaan pengawas sekolah pada akhirnya dapat menghantarkan peserta didik sukses dalam Ujian Nasional.

Menurut Sukanto (1990 : 39) pengertian peranan adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjakankan suatu peran. Peranan harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih menunjukan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai proses. Peranan mencakup tiga hal:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peranan dalam suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Pengawas Sekolah melakukan perannya ketika melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang supervisor dalam lingkungan sosial dinas pendidikan. Peranan dalam lingkup sosial menurut Hendropoespito (1988:103) adalah:

- a. Peranan sosial adalah sebagian dari keseluruhan fungsi masyarakat. Keseluruhan tersebut terdiri dari bagian-bagian, dan hanya dapat bekerja baik bila bagian-bagian berjalan baik. Fungsi sosial adalah pengaruh khas yang diberikan seseorang atau lembaga sosial terhadap seluruh masyarakat.
- b. Peranan sosial mengandung sejumlah pola kelakuan yang telah ditentukan dan harus ditaati oleh masing-masing pemeran.
- c. Peranan sosial dilakukan oleh perorangan atau kelompok tertentu.
- d. Pelaku Peranan sosial mendapat tempat tertentu dalam tangga masyarakat.
- e. Terkandung sejumlah harapan yang khas dari masyarakat. Tiap peranan sosial adalah sejumlah harapan yang hendak diwujudkan, juga harapan dari orang banyak yang reaksinya diserahkan kepada pelaku.
- f. Dalam Peranan sosial ada gaya khas tertentu. Secara umum orang mengharapkan agar tiap pelaku peranan sosial menaati pola kelakuan yang

berlaku juga orang mengharapkan adanya penjiwaan yang mengairahkan, suatu gaya yang mengairahkan adalah karisma.

- g. Peranan sosial adalah suatu konsep fungsional yang menjelaskan fungsi (tugas) seseorang, dan dibuat atas tugas-tugas yang nyata dilakukan seseorang.
- h. Peranan sosial turut menentukan status sosial, Peranan dapat mengubah status.
- i. Peranan yang diharapkan (*expected roles*) dan peranan yang disesuaikan (*actual roles*). Peranan yang diharapkan harus dilaksanakan seperti yang telah ditentukan. Peranan yang disesuaikan akibat faktor-faktor situasi dan kondisi yang selalu baru dan sering sulit diramalkan.
- j. Peranan bawaan (*ascribed roles*) dan peranan pilihan (*achieved roles*). Peran bawaan diperoleh secara otomatis, bukan karena usaha orang yang berkepentingan, peran pilihan setelah pilihannya diwujudkan ia masih harus berusaha dan belajar memahirkan diri dalam menjalankan peran itu.
- k. Peran kunci (*key roles*) dan peran tambahan (*supplementary roles*) cirinya: Peran kunci muncul dari kedudukan (status) kunci. Kedudukan kunci adalah kedudukan yang dominan sedemikian rupa sehingga kedudukan lain harus mengalah terhadapnya, peran kunci menyita perhatian besar pemegangnya. peran kunci menjadi sumber utama dari kehidupannya, peran kunci menuntut pertanggungjawaban terbesar dari pemegangnya terhadap masyarakat umumnya terhadap instansi pemegang status pada khususnya.

Berdasarkan pendapat Hendropoespito tersebut maka pengawas sekolah mempunyai peran sosial yang cukup besar dalam lingkungan sosial dinas pendidikan, oleh karena itu harapan besar akan tercapainya kualitas pendidikan terletak dipundak pengawas sekolah karena mempunyai kedudukan kunci sebagai penilai dan pembina guru. Pengawas sekolah karena kedudukannya tersebut memiliki tanggungjawab yang besar bagi dinamika warna pendidikan Indonesia, pengawas sekolah akan bertindak sebagai *agent of change* pada kualitas pendidikan yang haqiqi, untuk itu diperlukan pengawas dengan kompetensi yang baik agar harapan itu dapat direalisasikan.

### 2.1.2 Kedudukan Pengawas Sekolah Sebagai Pemimpin

Peranan Pengawas Sekolah adalah pemimpin dalam tugasnya sebagai supervisor. Berkedudukan sebagai pemimpin tentunya harus dapat memenuhi harapan dari apa dan siapa yang dipimpinya. Sebagai pemimpin Pengawas Sekolah diharapkan dapat: Memberikan arahan agar guru dan tenaga lain di Sekolah yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Memberikan bimbingan adalah upaya Pengawas Sekolah agar guru dan tenaga lain di Sekolah yang diawasi mengetahui secara lebih rinci kegiatan yang harus dilaksanakan dan cara melaksanakannya; Memberikan contoh upaya yang dilaksanakan dengan cara yang bersangkutan bertindak sebagai guru yang melaksanakan proses belajar mengajar/bimbingan untuk materi tertentu di depan kelas/ruangan bimbingan dan kenseling dengan tujuan agar guru yang diawasi dapat mempraktikkan model mengajar / membimbing yang baik; Memberikan saran agar sesuatu proses pendidikan yang dilaksanakan di Sekolah lebih baik dari pada hasil yang dicapai sebelumnya atau berupa saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri.

Agar para pengawas sekolah dapat mengemban tugas pokoknya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia yang salah satunya melalui sukses dalam Ujian nasional dengan kualitas out put siswa membanggakan yang menjadi harapan publik, maka dibutuhkan prilaku kepemimpinan yang efektif.

Prilaku kepemimpinan yang efektif malalui studi-studi kepemimpinan dari Michigan, menemukan tiga jenis prilaku kepemimpinan dibedakan dari para menejer yang efektif dan tidak efektif yaitu:

a) Prilaku yang berorientasi pada tugas

Para menejer lebih efektif berkonsentrasi pada fungsi-fungsi yang berorientasi pada tugas seperti mengatur dan merencanakan pekerjaan, mengkoordinasikan kegiatan para bawahannya.

b) Prilaku yang berorientasi pada hubungan.

Para menejer yang efektif lebih penuh perhatian, mendukung, dan membantu bawahannya.

c) Kepemimpinan partisipatif.

Para menejer yang efektif lebih banyak menggunakan supervisi kelompok daripada mengendalikan tiap bawahannya sendiri-sendiri. Pertemuan kelompok memudahkan partisipasi bawahan dalam pengambilan keputusan, memperbaiki komunikasi, mendorong kerjasama, dan memudahkan pemecahan konflik. (Gary Yukl, 2011 : 65 dan 66 )

Berdasarkan teori ini penulis mempunyai asumsi bahwa Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu setidaknya memiliki peran yang ditunjukkan melalui perilaku dalam tiga kategori diatas. Hal ini penting karena Pengawas Sekolah adalah menejer dalam serangkaian kegiatan supervisi pendidikan di Kabupaten Indramayu guna berhasil mempersiapkan para guru untuk dapat menghantarakan peserta didik dalam menghadapi Ujian nasional sebagai alat ukur keberhasilan pendidikan nasional.

Jadi Peranan Pengawas Sekolah yang pada dasarnya menurut asumsi penulis yang dibangun dari teori diatas adalah pemenuhan terhadap harapan yang diinginkan. Harapan tersebut yaitu Pengawas Sekolah dapat muncul sebagai pemimpin dalam menjalankan tugas pokoknya menilai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, serta membina dengan memberi arahan, bimbingan, contoh, dan saran dalam pelaksanaan pendidikan Sekolah secara benar dan nyata. Hal inilah yang akan penulis analisis menjadi judul penelitian yaitu; Peranan Pengawas Sekolah Dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu.

### **2.1.3 Pengertian Pengawas Sekolah**

Era globalisasi dan kemajuan teknologi serta informasi seperti saat ini, tuntutan masyarakat sebagai konsumen akan jaminan mutu dan kualitas (*quality assurance*) pendidikan semakin tinggi. Fenomena inilah yang menyebabkan Sekolah dan institusi pendidikan lainnya terus berbenah jika tidak ingin ditinggalkan oleh konsumennya

Proses pembenahan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas ini, tentu saja membutuhkan peran dan fungsi pengawasan agar agar bisa diukur dan dievaluasi seberapa jauh tingkat keberhasilan yang sudah dilakukan dan aspek-

aspek mana yang harus dibenahi. Istilah pengawasan dalam rangka peningkatan kualitas dan mutu ini sering disebut sebagai supervisi pendidikan (*educational supervision*), supervisi akademik, *instructional supervision*, dan *instructional leadership*. Meskipun berbeda-beda namanya namun semua istilah tersebut fokus dan tujuannya yaitu mengkaji, menilai, memperbaiki, dan mengembangkan mutu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan bersama guru baik perorangan atau kelompok melalui pendekatan dan konsultasi dalam nuansa dialog profesional. Kualitas pendidikan itu sendiri menurut penulis diharapkan dapat terlihat dari kualitas output yang dihasilkan dalam Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Pertanyaanya yang muncul kemudian siapakah yang melakukan kegiatan pengawasan seperti yang dimaksudkan di atas? Tentu jawabannya adalah orang yang diberi tugas melakukan pengawasan pendidikan yang disebut sebagai pengawas atau supervisor. Jika di Sekolah maka di sebut pengawas Sekolah . Jadi Pengawas Sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang dibidang tugasnya melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah Sekolah yang telah ditentukan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/ bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan.

Lalu, jika demikian apakah kepala Sekolah bisa dikatakan sebagai pengawas Sekolah ? Secara jabatan fungsional jelas bukan Pengawas Sekolah karena peranan dan fungsinya juga berbeda, belum lagi jika melihat surat keputusan (SK) antara keduanya juga memang berbeda. Akan tetapi, secara tugas administratif kepala Sekolah pada suatu waktu bisa disebut sebagai pengawas manakala melakukan kegiatan supervisi kepada guru-guru dalam konteks pembinaan baik peningkatan kualitas pembelajaran maupun profesionalitas guru. (Purwanto, 2009 : 86 dan 115).

Jadi, siapakah Pengawas Sekolah secara fungsional sesungguhnya dan apakah semua guru atau kepala Sekolah bisa menjadi pengawas Sekolah ? Jelasnya, baik guru terlebih kepala Sekolah punya kesempatan yang sama untuk menjadi Pengawas Sekolah akan tetapi ada kriteria dan persyaratan tertentu yang mengaturnya. Maka dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan

wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan Pengawasan pendidikan di Sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada Satuan Pendidikan pra Sekolah, dasar, dan menengah.”

Jadi yang dimaksud peranan pengawas sekolah adalah perilaku Pengawas Sekolah membawa perannya sebagai Pengawas pendidikan di Sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada Satuan Pendidikan pra sekolah, dasar, dan menengah, pembina guru agar tercipta suasana pembelajaran yang baik guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu yang diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang berhasil dalam Ujian Nasional yang diselenggarakan pemerintah sebagai alat Evaluasi peserta didik, dalam satuan pendidikan, dan program pendidikan yang dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

#### **2.1.4 Konsep Peran, Tugas Pokok, Dan Fungsi Pengawas Sekolah .**

Untuk dapat membedakan batasan pengertian peran, tugas pokok, dan fungsi Pengawas Sekolah dapat penulis paparkan dalam pengertian konsep peran, tugas pokok, dan fungsi Pengawas Sekolah sebagai berikut:

##### **2.1.4.1 Konsep Peran**

Sebagaimana dijelaskan pada pengertian peranan, konsep peranan Pengawas Sekolah meliputi; ketentuan peranan, gambaran peranan, harapan peranan. Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang harus ditampilkan oleh seseorang dalam membawa perannya.

Dalam hal ini penulis dapat mengasumsikan ketentuan formal adalah tugas pokok pengawas sebagai seorang supervisor yang secara formal diatur dalam sebuah Undang-undang dan perangkat hukum lainnya yang dibuat oleh lembaga yang berkompeten dalam hal ini adalah pemerintah dalam arti sempit yaitu Presiden yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan serta DPR sebagai lembaga pembuat Undang-Undang.

Gambaran peranan adalah suatu gambaran tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya. Dalam menjalankan



tugas pokoknya Pengawas Sekolah mempunyai kedudukan sebagai pemimpin, hal ini terlihat ketika para Pengawas Sekolah melakukan pengejawantahan kompetensinya dalam pelaksanaan supervisi pendidikan yang dilakukan kepada guru dan kepala Sekolah pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Indramayu.

Harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya, sebagaimana peranan adalah harapan yang dikemukakan oleh Berlo dalam Soekanto (1990 : 153) tersebut, penulis dapat memberikan gambaran yaitu sejauh mana tugas pokok Pengawas Sekolah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di Sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada Satuan Pendidikan praSekolah, dasar, dan menengah; dapat diwujudkan secara nyata dan benar adanya, sehingga dalam mengembangkan usaha sebagai supervisor yang merencanakan dan melaksanakan program pembinaan terhadap guru agar tercipta suasana pembelajaran yang baik guna mendapatkan pendidikan berkualitas di Kabupaten Indramayu dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang berhasil dalam Ujian Nasional yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka evaluasi hasil belajar secara nasional, oleh karena itu diperlukan proses Ujian Nasional yang benar dengan harapan menghasilkan hasil yang betul-betul memberikan gambaran yang nyata akan kualitas pendidikan Indonesia.

#### **4.1.4.2 Konsep Tugas Pokok Pengawas Sekolah**

Berdasarkan beberapa literatur dan pengalaman penulis sebagai praktisi pendidikan dapat memberikan pengertian konsep tugas pokok pengawas Sekolah. Pengertian ini berdasarkan kedudukan Pengawas Sekolah sebagai tenaga kependidikan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas Pengawas Sekolah akademik dan Pengawas Sekolah manajerial melalui kegiatan pemantauan, penelitian, pembinaan, pelaporan dan tidak lanjut pada Sekolah-Sekolah yang ditunjuk. Sebagai petugas negara tentunya Pengawas Sekolah mempunyai tugas pokok yang menjadi

kewajibannya, inti tugas pokok Pengawas Sekolah adalah menilai dan membina. Subjek yang dinilai adalah teknis pendidikan dan administrasi pendidikan.

Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik, penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Sekolah .”

Tugas menilai seorang Pengawas Sekolah melakukan pengumpulan informasi tentang subjek dan objek kerjanya (teknik pendidikan dan administrasi). Informasi itu kemudian diolah sedemikian rupa. Hasil olahan informasi itu digunakan untuk mengukur atau menentukan derajat kualitas subjek. Hasil penilaian tersebut akan menginformasikan kepada Pengawas Sekolah bahwa teknik pendidikan di Satuan Pendidikan tertentu telah memenuhi tolok ukur (standar) yang ditetapkan atau sebaliknya. Begitu pula halnya dengan teknik administrasi.

Pembinaan adalah memberi arahan, bimbingan, contoh, dan saran dalam pelaksanaan pendidikan sekolah memberikan arahan adalah upaya Pengawas Sekolah agar guru dan tenaga lain di sekolah yang diawasi dalam melaksanakan tugasnya lebih terarah dan mencapai tujuan yang telah dirumuskan, memberikan bimbingan adalah upaya Pengawas Sekolah agar guru dan tenaga lain di Sekolah yang diawasi mengetahui secara lebih rinci kegiatan yang harus dilaksanakan dan cara melaksanakannya, memberikan contoh adalah upaya Pengawas Sekolah yang dilaksanakan dengan cara yang bersangkutan bertindak sebagai guru yang melaksanakan proses belajar mengajar/bimbingan untuk materi tertentu di depan kelas/ruangan bimbingan dan kenseling dengan tujuan agar guru yang diawasi dapat mempraktikkan model mengajar/membimbing yang baik, Memberikan saran adalah upaya pengawas sekolah agar sesuatu proses pendidikan yang dilaksanakan di Sekolah lebih baik dari pada hasil yang dicapai sebelumnya atau berupa saran kepada pimpinan untuk menindaklanjuti pembinaan yang tidak dapat dilaksanakan sendiri.

Pengawas Sekolah harus memiliki sejumlah komepetensi. Secara garis besar ada dua kompetensi yang harus dimiliki, yakni kompetensi menilai dan kompetensi membina. Wawasan Pengawas Sekolah dalam bidang penilaian

sangatlah dibutuhkan. Mulai dari memahami konsep penilaian, jenis penilaian, indikator penilaian, instrumen penilaian, mengolah hasil penilaian, sampai kepada memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan, merupakan hal wajib yang harus dikuasai pengawas sekolah, selain itu untuk melaksanakan penilaian dengan kiat yang tepat juga merupakan bagian dari kompetensi yang tidak boleh dilupakan. Oleh karena ada empat kelompok tugas pengawas sekolah yaitu:

- a) merencanakan penilaian yang dilengkapi dengan instrumennya
- b) melaksanakan penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian
- c) mengolah hasil penilaian dengan teknik-teknik pengolahan yang ilmiah
- d) memanfaatkan hasil penilaian untuk berbagai keperluan.

Kompetensi dalam membina juga demikian halnya, Pengawas Sekolah haruslah memahami konsep pembinaan, jenis-jenis pembinaan, strategi pembinaan, komunikasi dalam membina, hubungan antarpersonal dalam membina, dan sebagainya. Sekaitan dengan pembinaan, Pengawas Sekolah juga harus piawai merencanakan pembinaan, melaksanakan pembinaan, menilai hasil pembinaan, dan menindaklanjuti hasil pembinaan. Dengan kompetensi-kompetensi itu tentu keberadaan Pengawas Sekolah di Satuan Pendidikan benar-benar diharapkan dan dirindukan.

Operasional kerja Pengawas Sekolah pada Satuan Pendidikan adalah supervisi yang berwujud penilaian dan pembinaan yang dilakukan Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan. Objek pembinaan dan penilaiannya adalah teknis pendidikan dan teknis administrasi. Proses yang dilakukan meliputi empat langkah penting, yakni perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan penindaklanjutan. Pengorganisasian dilakukan dalam program kerja yang meliputi program kerja tahunan dan program kerja semesteran. Semua kegiatan dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun dan dari satu semester ke semester berikutnya.

Pada akhir tahun pelajaran, pengawas sekolah melakukan refleksi terhadap kegiatan supervisi yang dilakukannya sepanjang tahun itu. Hasil refleksi itu akan memberikan informasi tentang pelaksanaan supervisi yang tuntas dan yang tidak tuntas sesuai dengan rencana. Hal yang tuntas sesuai dengan rencana

tidak perlu dilanjutkan pada tahun berikut. Hal yang belum tuntas menurut ukuran rencana, perlu dilanjutkan pada tahun berikut. Dengan demikian, perencanaan supervisi tahun berikut memiliki landasan empiris yang jelas, yakni pengalaman atau data supervisi tahun yang lalu. Selain merefleksi hasil supervisi tahun lalu, Pengawas Sekolah juga membahas, mengkaji, dan menganalisis kebijakan-kebijakan mutakhir yang diterbitkan birokrasi pendidikan. Kebijakan itu dibahas secara rinci, terutama yang terkait langsung dengan tujuan supervisi dan bidang tugas Pengawas Sekolah. Kebijakan bisa berasal dari pemerintah dan bisa juga dari pemerintah daerah. Atau mungkin dinas pendidikan setempat juga mengeluarkan kebijakan bidang pendidikan. Dengan menganalisis dan memanfaatkan kebijakan bidang pendidikan, berarti perencanaan supervisi yang disusun Pengawas Sekolah memiliki dasar yuridis yang jelas pula. (<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/08>)

Dari paparan di atas maka penulis dapat berasumsi bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah merencanakan dan melaksanakan pembinaan dan penilaian komunitas Sekolah yang terdiri dari kepala Sekolah, guru, staff tata usaha Sekolah, dan siswa untuk dinilai dalam kegiatan supervisi yang menjadi operasional kerjanya, baik melalui supervisi manajerial maupun akademik untuk direfleksikan dalam upaya perbaikan mutu pendidikan sebagai bahan evaluasi dengan memperhatikan perkembangan ilmu dan teknologi.

#### **2.1.4.3 Konsep Fungsi Pengawas Sekolah**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengawas Sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di Sekolah.

Sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam: merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan, melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbingan, menilai proses dan hasil pembelajaran/ bimbingan, memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran/bimbingan, memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus

menerus pada peserta didik, melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, memberikan bimbingan belajar pada peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengembangkan dan memanfaatkan alat Bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan, memanfaatkan sumber-sumber belajar, mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dll.) yang tepat dan berdaya guna, melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan, dan mengembangkan inovasi pembelajaran/bimbingan.

Dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik seperti di atas, pengawas hendaknya berperan sebagai:

- a) Mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di Sekolah binaannya
- b) Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di Sekolah binaannya
- c) Konsultan pendidikan di Sekolah binaannya
- d) Konselor bagi kepala Sekolah , guru dan seluruh staf Sekolah
- e) Motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf Sekolah

Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan Sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas Sekolah yang mencakup: perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi SDM kependidikan dan sumberdaya lainnya. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala Sekolah dan staf Sekolah lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan seperti: administrasi kurikulum, administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana/perlengkapan, administrasi personal atau ketenagaan, administrasi kesiswaan, administrasi hubungan Sekolah dan masyarakat, administrasi budaya dan lingkungan Sekolah, serta aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas hendaknya berperan sebagai:

- a) Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen Sekolah ,
- b) Asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi Sekolah binaannya
- c) Pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di Sekolah binaannya
- d) Evaluator/judgement terhadap pemaknaan hasil pengawasan

Peranan Pengawas Sekolah dari beberapa beberapa konsep yang penulis paparkan diatas seperti; konsep peran, tugas pokok, kedudukan, dan fungsi pengawas Sekolah. Berdasarkan hal tersebut penulis dapat memberikan pengertian tentang peranan Pengawas Sekolah adalah harapan akan ketentuan formal tugas pokok pengawas sebagai seorang supervisor yang digambarkan melalui perilaku yang secara aktual ditampilkan dalam kedudukan sebagai pemimpin dalam pelaksanaan supervisi pendidikan yang dilakukan kepada guru dan kepala Sekolah pada satuan pendidikan, sehingga fungsi pengawas sebagai orang yang melaksanakan kegiatan supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial, dapat di lihat secara nyata melalui kualitas output pendidikan yang dihasilkan.

## 2.2 Pengertian Pengawasan

Hal mendasar sebelum memahami istilah Pengawasan atau supervisi adalah pengenalan istilah supervisor dan pengawas. Banyak orang yang masih awan dengan istilah tersebut, apakah sama atau berbeda? Istilah supervisi dan pengawasan sebenarnya masih sinonim. Pendapat itu diperkuat oleh *Association for Supervision and Curriculum Development* (ASCD, 1987:129 dalam 2010: 37) bahwa, “*The term instructional supervision synonymously with general supervision.*” Lebih lanjut ditegaskan bahwa, “*The dictionary describe the supervisor as the overseer.*” Sebenarnya, konsep supervisi dahulu banyak digunakan untuk kegiatan yang serupa dengan inpeksi, pemeriksaan, pengawasan atau penilaian. Supervisi ini memiliki kedudukan sentral dalam upaya pembinaan dan pengembangan kegiatan kerja sama dalam suatu organisasi. Melihat urgennya kedudukan supervisi dewasa ini telah dipelajari secara ilmiah. Sebelum

memahami konsep supervisi menurut para ahli, secara etimologis supervisi terdiri dari kata “ Super” artinya lebih atau atas dan “vision” artinya melihat atau meninjau. Jadi, supervisi berarti melihat atau meninjau yang dilakukan oleh atasan terhadap pelaksanaan kegiatan bawahannya.

Pengawasan lazim pula di sebut supervisi maka untuk mengkaji pengertian pengawasan peneliti memberikan kajian teori dengan kata supervisi, supervisi (pengawasan) diperlukan untuk mengoptimalkan situasi dan kondisi organisasi, berkaitan dengan yang menjadi objek penelitian penulis maka organisasi yang dimaksud adalah Sekolah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu sebagai fokus terjadinya fenomena penyelenggaraan ujian nasional

Menurut Gunawan dalam Rochman dan Gunawan (2011 : 193-194) Supervisi berasal dari bahasa Inggris *supervision* yang berarti pengawas atau kepengawasan. Orang yang melaksanakan pekerjaan supervisi disebut supervisor. Dalam arti morfologis, super sama dengan atas, lebih dan visi sama dengan lihat/penglihatan, pandangan. Seorang supervisor memiliki kelebihan dalam banyak hal, seperti penglihatan, pandangan, pendidikan, pengalaman, kedudukan/pangkat/jabatan posisi, dan sebagainya.

Menurut Nawawi dalam Suhardan (2010:39) menjelaskan bahwa “Supervisi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pejabat terhadap bawahannya untuk melakukan tugas-tugas dan kewajibannya dengan baik sesuai tugas yang digariskan.” Pendapat Hadari ini pengertiannya lebih menekankan kepada pengawasan murni dalam arti kontrol kegiatan dari seorang atasan terhadap bawahannya agar melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Kimball Wiles dalam Maryono (2011:18) mengatakan “Supervision is assistance in the development of a better teaching-learning situation”. Supervisi adalah proses bantuan untuk meningkatkan situasi belajar mengajar agar lebih baik. Pengertian ini menunjukkan bahwa supervisi adalah proses bantuan, bimbingan, dan/atau pembinaan supervisor kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran. Seorang supervisor yang baik memiliki lima keterampilan dasar sebagai berikut :

- a) Keterampilan dalam hubungan-hubungan kemanusiaan.

- b) Keterampilan dalam proses kelompok.
- c) Keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan.
- d) Keterampilan dalam mengatur personalia Sekolah.
- e) Keterampilan dalam evaluasi

Atas dasar inilah penulis memberikan persepsi bahwa peranan Pengawas Sekolah adalah bantuan atau bimbingan yang dilakukannya untuk membantu guru dan kepala Sekolah dalam mempersiapkan peserta didik agar sukses dalam Ujian Nasional sebagai evaluasi terhadap kualitas pendidikan Indonesia di Kabupaten Indramayu.

Menurut Sahertian (2008 : 17) : “supervisi adalah suatu usaha menstimulasi, mengkoordinasi, dan membimbing secara kontinu pertumbuhan guru-guru di Sekolah , baik secara individual maupun secara kolektif, agar lebih mengerti dan lebih efektif dalam mewujudkan fungsi pengajaran”. Supervisi menyangkut seluruh aspek dari penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Sekolah , bisa pula hanya pada pelaksanaan pengajaran atau Proses Belajar Mengajar (PBM). Sejalan dengan pembahasan tersebut, maka Depdiknas (1994) merumuskan supervisi sebagai “pembinaan yang diberikan kepada seluruh staff Sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuannya untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik”. Dengan demikian supervisi ditujukan kepada penciptaan atau pengembangan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Situasi belajar yang lebih baik inilah yang akan dijadikan faktor yang dianalisis bagaimana peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional.

Sedangkan menurut Purwanto (2010 : 89) mengatakan bahwa “supervisi pengajaran adalah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personel maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar-mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan”. Tujuan yang lebih baik dari pendidikan salah satu faktor yang dapat dianalisa keberhasilannya melalui kualitas output yang dihasilkan dari pelaksanaan Ujian nasional.

Muslim (2009 : 74) menyebutkan bahwa supervisi cenderung kepada pelayanan dan pemberian bantuan dalam rangka memajukan dan meningkatkan proses dan hasil belajar mengajar. Sedangkan inspeksi cenderung kepada usaha



atau kegiatan menyelidiki dan memeriksa penyimpang-penyimpangan serta kekeliruan-kekeliruan yang sengaja atau tidak sengaja dibuat oleh para guru dan kepala Sekolah dalam rangka melaksanakan program pengajaran. Berdasarkan hal ini penulis memberikan pengertian bahwa supervisi adalah peranan yang dilakukan Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu dalam tindakan inspeksi guna menyelidiki dan memeriksa penyimpangan-penyimpangan dan kekeliruan yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh guru dan kepala Sekolah dalam melaksanakan program pengajaran yang dapat dilihat keberhasilan program pengajaran tersebut pada suksesnya peserta didik dalam Ujian Nasional.

Sudjana (2010 : 12) mendefinisikan pengawasan sebagai proses kegiatan monitoring untuk menyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki apabila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Kunci penting yang di sini yaitu kegiatan monitoring untuk melihat apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang direncanakan. Sesuai dengan hal ini penulis memberikan pengertian bahwa pengawasan adalah tindakan Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu dalam mengoreksi dan memperbaiki penyimpangan yang mengganggu pencapaian tujuan pendidikan yang diantaranya adalah dapat menghantarkan peserta didik berhasil dalam Ujian Nasional yang menjadi alat ukur secara nasional tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu sasaran supervisi akademik adalah guru dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan di dalam kelas, luar kelas dan atau di laboratorium. Didalam melaksanakan pembelajaran masih banyak guru yang mengalami kesulitan, sehingga proses dan hasil belajar siswa kurang optimal. Ketidak optimalan proses dan hasil belajar yang disebabkan karena guru mengalami kesulitan dalam melaksanakan proses pembelajaran ini merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh Pengawas Sekolah dalam melakukan supervisi dalam rangka memberikan bantuan agar terjadi perbaikan kualitas pendidikan yang pada akhirnya dapat menghantarkan peserta didik sukses dalam Ujian Nasional.

Iskandar (2009: 73) bahwa pelaksanaan kegiatan supervisi dilaksanakan oleh kepala sekolah dan Pengawas Sekolah dalam memberikan pembinaan

terhadap guru. Hal tersebut karena proses belajar mengajar yang dilaksanakan guru merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Supervisi akademik yang dilakukan oleh kepala Sekolah kepada guru-guru secara rutin dan terjadwal dengan harapan agar guru mampu memperbaiki proses pembelajaran yang dilaksanakan. Dalam prosesnya, kepala Sekolah memantau secara langsung ketika guru sedang mengajar dengan menggunakan lembar observasi yaitu APKG (Alat Penilaian Kemampuan Guru). APKG terdiri dari APKG 1 untuk menilai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang dibuat oleh guru dan APKG 2 untuk menilai Pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

Jones yang dikutip Pidarta dalam Wahyudi (2009:98) menjelaskan, “Supervisi merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari seluruh proses administrasi pendidikan yang ditunjukkan terutama untuk mengembangkan efektifitas kinerja personalia Sekolah yang berhubungan dengan tugas-tugas utama pendidikan.” Jones melengkap pendapat sebelumnya bahwa supervisi sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam administrasi pendidikan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis apakah Pengawas Sekolah melakukan serangkaian kegiatan dengan membuat suatu skenario yang baik dan disusun dengan administrasi yang baik pula.

Sergiovani dalam Pidarta (2010:42) supervisi adalah “ Suatu proses yang digunakan oleh personalia Sekolah yang bertanggung jawab terhadap aspek-aspek tujuan Sekolah dan yang bertanggung jawab secara langsung kepada para personalia yang lain untuk menolong mereka.” Kata kunci pendapat Sergiovani adalah proses dan tanggung jawab. Jadi, beliau menekankan bahwa dalam supervisi adalah perlunya suatu proses dan tanggung jawab, dengan demikian penulis mengartikan bahwa peranan Pengawas Sekolah dalam melakukan supervisi hendaknya didasari oleh tanggungjawab kepada profesinya sebagai aparatur negara yang berkewajiban membina guru serta membantu kepala Sekolah agar dapat menghantarkan peserta didiknya sukses dalam Ujian Nasional sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu.

Pendapat yang lebih lengkap dikemukakan oleh *Good Carter* dalam bukunya *Dictionary of Education*, bahwa supervisi adalah segala usaha dari petugas-petugas Sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas pendidikan lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk memperkembangkan pertumbuhan guru-guru, menyelesaikan dan merevisi tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran dan metode mengajar dan penilain pegajaran (Sagala, 2010: 125). Pendapat Carter memberikan penjelasan yang lebih runtut mengenai supervisi mulai dari usaha mengembangkan, menumbuhkan, menyelesaikan, merevisi sampai pada memberikan penilaian. Dalam hal ini pengertian pengawasan pendidikan yang dimaksud adalah usaha dari petugas Sekolah yaitu pada peranan Pengawas Sekolah tentang bagaimana peranannya secara aktif memberikan kompetensinya secara akademis terhadap perbaikan kompetensi guru di bidang akademik yang bertugas menghantarkan para peserta didik untuk sukses dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu.

Pendapat terakhir yang dapat penulis himpun agar dapat masuk dalam ranah ilmiah dikemukakan oleh Sahertian dalam Maryono (2011: 17) bahwa, “Supervisi telah berkembang dari yang bersifat tradisional menjadi supervisi yang bersifat ilmiah sebagai berikut:

1. Sistematis, artinya dilaksanakan secara teratur, berencana, dan berkontinu.
2. Objektif, artinya ada data yang didapat berdasarkan observasi nyata bukan berdasarkan tafsiran pribadi.
3. Menggunakan alat pencatat yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap suatu proses pembelajaran di kelas.

Pada bagian ini penulis menganalisis apakah peranan Pengawas Sekolah dalam melakukan serangkaian kegiatan pengawasan pada Sekolah binaanya menggunakan cara yang tradisional atau sudah menggunakan pola yang bersifat ilmiah untuk dapat membantu guru agar sukses menghantarkan siswanya sukses dalam Ujian nasional

Dari beberapa pengertian diatas maka dalam penelitian ini penegeritian supervisi yang dimaksud adalah bagaimana Peranan Pengawas Sekolah dengan kompetensi supervisi akademis yang dimilikinnya dapat memberikan pelayanan

melalui pembinaan kepada guru dan membantu kepala Sekolah agar menghasilkan proses pembelajaran yang lebih baik dalam rangka suksesnya Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu dengan kelulusan peserta didiknya yang memuaskan dan tidak menimbulkan masalah yang akan melibatkan rekasi negatif dari masyarakat.

### **2.3 Pengertian Pengawasan Pendidikan (Supervisi Akademik)**

Pengawasan Pendidikan dalam hal ini mengandung pengertian supervisi pendidikan, sebagaimana yang diartikan dalam definisi supervisi dari berbagai pendapat para ahli diatas, maka pengertian pengawasan pendidikan dalam hal ini adalah supervisi pendidikan atau yang lazim disebut supervisi akademik. Berkaitan dengan supervisi berarti melibatkan orang yang memiliki tugas dan kompetensi yang dimilikinya, maka dalam hal ini yang memiliki tugas dan kompetensi tersebut adalah bukan hanya Pengawas Sekolah sebagai supervisor akan tetapi juga kepala Sekolah sebagai pimpinan pada organisasi dimana Sekolah itu berada. Untuk itu dalam kajian pustaka pengawas pendidikan peneliti memberikan kajian dari berbagai pendapat beberapa ahli tentang pengawasan pendidikan atau supervisi akademis yang dilakukan oleh Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah, sebab dalam pelaksanaannya peranan Pengawas Sekolah tidak akan lepas dari peran kepala Sekolah juga sebagai pimpinan Sekolah dimana guru melakukan tugas dan kewajibannya memberikan pembelajaran kepada peserta didik.

Glickman (1981) mendefinisikan supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-muridnya. Selanjutnya untuk melaksanakan supervisi akademik secara efektif diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknikal (Maryono, 2011:20).

Menurut Nana Sudjana (2010: 12) supervisi akademik adalah menilai dan membina guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar diperoleh hasil belajar peserta didik yang lebih optimal. Oleh karena itu sasaran

supervisi akademik adalah guru dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan di dalam kelas, luar kelas dan atau di laboratorium. Didalam melaksanakan pembelajaran masih banyak guru yang mengalami kesulitan, sehingga proses dan hasil belajar siswa kurang optimal. Atas dasar inilah penulis mencoba melakukan proses analisis bagaimanakah peranan Pengawas Sekolah dalam membina guru agar proses dan hasil belajar peserta didik dapat optimal.

Supervisi akademis mempunyai fungsi yang cukup besar bagi pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas hal ini dapat diketahui dari tujuan dilakukan kegiatan supervisi akademis itu, beberapa tujuan supervisi akademik menurut Glickman, et al (2007) dan Sergiovanni (1987) adalah :

- a) Membantu guru mengembangkan kompetensinya
- b) Mengembangkan kurikulum
- c) Mengembangkan kelompok kerja guru dan membimbing PTK

Menurut Wetherington (1973); Alfonso et al (1981); Glickman, et al (2007) bahwa supervisi akademik merupakan salah satu fungsi mendasar (essential function) dalam keseluruhan program Sekolah dalam Prasajo dan Sudiyono (2011:87). Hasil supervisi akademik berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru. Dari informasi yang didapat Pengawas Sekolah dapat merencanakan program pembinaan terhadap guru bersama kepala Sekolah secara aktif berperan guna peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu yang muaranya pada keberhasilan peserta didik dalam Ujian Nasional.

Dari beberapa pendapat diatas dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai Pengawasan Pendidikan (supervisi akademis) adalah sejauh mana pengawas sebagai supervisor bersama kepala Sekolah merencanakan program pembinaan terhadap guru agar tercipta suasana pembelajaran yang baik guna mendapatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu dengan baik yang pada akhirnya menghasilkan peserta didik dengan kesiapan yang optimal dalam mengikuti Ujian Nasional.

## 2.4 Nilai dan Prinsip Supervisi Akademik

Hal yang perlu dalam melakukan kegiatan supervisi akademik adalah nilai dan prinsip yang menjadi acuan bagi Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tugasnya, dalam supervisi akademik nilai-nilai itu dapat tercermin dari prinsip prinsip supervisi akademik Prinsip merupakan pokok, asas, dasar yang dijadikan tumpuan dalam melakukan suatu tindakan. Prinsip profesional berarti suatu pokok, dasar yang dijadikan tumpuan suatu keprofesionalan dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Dalam kaitannya dengan Peranan maka tuntutan profesional sangat erat sekali hubungannya terutama dengan masalah nilai etika. Dengan kata lain, seorang Pengawas Sekolah dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu berkaitan erat dengan kode etik (*code of profession*) dan kode perilaku (*code of conduct*) yaitu sebagai standar moral, tolak ukur atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajiban masing-masing sesuai dengan fungsi dan peran dalam suatu organisasi yang diwakilinya. Melalui pemahaman etika profesional diharapkan memiliki kualifikasi tertentu. Dalam hal ini penulis mengartikan bahwa Peranan Pengawas Sekolah dalam melakukan kegiatan kepengawasan senantiasa memiliki standar moral, tolak ukur atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajiban masing-masing yang berupa nilai-nilai tertentu yang sudah diakui kebenarannya oleh masyarakat berdasarkan kualifikasi tertentu.

Menurut Ruslan (2002 :52) kualifikasi itu diantaranya sebagai berikut:

- a) *Kemampuan kesadaran etis (ethical sensibility)* Kemampuan kesadaran etis merupakan landasan utama bagi seorang profesional untuk lebih sensitif dalam memperhatikan kepentingan profesi yang tidak ditujukan untuk kepentingan diri sendiri (subjektif) tetapi ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas (objektif)
- b) *Kemampuan berpikir secara etis (ethical reasoning)* Memiliki kemampuan, berwawasan dan berpikir secara etis dan mempertimbangkan tindakan profesi atau mengambil keputusan harus berdasarkan pertimbangan rasional, objektif dan selalu dilandasi oleh integritas pribadi serta tanggung jawab yang tinggi.

- c) *Kemampuan berperilaku secara etis ( ethical conduct)* Kemampuan berperilaku secara etis artinya memiliki sikap, perilaku, etika, moral dan tata krama (etiket) yang baik (*good moral and good manner*) dalam berhubungan dengan pihak lain (*social contact*).
- d) *Kemampuan kepemimpinan yang etis (Ethical leadership)* Kemampuan atau memiliki jiwa memimpin secara etis diperlukan untuk mengayomi, membimbing dan membina pihak lain yang dipimpinnya termasuk menghargai pendapat dan kritikan orang lain demi tercapainya tujuan dan kepentingan bersama.

Nilai-nilai inilah yang menurut asumsi penulis merupakan acuan bagi pengawas dalam melakukan kegiatan pengawasan akademik kepada guru dan kepala Sekolah untuk bersama-sama berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui keberhasilan menghantarkan peserta didik dalam Ujian Nasional.

Pendapat lain menurut Sonny Keraf dalam Made Pidarta (2005 : 57) bahwa ada empat prinsip etika yang paling kurang berlaku untuk semua profesi pada umumnya. Keempat prinsip itu adalah sebagai berikut :

- a) *Prinsip tanggung jawab* adalah salah satu prinsip pokok yang harus dimiliki oleh orang yang profesional. Bahan sedemikian pokoknya seakan tidak perlu lagi dikatakan karena dengan sendirinya seorang yang profesional melekat rasa tanggung jawab ini. Tanggung jawab adalah kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau komitmen, baik janji kepada orang lain maupun janji kepada diri sendiri. Dengan demikian, pertanggungjawaban adalah proses, janji adalah *input*, tanggung jawab adalah *output*, dan percaya adalah *outcome* pertanggungjawaban.
- b) *Prinsip keadilan* Prinsip ini terutama menuntun orang profesional agar dalam menjalankan profesinya tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya kepentingan orang-orang yang dilayani dalam rangka profesinya. Prinsip ini juga menuntut agar dalam menjalankan profesinya orang yang profesional tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapa pun, terutama orang yang tidak

membayar jasa keprofesionalannya. Prinsip “siapa yang datang pertama mendapat pelayanan pertama” merupakan perwujudan sangat konkret prinsip keadilan dalam arti yang seluas-luasnya.

- c) *Prinsip otonom* ini merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Hanya saja prinsip otonomnya batas-batasnya. Pertama, prinsip otonomi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesional (keahlian dan moral) atas kemajuan profesi tersebut serta dampaknya pada kepentingan masyarakat. Kedua, otonomi juga dibatasi dalam pengertian bahwa kendati pemerintah ditempat pertama menghargai otonomi kaum profesional, pemerintah tetap menjaga dan pada waktunya malah ikut campur tangan agar pelaksanaan profesi tertentu tidak sampai merugikan kepentingan umum.
- d) *Prinsip integritas moral* sebenarnya prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya tidak akan sampai merusak nama baiknya, serta citra dan martabat profesinya. Karena itu, ia tidak akan mudah kalah dan menyerah pada godaan atau bujukan apa pun untuk lari atau melakukan tindakan yang melanggar nilai yang dijunjung tinggi profesinya. malah sebaliknya, malu kalau bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, hususnya nilai yang melekat pada dan diperjuangkan profesinya.

Berdasarkan pada hal diatas maka penulis menafsirkan bahwa agar dapat menjawab akan kebutuhan Pengawas Sekolah yang dapat diandalkan bagi peningkatan kualitas pendidikan dibutuhkan penanaman nilai dan prinsip supervisi tersebut agar terinternaisasi pada setiap orang yang menjadi Pengawas Pendidikan sehingga dalam Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang mengahabiskan dana yang begitu besar dapat menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan yang cukup signifikan



Menurut Alfonso dalam Maryono (2011:19) supervisi pengajaran adalah tindak laku pejabat yang dirancang oleh lembaga yang langsung berpengaruh terhadap perilaku guru dalam berbagai cara untuk membantu cara belajar siswa dan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh lembaga itu. Pejabat dalam hal ini menurut penulis adalah Pengawas Sekolah yang merancang strategi pembinaan terhadap para guru dengan memperhatikan nilai dan prinsip dalam melakukan supervisi akademisnya, sehingga para guru dapat menyiapkan siswanya untuk siap baik secara mental maupun fisik serta kesiapan pengetahuan yang dimilikinya dalam Ujian nasional.

Selanjutnya Alfoso dalam Maryono (2011:19) menguraikan Prinsip supervisi akademis sebagai berikut :

- a) Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi Sekolah
- b) Sistematis, artinya dikembangkan sesuai dengan perencanaan program supervisi yang matang dan sesuai dengan tujuan pembelajaran
- c) Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen
- d) Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya
- e) Antisipatif, mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi
- f) Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan pembelajaran
- g) Kooperatif, artinya ada kerja sama yang baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan pembelajaran
- h) Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran
- i) Demokratis, artinya supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik
- j) Aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi
- k) Humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor
- l) Berkesinambungan, artinya supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan oleh kepala Sekolah
- m) Terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan

- n) Komprehensif, artinya memenuhi ketiga tujuan supervisi akademik yang telah dijelaskan diatas.

Sahertian (2000 : 15) menyebutkan, seorang pemimpin pendidikan yang berfungsi sebagai supervisor dalam melaksanakan supervisi hendaknya bertumpu pada prinsip supervisi sebagai berikut:

*a. Ilmiah (scientific) yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:*

- 1) Sistematis, yaitu dilaksanakan secara teratur, berencana dan kontinu
- 2) Objektif artinya data yang didapat berdasarkan pada observasi nyata, bukan tafsiran pribadi
- 3) Menggunakan alat/instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar.

*b. Demokratis*

Menjunjung tinggi asas musyawarah. Memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain.

*c. Kooperatif*

Seluruh staf Sekolah dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik.

*d. Konstruktif dan kreatif*

Membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana dimana tiap orang merasa aman dan dapat mengembangkan potensi-potensinya.

Disamping prinsip itu, Soetopo dalam Nurlaela (2006 : 28) prinsip itu dapat dibedakan juga menjadi prinsip positif dan prinsip negatif.

*a. Prinsip positif, yaitu prinsip yang patut kita ikuti meliputi:*

- 1). Supervisi harus dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif
- 2). Supervisi harus kreatif dan konstruktif
- 3). Supervisi harus scientific dan efektif
- 4). Supervisi harus dapat memberi perasaan aman kepada guru-guru
- 5). Supervisi harus berdasarkan kenyataan
- 6). Supervisi harus memberi kesempatan kepada guru mengadakan Self Evolution.

*b. Prinsip Negatif*, yaitu prinsip yang tidak patut kita ikuti diantaranya :

- 1) Seorang supervisor tidak boleh bersifat otoriter
- 2) Seorang supervisor tidak boleh mencari kesalahan pada guru-guru
- 3) Seorang supervisor bukan inspektur yang ditugaskan memeriksa apakah peraturan dan instruksi yang telah diberikan dilaksanakan dengan baik.
- 4) Seorang supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih tinggi dari para guru.
- 5) Seorang supervisor tidak boleh terlalu banyak memperhatikan hal kecil dalam cara guru mengajar.
- 6) Seorang supervisor tidak boleh lekas kecewa jika mengalami kegagalan

Dari uraian diatas maka Nilai dan Prinsip Supervisi Akademik adalah pedoman yang menjadi acuan bagi para supervesor yang berisi nilai; ilmiah, demokratis, kooperatif, konstruktif dan kreatif. Selanjutnya Nilai dan prinsip tersebut dijadikan strategi dalam pemelakukan pembinaan terhadap guru dan anggota organisasi Sekolah untuk dapat mengembangkan daya kreatifitasnya agar dapat mempersiapkan peserta didik dalam rangka perbaikan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu yang dapat dilihat dari keberhasilannya dalam Ujian nasional.

Bila prinsip-prinsip diatas dapat diejawantahkan para pengawas sekolah di Kabupaten Indramayu maka perlu diubah sikap memaksa bawahannya, menakut-nakuti dan melumpuhkan kreatifitas guru dari anggota staf. Sikap korektif harus diganti dengan sikap kreatif yaitu sikap yang menciptakan situasi dan relasi dimana orang merasa aman dan tenang untuk mengembangkan kreatifitasnya. Pada akhirnya akan membawa dampak yang cukup signifikan dalam Ujian nasional di Kabupaten Indramayu.

## 2.5 Kerangka Berpikir

Disadari bahwa peranan pengawas sekolah begitu besar dalam memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu, maka diperlukan Pengawas Sekolah yang cakap, trampil, dan mempunyai kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas pokok yang diberikan pemerintah kepadanya.

Tugas pokok Pengawas Sekolah sebagai tenaga kependidikan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pengawasan akademik dan pengawasan manajerial melalui kegiatan pemantauan, penelitian, pembinaan, pelaporan dan tindak lanjut pada Sekolah-Sekolah yang ditunjuk, diduga masih belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Kompetensi Pengawas Sekolah yang dinilai paling lemah yakni dimensi kompetensi supervisi akademik


Sementara disisi lain Fenomena Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan dengan tujuan antara lain untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk memetakan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada tingkat Sekolah dan daerah, mengundang pro dan kontra. Penyelenggaraan Ujian Nasional tentunya menjadi tanggung jawab Pengawas Sekolah dalam konteks Pengawasan akademik yakni menilai dan membina guru agar dapat mempertinggi kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakannya. Tujuan pengawasan adalah mempertinggi kualitas hasil belajar yang dicapai siswa melalui proses pembelajaran yang dilaksanakan guru yang muaranya pada pelaksanaan Ujian Nasional alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan Pendidikan Indonesia.

Pengawas Sekolah adalah orang dan atau organisasi yang berkopeten untuk menjadi *agent of change* dalam dataran praktis terhadap wajah pendidikan Indonesia yang diharapkan bisa mengangkat derajat dan martabat bangsa Indonesia ditingkat percaturan dunia internasional melalui peningkatan SDM dengan keberhasilan pendidikan menjadi kunci utamanya.

Menyadari akan besarnya peranan dan fungsi Pengawas Sekolah dalam keberhasilan pendidikan, maka Pengawas Sekolah harus membekali dirinya

dengan lebih meningkatkan kompetensinya prinsip dan nilai kepengawasan agar dapat membina para guru dengan baik sehingga secara akademis guru dapat menyiapkan peserta didik untuk berhasil secara haqiqi dalam Ujian nasional, karena Ujian Nasional adalah alat evaluasi yang dibuat oleh pemerintah sebagai langkah evaluasi keberhasilan perbaikan kualitas pendidikan Indonesia, untuk itu diperlukan kualitas pengawas yang baik dengan kompetensi yang memiliki nilai dan prinsip kepengawasan, serta jiwa kepemimpinan dalam serangkaian kegiatan supervisi yang dilakukan.

Kabupaten Indramayu diduga masih banyak Pengawas Sekolah belum memiliki kompetensi yang diharapkan serta belum optimal dalam melaksanakan tugasnya sebagai supervisor, maka diperlukan analisa kritis untuk mengetahui bagaimana peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional sebagai parameter mutu pendidikan Indonesia di Kabupaten Indramayu.



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang memusatkan pada deskriptif dengan model studi kasus, maksudnya membatasi studi pada kekhususan konteks dengan karakteristik dan keterbatasan wilayah. Karena studi kasus ini sudah ditentukan permasalahannya, yaitu peranan pengawas sekolah dalam Ujian Nasional di kabupaten Indramayu, maka merupakan studi kasus tunggal terpancang.

Penulis memakai metode kualitatif untuk menggali informasi agar dapat langsung berinteraksi dan memberikan analisis ilmiah mengenai Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di kabupaten Indramayu agar harapan terciptanya kualitas pendidikan di Indramayu dapat diwujudkan melalui kualitas output yang dihasilkan dalam Ujian nasional yang diselenggarakan pemerintah dengan biaya yang cukup besar.

Metode ini penulis ambil untuk mendapatkan data yang lebih akurat melalui pengamatan langsung sebagai sebuah studi kasus tentang Peranan pengawas Sekolah Di Kabupaten Indramayu Dalam Ujian Nasional dimana penulis dapat terlibat langsung dalam fokus penelitian yang dilakukan.

#### **3.2 Sumber Data**

Sumber data merupakan hal yang pokok dan utama dalam penelitian, karena sumber data merupakan bahan yang akan diteliti. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari:

- 3.2.1 Informasi: dalam hal ini informasi berasal dari data yang dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan dengan pengawas sekolah, kepala sekolah, staff tata usaha, guru, siswa, pejabat dinas pendidikan serta, anggota legislati komisi B yang menangani bidang pendidikan.

Adapun informan dan data yang diharapkan dapat penulis amati dan analisis adalah sebagaimana dapat di lihat dari tabel 1 yang menggambarkan informan yang menjadi sumber informasi penelitian yang terdiri dari: Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Komite

Sekolah, Guru, Staff Tata Usaha Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, DPRD Komisi B Kabupaten Indramayu, serta Siswa di bawah ini:

*Tabel 3.1*  
*Informan dan Data*

No	Informan	Data	Ket
1	Komisi B DPRD kab. Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskripsi lapangan penelitian</li> <li>• Mutu pendidikan Indramayu</li> <li>• Dinas pendidikan kabupaten Indramayu</li> <li>• Pelaksanaan UN di kabupaten Indramayu</li> </ul>	Sekunder
2	Pejabat Dinas Pend. Kabupaten Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deskripsi lapangan penelitian</li> <li>• Data tentang peranan pengawas sekolah di kabupaten Indramayu</li> </ul>	Primer + sekunder
3	Pengawas sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan UN di kabupaten Indramayu</li> <li>• Tentang Pengawasan Pendidikan (Supervisi Pendidikan)</li> </ul>	Primer
4	Kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tentang Pengawasan Pendidikan (Supervisi Pendidikan)</li> <li>• Pelaksanaan UN di kabupaten Indramayu</li> </ul>	Primer
5	Guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tentang Pengawasan (Supervisi)</li> <li>• Tentang nilai dan prinsip pendidikan (supervisi akademik)</li> </ul>	Primer

No	Informan	Data	Ket
6	Staff tata usaha	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tentang pengawasan (supervisi)</li> </ul>	Primer +sekunder
7	Komite sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tentang nilai dan prinsip pendidikan (supervisi akademik)</li> <li>Tentang Pengawasan Pendidikan (Supervisi Pendidikan)</li> </ul>	Primer
8	Siswa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Ujian nasioanal</li> </ul>	primer

### 3.2.3 Dinas Pendidikan kabupaten Indramayu

3.2.3 Dokumen, arsip serta sumber data lainnya yang relevan.

## 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Dengan mempertimbangkan sumber data, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut :

### 3.3.1 Wawancara

Wawancara dipilih sebagai teknik pengumpulan data yang utama. Adapun yang dimaksud dengan wawancara atau interview adalah: percakapan yang dilakukan secara langsung dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*Interviewee*) yang memberi jawaban atas pertanyaan itu. Teknik pengambilan sampel dengan teknik *snowball sampling*, yaitu peneliti pertama-tama datang pada orang yang menjadi *key informant* yaitu : Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru, Staff Tata Usaha sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, DPRD Komisi B Kabupaten, serta Siswa tapi dapat menunjuk subjek lain sebagai *informant* baru dan seterusnya untuk kelengkapan penelitian.



### **3.3.2 Observasi (Pengamatan Insidental)**

Observasi adalah suatu teknik dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan pencatatan segala sesuatu dengan sistematis terhadap hal-hal yang diselidiki. Dalam penelitian ini teknik observasi yang dimaksud adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung terhadap aktifitas Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Staf Tata Usaha, Guru, Siswa, di Kabupaten Indramayu secara insidental karena keterbatasan waktu penelitian yaitu selama 3 bulan setelah prosedur penelitian selesai dilaksanakan .

### **3.3.3 Dokumenter**

Teknik dokumenter adalah usaha mendapatkan data dengan mengambil dokumen. Dalam penelitian ini dokumen yang dimaksud adalah sumber data yang berupa peraturan-peraturan tentang catatan-catatan yang berisi kegiatan para pengawas, kepala sekolah, komite sekolah, guru, staff tata usaha, dan arsip-arsip lainnya yang relevan. Teknik dokumenter ini akan penulis gunakan untuk memperoleh data-data tentang peranan pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu Jawa Barat.

### **3.3.4 Group Discussion (Diskusi Kelompok)**

*Group discussion* yang dilakukan peneliti adalah melakukan kegiatan diskusi terarah dengan kelompok Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, DPRD Kabupaten Indramayu Komisi B serta para pemerhati masalah pendidikan di Kabupaten Indramayu. Kriteria peserta *group discussion* adalah informan yang mendukung kebutuhan akan data dari penelitian ini, karena pengawas sekolah adalah merupakan objek penelitian, maka *group discussion* tidak mengundang pengawas sekolah agar tidak mendapat data yang bersifat subjektif dari pengawas sekolah.

## **3.4 Tempat Dan Waktu Penelitian**

### **3.4.1 Tempat Penelitian**

Suatu penelitian memerlukan tempat untuk dijadikan objek guna memperoleh data-data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam

penelitian ini, tempat yang penulis pilih Kabupaten Indramayu Propensi Jawa Barat.

### 3.4.2 Waktu Penelitian

Waktu yang penulis perlukan untuk mengadakan penelitian adalah dari bulan agustus 2011 yaitu sejak selesainya perijinan sampai dengan Desember 2011.

### 3.6 Validitas Data

Data yang berhasil dikumpulkan dari waancara mendalam, pengamatan insidental, dan dokumen-dokumen yang relevan diusahakan kemantapan dan kesahihannya. Untuk meningkatkan kesahihan data, dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi data, yaitu menggunakan sumber data yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sejenis. ada empat macam triangulasi :

- a. Data triangulasi, dimana peneliti menggunakan beberapa sumber data yaitu dari Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru, staff tata Usaha sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, DPRD Komisi B Kabupaten Indramayu untuk mengumpulkan data yang sama tentang peranan Pengawas Sekolah Dalam Ujian Nasional.
- b. *Investigator* triangulasi, yaitu pengumpulan data yang semacam dilakukan oleh beberapa orang peneliti yakni menjadikan penelitian sebelumnya dari Universitas Pendidikan Indonesia tentang masalah yang sama yakni Peranan Pengawas Sekolah Dalam Ujian Nasional.
- c. *Methodological* triangulasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda ataupun dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni dengan wawancara, *group discussion* , Pengamatan Insidental, dokumenter guna mendapatkan data tentang peranan pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu.
- d. *Theoritcal* triangulasi, yaitu melekukan penelitian tentang topik yang sama dan datanya dianalisis dengan menggunakan beberapa prespektif teoritis yang berbeda yaitu: teori tentang peranan pengawas sekolah, pengawasan, pengawasan pendidikan, nilai dan prinsip pengawasan pendidikan Penelitian ini menggunakan data triangulasi dengan mengumpulkan data tentang kegiatan pengawas dalam Ujian Nasional, dari kepala sekolah, komite sekolah, guru, siswa, pejabat pemerintah dan dinas pendidikan kabupaten Indramayu.

*Methodological* triangulasi juga dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berupa pengamatan insidental dan wawancara untuk menggali informasi.

Analisa Data setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis yang akan penulis gunakan adalah model analisis interaktif yaitu mendiskusikan dalam bentuk tanya jawab dengan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, DPRD Kabupaten Indramayu Komisi B serta para pemerhati masalah pendidikan di Kabupaten

Analisis interaktif, data diproses melalui tiga komponen yang terdiri dari:

- a. Reduksi data, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara diseleksi yang relevan dengan fokus penelitian yakni bagaimana peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu
- b. Sajian data, adalah penyajian data dalam bentuk tulisan, tabel, serta kutipan hasil wawancara yang dilakukan penulis setelah mereduksi data yang didapat dari Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, DPRD Komisi B Kabupaten Indramayu.
- c. Penarikan kesimpulan atau verifikasi antar komponen dan dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus dari Reduksi data dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara diseleksi yang relevan dengan fokus penelitian yakni bagaimana peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu, kemudian penyajian data dalam bentuk tulisan, tabel, serta kutipan hasil wawancara yang dilakukan penulis setelah mereduksi data yang didapat dari Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru, Staff tata Usaha Sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, DPRD Komisi B Kabupaten Indramayu, serta penarikan kesimpulan verifikasi antar komponen lalu disajikan tertulis dalam bab 6 dibagian akhir penulisan penelitian.

### **3.7 Prosedur Penelitian**

- a. Tahap Pra lapangan

Tahap pra lapangan merupakan tahap awal sebelum penelitian memasuki lapangan.


Tahap ini berkaitan dengan masalah perijinan, penjajakan, penilaian lapangan serta mempersiapkan peralatan penelitian.

b. Tahap Lapangan

Suatu tahap dimana mulai memasuki lapangan penelitian yang bertempat di kabupaten Indramayu untuk mengadakan pengumpulan data dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

c. Tahap Penyusunan Laporan

Merupakan tahap akhir prosedur penelitian yang harus dilaksanakan secara benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu, analisis dilakukan sejak pengumpulan data dan bukan hanya setelah semua data terkumpul. Setiap pengumpulan data dilakukan akan muncul bagian deskripsi dan refleksi, serta memo. Memo adalah refleksi panjang yang berpusat pada analisis.



## BAB 4

### GAMBARAN UMUM

Gambaran Umum penelitian ini penulis paparkan dalam sub bab dengan mendiskripsikan tentang : Kabupaten Indramayu, Kelembagaan Pengawas Sekolah, Kode Etik Lembaga Kepengawasan Sekolah, Sejarah Pengawasan Sekolah, dan Manfaat Pengawasan Sekolah.

#### 4.1 Kabupaten Indramayu

##### 4.1.1 Lokasi Penelitian

Gambaran umum tentang lokasi penelitian dapat penulis paparkan pada bab ini dengan mengacu pada data sekunder yang penulis dapatkan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu untuk periode 2006-2010 sebagai upaya menuju tercapainya visi Pemerintah Kabupaten Indramayu untuk mewujudkan masyarakat Indramayu yang “Relegius, Maju, Mandiri dan Sejahtera” yang disingkat INDRAMAYU REMAJA.

Kabupaten Indramayu merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Jawa Barat yang menurut perkembangannya pada tahun 2002 terdiri atas 24 kecamatan, pada tahun 2004 terdiri atas 28 kecamatan, dan pada tahun 2005 dimekarkan lagi menjadi 31 kecamatan. Jumlah kelurahan sebanyak 8 kelurahan, dan desa sebanyak 302 desa. Secara geografis Kabupaten Indramayu terletak antara 107.52’ dan 108 Bujur Timur serta 6.15’ dan 6.40’ Lintang Selatan dengan luas wilayah seluruhnya 2040.11 km<sup>2</sup>.

Letak geograsis Kabupaten Indramayu penulis gambarkan sebagai wilayah yang sangat strategis karena dilalui jalur pantura yang menjadi urat nadi transportasi di wilayah pulau Jawa, Bali dan Sumatra. Wilayah strategis membuat Indramayu tumbuh sebagai kabupaten yang memiliki prospek lebih baik daripada kabupaten lainnya di provinsi Jawa Barat bagi tumbuhnya sektor ekonomi yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan masyarakatnya. Kabupaten Indramayu dalam wilayah administratif Propinsi Jawa Barat dapat dilihat dalam peta Jawa Barat sebagaimana terdapat dalam gambar 4.1 berikut ini:



*Gambar 4.1*  
*Peta Lokasi Penelitian*

Kondisi umum pendidikan di Kabupaten Indramayu total jumlah sekolah sekolah 1.926 sekolah (tabel 4.1), jumlah siswa total siswa 252 orang (tabel 4.2), dan jumlah guru PNS 7.285 orang , bukan PNS sebanyak 4.917 orang (tabel 4.3), gambaran keadaan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu secara garis besar kami sajikan dalam uraian berikut:

#### **4.1.2 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Indramayu**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu juncto Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tanggal 14 Oktober 2002 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu saat ini terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :

- 1) Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program
  - 2) Sub Bagian Umum
  - 3) Sub Bagian Keuangan
  - 4) Sub Bagian Kepegawaian
- c. Sub Dinas Pendidikan Dasar, membawahkan :
- 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar
  - 2) Seksi Tenaga Teknis
  - 3) Seksi Sarana Pendidikan Dasar
  - 4) Seksi Sekolah Swasta
- d. Sub Dinas Pendidikan Menengah, membawahkan :
- 1) Seksi Kurikulum Menengah Umum
  - 2) Seksi Kurikulum Menengah Kejuruan
  - 3) Seksi Tenaga Teknis
  - 4) Seksi Sarana Pendidikan Menengah
  - 5) Seksi Sekolah Swasta
- e. Sub Dinas Pendidikan Masyarakat, membawahkan :
- 1) Seksi Bina Kurikulum
  - 2) Seksi Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)
  - 3) Seksi Bina Pendidikan Swadaya Masyarakat
  - 4) Seksi Pendidikan Kesetaraan
- f. Sub Dinas Pendidikan Olahraga dan Kesiswaan, membawahkan :
- 1) Seksi Bina Kurikulum Olahraga dan Kesiswaan
  - 2) Seksi Tenaga Teknis Olahraga dan Kesiswaan
  - 3) Seksi Sarana Teknis Olahraga dan Kesiswaan
  - 4) Seksi Pembinaan Prestasi Olahraga dan Kesiswaan
- g. Sub Dinas Pendidikan Keagamaan. membawahkan :
- 1) Seksi Kurikulum Pendidikan Keagamaan
  - 2) Seksi Tenaga Teknis Pendidikan Keagamaan
  - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Keagamaan.
- H. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan
- I. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

## J. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu per September 2011 dapat dilihat secara lengkap dalam *tabel 4.4* pada bagian lampiran.

### 4.2 Kelembagaan Pengawas Sekolah

Kelembagaan Pengawas Sekolah berdasarkan buku kerja pengawas sekolah dapat penulis gambarkan sebagai berikut:


#### 4.2.1 Koordinator Pengawas

Untuk memudahkan koordinasi antar sesama pengawas sekolah dan atar Pengawas Sekolah dengan Dinas pendidikan, dipilih seorang koordinator yang disebut koordinator Pengawas Sekolah. Koordinator Pengawas Sekolah adalah Pengawas Sekolah yang dipilih oleh para pengawas seluruh jenis dan jenjang pendidikan di lingkungan dinas pendidikan kabupaten/Kota dan Dinas pendidikan Provinsi juntuk SLB dan dikukuhkan melalui surat keputusan kepala Dinas pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi.

Korwas mempunyai tugas dan wewenang dalam kedudukan sebagai pegawai sekolah yang diberitugas tambahan sebagai koordinator kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah, Tugas dan wewenang Korwas meliputi: mengatur pembagian tugas pengawas sekolah, mengkoordinasikan kegiatan pengawas sekolah, mengkoordinasikan kegiatan pengembangan profesional pengawas, melaporkan hasil kegiatan pengawas sekolah kepada kepala dinas pendidikan kabupaten/kota/provinsi, menyusun angka kredit pengawas, menghimpun dan menyampaikan hasil penilaian pelaksanaan kinerja para pengawas sekolah kepada kepala dinas kabupaten/kota/provinsi. Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenangnya, koordinator pengawas dibantu oleh pengurus kelompok kerja Pengawas Sekolah(KPPS)? Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah(MKPS) dari setiap jenis dan jenjang pendidikan. Masa bakti koordinator Pengawas Sekolah setiap kabupaten/kota empat tahun masa bakti dan dapat dipilih kembali untuk periode



berikutnya. Struktur Organisasi MKKS Kabupaten Indramayu dapat dilihat pada tabel 4.5. berikut ini:



Tabel 4.5  
Struktur Organisasi MKKS Kabupaten Indramayu

Jumlah pengawas sekolah dan penilik sekolah di Kabupaten Indramayu sebanyak 220 orang yang terbagi dalam institusi yang berbeda yaitu: pengawas dikmen, pengawas TK-SD, Penilik PLS (bidang dikmas, olah raga, dan Generasi muda) secara lengkap dapat dilihat dala tabel 4.2 berikut ini:

No	Institusi	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	B-PNS	
1.	Pengawas Dikmen	15	-	15
2.	Pengawas TK-SD	121	-	121
3.	Panilik PLS: a. Bidang Dikmas b. Bidang Olahraga c. Bidang Generasi Muda	84	-	84
	Jumlah	220	-	220

Tabel 4.6  
Daftar Jumlah Pengawas Sekolah dan Penilik Berdasarkan Tugas  
Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

#### 4.2.2 Asosiasi Pengawas Sekolah

Untuk meningkatkan kemampuan profesional secara berkelanjutan, Pengawas Sekolah bergabung dalam organisasi profesi yang disebut Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia (APSI) sebagai organisasi independen yang memiliki struktur organisasi mulai dari kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Disamping itu melalui organisasi profesi secara kedinasan pengembangan profesional pengawas melalui wadah (KKPS) Kelompok Kerja Pengawas Sekolah dan (MKPS) Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (*Renstra Disdik 2010 : 3-7*).

#### 4.2.3 Standar Operasional Sistem Kerja Pengawas Sekolah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pasal 13, disebutkan bahwa jenjang jabatan Pengawas Sekolah dibagi menjadi tiga, mulai dari jenjang yang terendah sampai dengan jenjang yang tertinggi yaitu pengawas muda (golongan III/c-III/d), pengawas madya (golongan IV/a-IV/c), dan Pengawas Utama (golongan IV/dIV/e).

Pengawas Sekolah dalam melaksanakan kegiatan penilaian dan pembinaan pada satuan pendidikan dibagi dalam bidang pengawasan tertentu berdasarkan tingkat / jenjang pendidikan dan latar belakang pendidikan untuk pengawasan akademik. Bidang pengawasan itu terbagi dalam: Pengawas Taman Kanak-Kanak, Pengawas Sekolah Dasar Pengawas, Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Pendidikan Luar Biasa, serta Pengawas Bimbingan dan Konseling.

Tugas Pokok Pengawas Sekolah menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan menejerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan,

penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.

Tugas pokok diatas dapat dilihat dalam tugas Pengawas Sekolah Muda, Pengawas sekolah Madya, dan Pengawas Sekolah Utama sebagai berikut:

- a) Pengawas Sekolah Muda bertugas menyusun program pengawasan, melaksanakan pembinaan guru, memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, melaksanakan penilaian kinerja guru, melaksanakan evaluasi hasil belajar program pengawasan pada sekolah binaan, menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru, mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru.
- b) Pengawas sekolah Madya bertugas menyusun program pengawasan, melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala sekolah, memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah, melaksanakan evaluasi hasil belajar program pengawasan pada sekolah binaan, menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen, mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah, dan membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok
- c) Pengawas Sekolah Utama mempunyai tugas; menyusun program pengawasan, melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah, memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan, melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah, melaksanakan evaluasi hasil belajar program pengawasan pada sekolah binaan, mengevaluasi hasil pelaksanaan pengawas tingkat kabupaten/kota atau provinsi, menyusun program

pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi dan manajemen., mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah, membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokok, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.

Beban kerja pengawas sekolah adalah standar operasional sistem kepengawasan yang merupakan bagian dari jam kerja sebagai pegawai yang secara keseluruhan paling sedikit 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam kerja (@ 60 menit) dalam 1 (satu) minggu melaksanakan kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan pembimbingan di sekolah binaan. Beban kerja pengawas sekolah untuk mencapai 37.5 per minggu dapat di penuhi melalui kegiatan tatap muka dan non tatap muka. (*lihat dalam daftar label 4.7*)

Syarat menjadi Pengawas sekolah/madrasah adalah sebagaimana ketentuan Permendiknas 12/2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. Permendiknas yang ditetapkan pada tanggal 28 Maret 2007 ini terdiri atas dua pasal. Pasal 1 (1) Untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional. (2) Standar pengawas sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. Pasal 2 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Standar pengawas sekolah/madrasah secara khusus diuraikan pada lampiran permendiknas 12/2007, yang terdiri atas standar kualifikasi dan standar kompetensi.

Kualifikasi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebagai berikut:

- a) Berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi
- b) Guru TK/RA bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA; 2) Guru SD/MI bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI
- c) Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c
- d) Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan
- e) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah
- f) Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

Kualifikasi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) adalah sebagai berikut :

- a) Memiliki pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi;
- b) Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadipengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya
- c) Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja

minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya

- d) Guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya;
- e) Memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c;
- f) Berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan;
- g) Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; danf. Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan. (Buku Kerja Pengawas Sekolah 2011 : 7-14)

Pengawas Sekolah harus memiliki 6 (enam) kompetensi Pengawas sekolah/madrasah, yang terdiri dari: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Supervisi Manajerial, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi Evaluasi Pendidikan, Kompetensi Penelitian Pengembangan, Kompetensi Sosial, Untuk menjadi pengawas sekolah seharusnya memiliki sertifikat kepengawasan namun sejauh ini para pengawas yang ada belum memiliki sertifikat tersebut, hanya surat keputusan Kepala Dinas yang menjadi lesensi sebagai pengawas sekolah setelah dilakukan rekrutmen oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu melalui tes akademik maupun tes kompetensi yang sesuai dengan bidang kepengawasan.

#### **4.2.4 Kode Etik Kelembagaan Pengawas Sekolah**

Kelembagaan Pengawas Sekolah harus memiliki profesionalisme dalam dirinya, serta menjunjung tinggi kode etik. Pengawas profesional adalah pengawas sekolah yang melaksanakan tugas pokok kepengawasan yang terdiri dari melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial serta kegiatan bimbingan dan pelatihan profesionalisme guru dengan optimal yang didukung oleh standar dimensi kompetensi prasyarat yang dibutuhkan yang

berkaitan dengan: Pengawasan sekolah, Pengembangan profesi, Teknis operasional dan wawasan pendidikan

Selain itu untuk meningkatkan profesionalisme Pengawas Sekolah melakukan pengembangan profesi secara berkelanjutan dengan tujuan untuk menjawab tantangan dunia pendidikan yang semakin kompleks, dan untuk mengarahkan sekolah ke arah pencapaian tujuan pendidikan nasional yang efektif, efisien, dan produktif.

Seorang pengawas profesional dalam melakukan tugasnya harus memiliki: Kecermatan melihat kondisi sekolah, Ketajaman analisis dan sintesis, Ketepatan dan kreatifitas dalam memberikan *treatment* yang diperlukan, Kemampuan berkomunikasi yang baik dengan setiap individu di sekolah.

Karakteristik yang harus dimiliki pengawas sekolah adalah:

- a) Menampilkan kemampuan pengawasan dalam bentuk kinerja.
- b) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme.
- c) Melaksanakan tugas kepengawasan secara efektif dan efisien
- d) Memberikan layanan prima untuk semua pemangku kepentingan
- e) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan
- f) Mengembangkan metode dan strategi kerja kepengawasan secara terus menerus
- g) Memiliki kapasitas untuk bekerja secara mandiri
- h) Memiliki tanggungjawab secara profesi
- i) Mematuhi kode etik profesi pengawas
- j) Memiliki komitmen dan menjadi anggota organisasi profesi kepengawasan sekolah.

Ketentuan yang ada dalam kelembagaan pengawas sekolah lainnya adalah Kode Etik yang menjadi acuan nilai-nilai perilaku kepengawasan yang semestinya dilakukan oleh para Pengawas Sekolah dilapangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kode Etik Pengawas Sekolah tersebut adalah:

- a) Dalam melaksanakan Tugas, senantiasa berlandaskan Iman dan Taqwa, serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- b) Merasa bangga mengembang tugas sebagai Pengawas Sekolah
- c) Memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai Pengawas Sekolah
- d) Bekerja dengan rasa penuh tanggungjawab dalam tugasnya sebagai Pengawas Sekolah
- e) Menjaga citra dan nama baik selaku pembina dalam melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah
- f) Memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Pengawas Sekolah
- g) Mampu menampilkan keberadaan sebagai aparat dan tokoh yang diteladani
- h) Sigap dan trampil untuk menanggapi dan membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi aparat binaannya
- i) Memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik terhadap aparat binaan maupun terhadap Pengawas Sekolah

### **4.3 Sejarah Pengawasan Sekolah**

Sejarah pengawasan sekolah di mulai sejak adanya sekolah didirikan sebagai pengejawantahan tujuan negara yang digariskan dalam amanat pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dilaksanakan dengan mendirikan sekolah-sekolah yang baik, sekolah yang baik dapat dilihat dari baiknya pelayanan pembelajaran kepada para peserta didik.

Untuk dapat menjaga kualitas sekolah diperlukan proses pembinaan agar sekolah tetap terjaga eksistensinya ditengah perkembangan jaman. Evaluasi menjadi bagian penting dalam upaya pembinaan tersebut, salah satu alat dari evaluasi ialah penilaian terhadap kinerja komponen pendidikan. Komponen pendidikan yang menjadi bagian terpenting karena bersentuhan langsung dengan peserta didik adalah guru. Penilaian terhadap guru diperlukan untuk menjaga



kualitas guru agar pelayanan pembelajaran dapat optimal sehingga kualitas siswa dapat diwujudkan secara nyata.

Penilaian dalam pembinaan dirasakan menjadi bagian penting untuk itu diperlukan aparatuer negara yang bertugas khusus akan hal ini, maka di bentuklah lembaga kepengawasan sekolah. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan peran pengawas sangat penting. Pengawas dalam perspektif disiplin administrasi pendidikan sebagai supervisor yang intinya memberi layanan profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kinerja guru maupun kepala sekolah.

Kondisi pelaksanaan pembinaan oleh pengawas yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan administrasi sekolah, tugas rutin guru-guru, ketertiban, disiplin dan kebersihan sekolah. Kegiatan pembinaan pengawas seperti diatas tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja guru dan kepala sekolah. Keberhasilan sekolah tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab serta peranan pengawas dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di sekolah, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020 / U / 1998 yang menyatakan bahwa pengawas sekolah adalah "Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah. ”

Pengawasan atau Supervisi adalah istilah yang dapat dikatakan baru dikenal di dunia pendidikan di Indonesia. Istilah ini muncul diperkirakan pada awal tahun 60-an, atau pada dua dasawarsa terakhir ini (Arikunto, 1988: 152). Diperkenalkannya istilah supervisi seiring dengan diberikannya mata kuliah administrasi pendidikan di beberapa IKIP di Indonesia, yang kemudian disusul pula dengan dijadikannya administrasi pendidikan sebagai mata pelajaran dan bahan ujian pada SGA/SPG pada tahun ajaran 1965-1966, jadi tidaklah mengherankan kalau ada dari kalangan pendidik sendiri masih ada asing dengan

istilah ini, terutama bagi mereka yang menamatkan pendidikan guru, baik di tingkat menengah kejuruan maupun pendidikan tinggi pada sebelum tahun 70-an.

Di Indonesia sebenarnya aktivitas semacam supervisi sudah lama dikenal, tapi sayang sekali kesannya memang agak kurang enak, karena pelaksanaannya yang lebih cenderung hanya untuk mencari kesalahan dan kekurangan guru dalam mengajar. Pada waktu itu aktivitas itu dikenal dengan istilah inspeksi, yang diwariskan oleh Belanda sewaktu menjajah Indonesia selama lebih kurang 3,5 abad.

Pada zaman penjajahan Belanda, orang yang memeriksa sekolah dasar (SD) mereka sebut dengan "Schoolopziener", yaitu bertugas memeriksa seluruh mata pelajaran di sekolah dasar yang menggunakan pengantar bahasa Belanda, sedangkan mata pelajaran lain diperiksa oleh petugas yang mereka sebut inspektur, yang juga orang Belanda sendiri. Menurut Harahap (1983: 6) bahwa pada zaman penjajahan Jepang ada sebutan Shigaku, yaitu istilah yang dipakai tugas penilik sekolah dasar, tapi sayang sekali istilah ini tidak begitu lama melekat di kalangan pendidik Indonesia, yang mungkin dikarenakan Jepang tidak terlalu lama menjajah Indonesia, yaitu lebih kurang 2,5 tahun saja. Setelah Indonesia merdeka, istilah Inspektur pernah dipakai untuk beberapa waktu, tetapi kemudian diubah dengan sebutan pengawas untuk tingkat sekolah lanjutan dan penilik untuk sekolah dasar. Seiring dengan itu muncul pula sebutan baru, yaitu supervisi, yang berasal dari bahasa Inggris, supervision, yang diperkenalkan oleh orang-orang yang pernah belajar di Amerika Serikat. Menurut Soetopo (1984: 63), di Amerika Serikat aktivitas supervisi baru muncul pada permulaan zaman kolonial, yaitu pada sekitar tahun 1654.

*"The General Court of chusetts bay coloni"* menyatakan bahwa pemuka-pemuka kota bertanggung jawab atas seleksi dan pengaturan kerja guru-guru, gerakan dapat dianggap sebagai cikal bakal lahirnya konsep yang paling dasar untuk perkembangan supervisi moderen. Kemudian pada tahun 1709, di Boston, a comite of laymen mengunjungi sekolah-sekolah untuk mengetahui penggunaan metode pengajar oleh guru-guru, kecakapan siswa, dan merumuskan usaha-usaha memajukan pengajaran dan organisasi-organisasi sekolah yang baik. Selanjutnya, perkembangan dan pertumbuhan sekolah dipengaruhi pula oleh bertambahnya

jumlah penduduk, yang membuat dibutuhkan tambahan tenaga guru yang lebih besar, yang ada di antara mereka yang dipilih menjadi kepala sekolah, tapi kepala sekolah pada waktu itu belum berfungsi sebagai supervisor. Namun pada perkembangan selanjutnya baru, terutama setelah bertambahnya aktivitas sekolah, maka didirikanlah kantor superintendent di sekolah-sekolah, yang mengakibatkan adanya dua unsur pimpinan di setiap sekolah. Kewenangan kedua unsur pimpinan di sekolah itu tidak begitu cepat berkembang, tapi baru setelah pada awal abad ke-19, di mana terjadi pengurangan beban pengajar kepala sekolah, supaya mereka lebih banyak mencurahkan waktu untuk membantu pekerjaan guru di kelas. Sehingga dapat dikatakan dari sinilah dimulainya dua fungsi kepala sekolah, yaitu sebagai administrator dan supervisor di sekolah. Di dunia pendidikan Indonesia, diterapkannya secara formal konsep supervisi diperkirakan sejak diberlakukannya Keputusan Menteri P dan K, RI. Nomor: 0134/1977, yang menyebutkan siapa saja yang berhak disebut supervisor di sekolah, yaitu kepala sekolah, penilik sekolah untuk tingkat kecamatan, dan para pengawas di tingkat kabupaten/ Kotamadya serta staf kantor bidang yang ada di setiap propinsi. Di dalam PP Nomor 38/Tahun 1992, terdapat perubahan penggunaan istilah pengawas dan penilik. Istilah pengawas dikhususkan untuk supervisor pendidikan di sekolah sedangkan penilik khusus untuk pendidikan luar sekolah. Kedudukan pengawas semakin penting setelah keluar UU.Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; Semua Permendiknas tentang 8 Standar Nasional Pendidikan; Permendiknas No. 12 Th. 2007 tentang Standar Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah, SK Menpan nomor 118 tahun 1996 tentang jabatan fungsional pengawas dan angka kreditnya; Keputusan bersama Mendikbud nomor 0322/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional pengawas; Keputusan Mendikbud nomor 020/U/1998 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya; Permendiknas Nomor 39/Tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan. Standar mutu

pengawas yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional Nana Sujana (2006 : 3 ) bahwa pengawas sekolah berfungsi sebagai supervisor baik supervisor akademik maupun supervisor manajerial. Sebagai supervisor akademik, pengawas sekolah berkewajiban untuk membantu kemampuan profesional guru agar guru dapat meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sedangkan sebagai supervisor manajerial, pengawas berkewajiban membantu kepala sekolah agar mencapai sekolah yang efektif. Pembinaan dan pengawasan kedua aspek tersebut hendaknya menjadi tugas pokok pengawas sekolah.

Semua produk hukum itu mengarahkan bahwa kedudukan pengawas sekolah bukan hanya sebagai jabatan buangan dan pajangan di kantor dinas pendidikan, tetapi mempunyai fungsi penggerak kemajuan pendidikan di sekolah. Sebagaimana guru, pengawas juga harus memulai pekerjaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan diakhir dengan pelaporan tertulis yang akan dibicara dalam bagian tersendiri.

Dunia pendidikan dewasa ini terasa seperti berpacu dengan perkembangan teknologi, sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan yang sangat cepat yang menuntut penyusuaian-penyusuaian kehidupan, termasuk kehidupan di dunia pendidikan, dimana guru sebagai ujung tombaknya, yang harus siap bukan hanya dalam pelaksanaan tugas, tapi juga yang lebih penting adalah kesiapan secara pribadi, karena penampilan di muka kelas selalu mencerminkan sikap hidupnya secara keseluruhan, yang menurut pengalaman besar pengaruhnya terhadap proses belajar mengajar.

Peranan Pengawas Sekolah dewasa ini diupayakan untuk menjaga profesi guru yang dituntut profesional dalam arti harus mengerjakan tugas, karena guru terus dipantau oleh proses pemberian tunjangan yang mengharuskan mereka mengajar sesuai dengan bidang ilmunya dan dengan jam tatap muka 24 jam seminggu. Sehingga bila tanpa bimbingan dari kepala sekolah dan pengawas kurang baik akan mengakibatkan guru kehilangan kepercayaan diri. Hal yang lebih terperinci, tentang pentingnya supervisi pendidikan pernah dikemukakan oleh Leeper dalam Soetopo (1982:1) bahwa setidaknya-tidaknya ada beberapa hal

yang melatar belakangi perlunya supervisi pendidikan: (1) Bahwa dalam perubahan sosial dewasa ini perlu diperhatikan dimensi baru, yaitu perubahan teknologi ruang angkasa. (2) Susunan Internasional yang berubah dari polarisasi kekuatan pluralisme dalam kekuatan. (3) Berkembangnya sains dan teknologi yang semakin pesat. (4) Urbanisasi yang meningkat, menyebabkan masalah baru dalam pendidikan. (5) Adanya tuntutan hak-hak azasi manusia yang juga menyebabkan problem bagi para pendidik yang memerlukan pemecahan secara rasional. (6) Akibat adanya pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran yang menyebabkan adanya; daerah-daerah miskin dan daerah-daerah kaya, adanya banyak waktu luang, kecenderungan muda mudi memerlukan pendidikan umum dan kejuruan untuk dapat bekerja atau mencari kerja dalam masyarakat. (7) Suburnya birokrasi, dapat menghambat kelancaran dalam bidang pendidikan. Apa yang disebutkan diatas masih sangat relevan sampai sekarang

Perubahan sosial memang sangat dirasakan sekali, terutama yang disebabkan oleh kemajuan teknologi ruang angkasa. Misalnya dengan adanya parabola dan internet (*international network*) yang memungkinkan orang (peserta didik) yang hanya dalam waktu beberapa detik saja dapat melihat peristiwa dunia dengan segala keanekaragamannya yang mencolok dengan keadaan di negaranya, terutama perbedaan nilai dari perilaku sosial. Tanpa disadari bahwa sebagian siswa sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di muka televisi dan komputer yang di dalam waktu itu, ia bisa bertemu dengan berbagai nilai-nilai hidup yang berasal dari segala penjuru dunia. Sehingga membentuk perilaku sosial yang baru, sehingga dapat menyulitkan guru di kelas. Misalnya, siswa berani mengetes guru, melawan guru dan lain-lain. Perubahan sosial ini ditandai dengan perubahan pandangan masyarakat terhadap fungsi guru, karena tugas guru mulai diambil oleh "mahluk" lain yang merupakan rekayasa dalam bidang teknologi komunikasi dan elektronika, misalnya dengan adanya jejaringan sosial (*facebook*) yang sedang marak dewasa ini, maka pengawas sekolah dituntut tanggap akan hal ini.

Globalisasi menggema luar biasa, yaitu suatu perubahan dunia secara menyeluruh yang mempunyai pengaruh timbal balik secara menyeluruh pula. Misalnya perubahan di daratan Eropa dan Asia, pergolakan di Timur Tengah, dan

di RRC, yang mempunyai pengaruh langsung terhadap situasi dunia secara keseluruhan, yang secara tidak sadar dapat mempengaruhi sistem dan isi pendidikan di sekolah. Dalam keadaan begini memang harus ada kesiapan calon dan guru karena perubahan sistem dan isi pendidikan bisa bersifat insidental atau yang sulit diramalkan bentuknya. Hal ini tentunya membawa berbagai konsekwensi. Konsekwensi positif adalah terjadinya kerja sama bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, sedangkan konsekwensi negatif adalah yang menyangkut masalah moral dan kriminal, misalnya pergaulan bebas, perkosaan, perjudian, narkoba dan lain-lain. Kerja sama bidang sosial budaya yang telah disepakati dalam aspek pembangunan penyelenggaraan pendidikan dari beberapa negara. Sekolah-sekolah berstandar internasional bermunculan pada semua daerah, di mana guru harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapi siswa dalam peradaban yang berbeda, bahasa termasuk penggunaan peralatan canggih. Karena itu perlu ada usaha pengenalan peradaban bangsa dunia dan peralatan canggih kepada calon dan guru-guru di instansi dan lembaga-lembaga pendidikan dalam tatatan baru ini.

Perkembangan sains dan teknologi sekarang ini benar-benar telah mengubah fungsi manusia, yang sekaligus mengubah fungsi guru di muka kelas. Di mana guru tidak hanya dituntut dapat bercerita di depan kelas, tapi ia juga diharuskan mempunyai pengetahuan, pengalaman dan keterampilan tambahan untuk dapat memanfaatkan produk teknologi, baik itu bahan pelajaran, alat peraga, media pendidikan, seperti *film*, *slide*, *over head projector (OHP)*, *video*, dan komputer. Kemajuan komputer dengan jaringan internet bisa menyediakan berbagai sumber materi pelajaran yang bisa dibaca dan didownload berupa materi digital selayaknya ada semacam usaha untuk meningkatkan pengetahuan guru dalam bidang-bidang yang disebutkan tadi, baik melalui latihan atau pendidikan khusus, karena pada satu saat penggunaan alat-alat itu tidak dapat dielakkan lagi dalam mendukung proses belajar mengajar, yang bukan berarti tugas guru semakin ringan, tapi malah justru semakin berat, karena guru apapun harus mempunyai keterampilan teknis dalam bidang elektronik dan komputer paling rendah bisa membuka internet, memiliki email, *face book* dan atau *website*

Urbanisasi, yang merupakan arus perpindahan penduduk desa ke kota semakin hari semakin meningkat, terutama di kota-kota yang banyak menjanjikan pekerjaan. Hal ini bukan hanya di kota-kota besar seperti Jakarta, untuk daerah seperti di Indramayu yang mengakibatkan heterogennya masyarakat, di mana guru akan berhadapan dengan keragaman perilaku masyarakat, terutama siswanya, oleh karena itu guru-guru harus bersiap-siap secara profesional dengan keadaan itu. Sebab keragaman perilaku siswanya harus dihadapi dengan perilaku yang baru pula, dengan demikian pengawas sekolah perlu membekali dirinya dengan kompetensi kepribadian agar dalam memberikan pembinaan terhadap guru dapat memberikan solusi yang arif terhadap pengaruh urbanisasi tersebut.

Demokrasi Pendidikan di Indonesia sekarang ini mengundang tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak sudah dapat dikatakan mencapai puncaknya, yang di suatu sulitnya mengadakan sarana dan sarana pendidikan dan di pihak lain masih ada masyarakat yang masih belum mengerti dengan sistem pendidikan, yang menseleksi peserta didik atas dasar spesifikasi, sehingga kita masih melihat ada orang tua yang memaksakan kehendaknya, yang mengakibatkan tidak seragamnya siswa di sekolah, sehingga menyulitkan proses belajar mengajar. Misalnya bergabungnya anak cacat di sekolah-sekolah normal, mereka masih segam memasukkan anak mereka di SDLB (Sekolah Dasar Luar Biasa). Lemahnya sistem seleksi penerimaan siswa baru, baik oleh tekniknya maupun kebijaksanaan yang menyertainya, juga menambah heterogennya murid-murid di sekolah, yang sama masalah dengan persoalan di atas. Dengan adanya komite sekolah juga menambah demokrasi pendidikan semakin terbuka akan kehadiran masyarakat untuk ikut dalam pengelolaan sekolah, yang tentunya tidak semudah membalikkan telapan tangan. Banyaknya prosedur yang harus dilalui dan panjangnya waktu yang harus ditempuh oleh seorang guru dalam berbagai urusan kepegawaiannya, baik itu soal kepangkatan maupun penggajian, telah menambah beban kerja guru. Sehingga, kadang-kadang dapat menguras tenaga dan biaya, yang pada puncaknya dapat mengganggu kehadiran dan penampilan guru di muka kelas, padahal waktu, tenaga, dan biaya hidup masih terbatas. Dengan adanya perubahan sistem kepegawaian guru dari sentralisasi ke desentralisasi ternyata masih menyisakan birokrasi kepegawaian yang panjang.

Yaitu dengan ada perpanjangan tangan pusat melalui LPMP, Dinas Propinsi dan kabupaten dan kota. Ternyata tidak mempermudah urusan kepegawaian guru, terutama bukan hanya status kepegawaian tetapi juga soal kepangkatan, penggajian dan honor yang bisa tumpang tindih. Pengawas sekolah sekarang ini harus dapat menempatkan diri sebagai fasilitator pada kepetingan guru akan hal tersebut.

Supervisi kelembagaan dimaknai sebagai salah satu bagian yang melekat pada tujuan *Total Quality Management (TQM)* dan tidak dapat dipisahkan antara sistem yang satu dengan lainnya seperti: kelembagaan, kepemimpinan, kebijakan, dan kualitas layanan dalam pendidikan, hal ini menjadi pemicu bagi peningkatan kualitas layanan mutu pendidikan yang berkelanjutan. Pada kelembagaan Pendidikan Dasar di Indonesia secara umum kualitas mutu layanan masih merupakan sesuatu yang dianggap menjadi tugas dan tanggung jawab yang cukup berat baik bagi pemerintah, pengelola lembaga, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, pengawas sekolah serta *stakeholder* pendidikan terkait, sehingga pada gilirannya hal ini menjadi penyebab utama ketidakberhasilan program peningkatan kualitas mutu layanan pendidikan dasar secara total.

Desentralisasi pendidikan membawa kearah keseriusan pemerintah pusat, pemerintah daerah serta lembaga pendidikan bahkan pengelola dan pembuat kebijakan untuk senantiasa memperhatikan faktor-faktor yang dianggap cukup serius bagi peningkatan kualitas layanan Pendidikan Dasar, walaupun pada prakteknya desentralisasi dihadapkan pada tiga masalah besar yang sekaligus menjadi tantangan bagi kelembagaan pendidikan. Hal tersebut adalah (1) kesiapan pemerintah daerah dengan Sumber Daya Manusia (2) lemahnya monitoring dan evaluasi (3) formulasi supervisi kelembagaan yang dianggap masih lemah. Ketiga masalah tersebut dianggap cukup signifikan dalam koridor peningkatan mutu kelembagaan pendidikan dasar secara total, hal tersebut didukung oleh isu yang berkembang di lapangan, seperti kelembagaan pendidikan dasar yang berada di bawah naungan departemen pendidikan nasional hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten dan Kota sedangkan kelembagaan pendidikan dasar yang berada dibawah Departemen Agama masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, walaupun dalam tataran informasi dan koordinasi tidak terlepas dari



tanggung jawab pemerintah daerah, namun hal inilah yang menjadi permasalahan dualisme pengelolaan pendidikan, bahkan hal inilah yang menjadi penyebab utama kesulitan merumuskan model supervisi kelembagaan yang dianggap efektif bagi keduanya.

Mencermati permasalahan diatas, maka perkembangan kepengawasan dewasa ini diperlukan sistem supervisi yang dianggap efektif bagi peningkatan kualitas kelembagaan pendidikan dasar khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia sehingga pada gilirannya dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan kelembagaan pendidikan dasar untuk berkembang dan meningkatkan mutu layanan secara total.

Salah satu aspek penting dalam bidang administrasi pendidikan, yaitu masalah supervisi kelembagaan, hal ini dipandang perlu sebab pengelolaan Sekolah mengalami perubahan dalam peran dan fungsinya terutama setelah perubahan yang mengarah pada desentralisasi pendidikan. Dalam konteks supervisi kelembagaan yang mengacu pada kebijakan desentralisasi pendidikan, maka pengawasan dilakukan dengan melalui pendekatan mutu dalam *context, input, proses, product dan outcome*.

*Context* *Context* (Konteks) supervisi berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sekolah atau dinas yang terkait dengan pelaksanaan Kurikulum MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) serta keterlibatan lembaga lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan di tingkat dasar. *input* *Input* (Masukan) yang perlu disupervisi dalam kegiatan pelaksanaan kurikulum MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) di Sekolah antara lain adalah: Ketenagaan, Fasilitas/layanan belajar, kesiswaan, Keuangan. *Process* (Proses) yang disupervisi berkenaan dengan keterlaksanaan kurikulum MBS (manajemen Berbasis Sekolah) mencakup komponen kegiatan belajar mengajar (KBM) dan pengelolaan penilaian hasil belajar siswa, serta pelaksanaan sistem ujian. Supervisi dalam bidang ini mencakup : Pengelolaan kurikulum MBS. Pelaksanaan kurikulum MBS, dan Tindak lanjut serta program peningkatan mutu berkelanjutan secara total. *Product dan Outcome* hal-hal yang disupervisi adalah produk atau hasil keterlaksanaan kurikulum MBS (Manajemen Berbasis Sekolah) dan dampaknya bagi sekolah. Produk-produk dan dampak tersebut antara lain mencakup : Hasil Belajar

(keberhasilan mencapai kriteria, pelaksanaan program remedial, pelaksanaan program pengayaan) , Dampak penyelenggaraan Kurikulum MBS (terhadap guru, prestasi siswa, terhadap siswa). (<http://www.depdiknas.go.id>)

#### 4.4 Manfaat Pengawasan Sekolah

Manfaat Pengawasan dapat dilihat dari tugas pokok Pengawas Sekolah melaksanakan fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah.

Sasaran supervisi akademik antara lain membantu guru dalam: merencanakan kegiatan pembelajaran dan atau bimbingan, melaksanakan kegiatan pembelajaran/ bimbingan, menilai proses dan hasil pembelajaran/ bimbingan, memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran/bimbingan, memberikan umpan balik secara tepat dan teratur dan terus menerus pada peserta didik, melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, memberikan bimbingan belajar pada peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, mengembangkan dan memanfaatkan alat Bantu dan media pembelajaran dan atau bimbingan, memanfaatkan sumber-sumber belajar, mengembangkan interaksi pembelajaran/bimbingan (metode, strategi, teknik, model, pendekatan dll.) yang tepat dan berdaya guna, melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran/bimbingan, dan mengembangkan inovasi pembelajaran/bimbingan, dalam melaksanakan fungsi supervisi akademik pengawas sekolah berperan sebagai:

- a) Mitra guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya
- b) Inovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di sekolah binaannya
- c) Konsultan pendidikan di sekolah binaannya
- d) Konselor bagi kepala sekolah, guru dan seluruh staf sekolah
- e) Motivator untuk meningkatkan kinerja semua staf sekolah

Supervisi manajerial adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup: perencanaan, koordinasi pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi SDM kependidikan dan sumberdaya lainnya. Sasaran supervisi manajerial adalah membantu kepala sekolah dan staf sekolah lainnya dalam mengelola administrasi pendidikan seperti: administrasi kurikulum, administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana/perlengkapan, administrasi personal atau ketenagaan, administrasi kesiswaan, administrasi hubungan sekolah dan masyarakat, administrasi budaya dan lingkungan sekolah, serta aspek-aspek administrasi lainnya dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial pengawas sekolah berperan sebagai:

- a) Kolaborator dan negosiator dalam proses perencanaan, koordinasi, pengembangan manajemen sekolah,
- b) Asesor dalam mengidentifikasi kelemahan dan menganalisis potensi sekolah binaannya
- c) Pusat informasi pengembangan mutu pendidikan di sekolah binaannya
- d) Evaluator/judgement terhadap pemaknaan hasil pengawasan

Manfaat kepengawasan sekolah pada intinya adalah sebagai evaluasi terhadap perkembangan peningkatan kualitas pendidikan yang dimulai dari pembinaan akademik dan manajemen sekolah yang baik melalui peningkatan kompetensi guru dan komponen sekolah lainnya, hasil evaluasi tersebut dapat memberi kontribusi positif pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

## BAB 5

### PEMBAHASAN

Berdasarkan temuan-temuan data penelitian yang diperoleh dari wawancara dengan informan (yang menjadi narasumber atas gambaran peranan Pengawas Sekolah Dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu). Dokumen-dokumen pelaksanaan Ujian Nasional, serta observasi langsung, maka secara garis besar penulisan bab 5 ini akan dibagi pada sub-bab dibawah ini:

- 5.1 Fenomena Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu
- 5.2 Kepengawasan di Indramayu
  - 5.2.1 Pola Gradasi Para Pengawas Sekolah
  - 5.2.2 Interaksi antar Elemen Pengawasan
  - 5.2.3 Kelemahan-Kelemahan Kepengawasan
  - 5.2.4 Kompetensi Pengawas Sekolah
  - 5.2.5 Proses Pengawasan di SMP Negeri 2 Sliyeg Indramayu
- 5.3 Supervisi Akademik Pengawas Sekolah
- 5.4 Nilai dan Prinsip Pengawasan Pendidikan

Pembahasan dalam bab ini berdasarkan teori-teori Peranan Pengawas Sekolah, Pengawasan (supervisi), Pengawasan Pendidikan (supervisi pendidikan), Nilai dan Prinsip Pengawasan Pendidikan.

#### **5.1 Fenomena Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu**

Pelaksanaan Ujian Nasional (UN) mengalami pro dan kontra dilakalangan masyarakat, namun dengan alasan peningkatan kualitas pendidikan, standarisasi itu tetap dilaksanakan oleh pemerintah. Dasar hukum penyelenggaraan Ujian Nasional adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 58 ayat (2): “Evaluasi peserta didik, Satuan Pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan”. Ujian Nasional (UN) diselenggarakan dengan tujuan antara lain untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan peserta didik secara nasional

pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk memetakan tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada tingkat Sekolah dan daerah, atas dasar inilah penulis menganggap penting peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional mengingat akan fungsi sebagai supervisor dan tugas pokoknya membina dan menilai guru agar dapat memberikan pelayanan pembelajaran yang lebih baik guna menghantarkan peserta didik dalam Ujian Nasional, sehingga fenomena tentang adanya kecurangan dalam Ujian Nasional dapat dijawab dengan kualitas output siswa yang baik berdasarkan hasil ujian yang objektif dan jujur.

Peranan Pengawas Sekolah adalah mengembangkan usaha sebagai supervisor merencanakan dan melaksanakan program pembinaan terhadap guru agar tercipta suasana pembelajaran yang baik guna mendapatkan pendidikan berkualitas di Kabupaten Indramayu dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang berhasil dalam Ujian Nasional yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka evaluasi hasil belajar secara nasional, oleh karena itu diperlukan proses Ujian Nasional yang benar dengan harapan menghasilkan hasil yang betul-betul memberikan gambaran yang nyata akan kualitas pendidikan Indonesia.

Peranan Pengawas Sekolah Kabupaten Indramayu dalam Ujian Nasional dapat diantaranya memperhatikan tentang Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yang memiliki tugas menyelenggarakan Ujian Nasional tahun pelajaran 2010/2011 untuk tingkat SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA, SMK, dan SMALB.

Sesuai dengan Pasal 15 Permendiknas Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK Tahun Pelajaran 2010/2011, BSNP memberikan sebagian wewenang kepada: Pemerintah Provinsi membentuk tim Pengawas untuk UN SMP/MTs, SMPLB, dan SMALB dan Perguruan Tinggi Negeri membentuk tim Pengawas untuk UN SMA/MA dan SMK. 2. Fungsi utama Pengawas pelaksanaan UN adalah membantu BSNP untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan UN SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK, dengan ketentuan dalam Permendiknas dan POS.

Pengawasan pelaksanaan UN di daerah dilakukan oleh Pengawas tingkat provinsi, tingkat Kabupaten/kota, dan tingkat Satuan Pendidikan. Pengawasan pelaksanaan UN SMP/MTs, SMPLB dan SMALB pada tingkat Satuan Pendidikan melekat pada penyelenggara UN tingkat Kabupaten/Kota.

Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu tidak dianggap penting, bahkan cenderung dianggap tidak ada pasalnya dalam pelaksanaan Ujian Nasional masih ada *Tim independen*<sup>1</sup> yang tugasnya sama yakni mengawasi pelaksanaan Ujian Nasional pada Satuan Pendidikan atau Sekolah tertentu. Menurut penulis memang hal ini sangat tidak rasional sebab Pasal 15 Permendiknas Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional pada SMP/MTS, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK merupakan dasar hukum yang harus dijunjung tinggi oleh para Pengawas Sekolah dalam melaksanakan tupoksinya (tugas pokok dan fungsi).

Berdasarkan hal diatas semestinya Pengawas Sekolah sebagai pangawas Satuan Pendidikan berperan sangat penting dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu. Hal ini dibuktikan oleh keterangan dari: KASI TENTIS Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu Supriyanto<sup>2</sup>, Drs Somana Kepala sekolah SMA Negeri 1 Jatibarang, Imawan Budi R PKS Kurikulum SMAN 1 Jatibarang, Sufana Guru SMA Negeri 1 Jatibarang, dan Wondo PKS kurikulum SMA Negeri 1 Sliyeg, menyatakan hal serupa bahwa tidak semua prosedur itu dilaksanakan Pengawas Sekolah Dalam Ujian Nasional. Dari keterangan tersebut di temukan informasi bahwa dalam Ujian Nasional Peranan Pengawas Sekolah Sekolah belum terlihat peranya secara optimal sebagaimana yang terdapat dalam BNSP nomor : 0004/P/BNSP/II/2011, belum dapat dilasanakan secara optimal.

---

<sup>1</sup> *Tim independen* petugas yang terlibat dalam Ujian Nasional terdiri dari 2 (dua) orang berasal dari Non Dinas Pendidikan, biasanya dari universitas tertentu yang dekat dengan Kabupaten penyelenggaraan Ujian Nasional

<sup>2</sup> *Supriyanto* Pada waktu penelitian ini dialkaskan jabatannya digantikan oleh Dra. Kuryati, M.Pd.

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu Ahmad Nasiruzaman<sup>3</sup> memberikan keterangan bahwa: *“Ketika Pengawas Sekolah mau dilibatkan secara langsung dalam Ujian Nasional diperlukan MOU dalam penambahan tugasnya.”* hal ini menurut penulis mengindikasikan bahwa secara teknis Pengawas Sekolah belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang terdapat dalam BNSP sebagai petugas negara yang menjadi bagian inti dari penyelenggaraan Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu.

Peranan Pengawas Sekolah berbeda menurut keterangan dari beberapa pengawas sekolah, Moh. Yahya, Kholid, Udin di kantor Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Indramayu pada Selasa 1 November 2011 memberikan keterangan bahwa Pengawas Sekolah itu berperan dalam peningkatan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya akan membantu guru dalam menghantarkan peserta didiknya mengikuti Ujian Nasional, caranya dengan mengadakan jam tambahan yang dinamakan pengayaan. Ketika ditanya tentang hal apa yang termasuk peranan Pengawas Sekolah dalam UN? Salah satu dari mereka yakni Kholid mengatakan, *“Ya mensukseskan, memberikan pembinaan pembelajaran yang berbasis paikem”*. Pembekajaran berbasis Paikem menurut Kholid adalah *“Pembelejaran berbasis aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.*

Tidak dianggap pentingnya peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional karena adanya *Tim independen* yang tugasnya sama yakni mengawasi pelaksanaan Ujian Nasional pada Satuan Pendidikan atau Sekolah tertentu, dibantah oleh para Pengawas SMK. Mereka mengatakan peran Pengawas itu ada dalam Ujian Nasional seperti pada kutipan wawancara ketika ditanyakan; Apakah diperlukan peran Pengawas Sekolah dalam UN? *“La ya tadi...pembinaan ke Guru ya..”*. Apakah peranan Pengawas Sekolah sangat membantu dalam UN? *“Ya jelas kan ya, seperti itulah...dalam perencanaan dan e....proses”*. Hal serupa juga dikatakan oleh Toto Suparto<sup>4</sup> pada hari yang sama Selasa 1 November 2011 ketika ditanya Apakah peranan Pengawas Sekolah yang paling besar dalam UN? *“Kalau bagi saya substansinya itu tadi suprevisi monitoring*

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ahmad Nasiruzaman di kediamannya di desa Sleman Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu pada pukul 19.20 wib

<sup>4</sup> Toto Suparto Pengawas SMP yang di jumpai penulis di Ruang Pengawas Dinas Pendidikan Indramayu

diperlukan Guru-Guru itu kemudian itu tadi memberikan teknik-teknik, kemudian sosialisasi tentang UN, mensosialisasi permendiknas ini, termasuk perangkat aturan dibawahnya ada, dari BNSP misalnya, ah.... POS UN”.

Peran Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Sekolah Dasar menurut H. Haryono, M.si<sup>2</sup> memberikan keterangan sebagai berikut :

“Oh sangat besar...karena selalu memberi motivasi, selalu dia memberikan dorongan-dorongan kepada<sup>5</sup>Guru kemudian juga mengadakan pengayaan, dan dia juga diwilayahnya bagaimana menempuh Ujian Nasional ini dengan baik ya mengadakan semacam apa ya...semacam uji coba-uji coba untuk ya misalnya latihan ujian dan sebagainya. Bersama-sama gugus, bersama-sama Kepala sekolah membuat agar mereka lebih baik, lebih mengenal. Yang jelaskan banyaknya latihan kan menambah, menambah lebih baik”. Berdasarkan hal tersebut menurut penulis untuk di kalangan Sekolah dasar nampaknya pengawas sekolah sudah melakukan upaya untuk dapat memberikan pembinaan pada guru agar dapat menghantarkan siswanya sukses dalam Ujian Nasional.

Peranan Pengawas yang paling besar dalam UN selanjutnya Haryono menjelaskan;

”oh..dia mengontrol, membina apakah target kurikulum itu sudah terlampaui atau belum, kemudian juga pokok bahasan juga sudah diberikan apa belum, apakah sudah diberikan pengayaan apa belum. Dia kan selaku meneger kan, dia memberikan bimbingan mana yang lebih baik kepada Sekolah-Sekolah”. Peranan pengawas dalam Ujian Nasional dari paparan ini adalah sebagai petugas monitoring kesiapan sekolah menjelang Ujian Nasional.

Penulis menayakan pada hari H apa yang dikerjakan Pengawas Sekolah Haryono menjawab:“Pengawas Sekolah ada di kecamatan sebagai panitia untuk membagikan mendroping soal Ujian”. Peranan Pengawas Sekolah mengembangkan usaha sebagai supervisor merencanakan dan

---

<sup>5</sup> H. Haryono, M.si Kabid Dikdas Kabupaten Indramayu



melaksanakan program pembinaan terhadap guru di Kabupaten Indramayu dengan harapan dapat menghasilkan peserta didik yang berhasil dalam Ujian Nasional yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka evaluasi hasil belajar secara nasional, dari keterangan para Pengawas diatas sudah dilakukan Pengawas Sekolah namun dirasakan belum optimal.

Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu berdasarkan uraian diatas menurut analisis penulis sangatlah penting, sebab Pengawas Sekolah dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kompetensi guru kearah yang lebih baik guna dapat menghantarkan peserta didik untuk sukses dalam Ujian Nasional. Jadi Guru adalah merupakan ujung tombak dilapangan yang kemampuannya dapat di tingkatkan oleh Pengawas Sekolah melalui serangkaian kegiatan supervisi rutin yang ditetapkan sesuai dengan jadwal pembinaan, maupun pada saat menjelang pelaksanaan Ujian Nasional agar para Guru dapat membuat formulasi yang baik dalam memberikan pelayanan dalam bentuk pembelajaran yang optimal sehingga peserta didik dapat mengerjakan soal dalam Ujian Nasional dengan nilai yang optimal pula.

Ujian Nasional diduga banyak terjadi kecurangan ketika ditanya kan hal tersebut anggota komisi B dari Golkar partai yang menjadi penguasa pada pemerintahan di Kabupaten Indramayu tersebut tidak membantah adanya fenomena tersebut, menurutnya bahwa banyak terjadi ketakutan dari berbagai pihak baik dari siswa, orang tua siswa, dan pejabat di dinas pendidikan dengan standar kelulusan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam Ujian Nasional, akan tetapi begitu Ujian Nasional selesai diselenggarakan siswa yang tadinya stress, menangis, dan berbagai ekspresi ketakutan lainnya justru malah dapat tertawa-tawa, pasalnya para siswa diberikan jawaban soal ujian oleh Pengawas Ruang Ujian.

Fenomena kecurangan Ujian Nasional berdasarkan informasi dari Guru yang pernah mejadi Panitia Penyelenggara Ujian Nasional di SMA Negeri 1

Sliyeg dan SMP Negeri 2 Haurgeulis Kabupaten Indramayu yakni Suwondo dan Bambang Palupi secara terpisah memberikan informasi yang sama tentang kecurangan. Menurut Suwondo<sup>6</sup> sebagai penyelenggara dia sering kesulitan untuk membuat nilai yang rasional bagi para peserta ujian, masalahnya para siswa sudah mendapatkan jawaban dari berbagai kota seperti Cirebon dan Bandung melalui sms sebelum Ujian di mulai sehingga nilainya ada yang mencapai seratus. Padahal menurutnya Ketua rayon yang di jabat Nana Sudiana<sup>7</sup> bersama dengan beberapa Kepala sekolah telah mensepakati dalam membantu anak menggunakan sistem 'bengkel'<sup>8</sup>, tapi kenyataannya masih ada Sekolah yang tidak menyepakatinya dengan langsung memberikan jawaban kepada siswanya. Hal ini dibuktikan dengan logika dibutuhkan durasi waktu 1 - 2 jam setelah ujian selesai kemudian hasil ujian dapat dikumpulkan di setiap rayon, akan tetapi kurang dari durasi waktu tersebut Sekolah-Sekolah dari rayon 2 yang bertempat di SMA Negeri 1 Sliyeg dapat menyelesaikannya kurang dari waktu tersebut.

Pelaksanaan Ujian Nasional di tingkat SMP terjadi kecurangan yang sama, menurut informasi Bambang Palupi<sup>9</sup> bahwa kecurangan itu dilakukan panitia penyelenggara Ujian Nasional di sekolah sejak dini hari, sebelum naskah ujian dibagikan panitia yang mempunyai keahlian khusus membuka segel naskah soal dengan 'trik khusus'<sup>10</sup>, kemudian membuat kunci jawaban untuk digunakan membantu siswa pada saat Ujian Nasional dilaksanakan.

Adanya kecurangan dalam Ujian Nasional berupa bocoran kunci jawaban di benarkan oleh Dewi<sup>11</sup> pada Rabu 12 Oktober 2011 pukul 20.00 memberikan informasi kepada penulis bagaimana Dia dan teman-temannya mendapatkan jawaban soal Ujian Nasional. Dia mengatakan bahwa mendapatkan jawaban dari

<sup>6</sup> Suwondo sebagai penyelenggara Ujian Nasional di SMA Negeri 1 Sliyeg dan menjabat sebagai pembantu kepala sekolah urusan kurikulum

<sup>7</sup> Drs. Nana Sudiana, Ssn.Mpd Koordinator Pengawas Sekolah Kabupaten Indramayu

<sup>8</sup> 'bengkel' maksudnya jawaban siswa di periksa ulang untuk di bantu hasil jawaban siswa di ruang panitia oleh Tim penyelenggara di Sekolah sebelum diserahkan ke Kabupaten /Kota

<sup>9</sup> Drs. Bambang Palupi mantan Pembantu Kepala sekolah (PKS) urusan kurikulum dan panitia Ujian Nasional pada SMP Negeri 2 Haurgeulis

<sup>10</sup> trik khusus' adalah membasahi bagian ujung sampul kemudian disobek sedikit dan digulung menggunakan pensil secara perlahan sehingga hasilnya rapih seperti tidak terlihat bekas dibuka

<sup>11</sup> Dewi alumni SMAN 1 Sliyeg tahun 2009/2010. Gadis yang punya nama lengkap Alfiana Agustina Dewi ditemui dirumahnya jl.Wulandari no.31 BTN Jatibarang Baru Indah Indramayu.

temannya yang berada di Ciamis lewat *sms(short masage Servis)* melalui telepon selulernya pagi hari sebelum ujian dimulai, menurut Dewi temannya membeli kunci jawaban seharga Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupaiah) untuk mendapatkan kunci jawaban tersebut. Dewi menuturkan pula menurut temannya ada juga yang dari jogja tapi harganya lebih mahal berkisar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) / satu jenis soal Ujian Nasional. Ketika ditanya darimana temanya mendapat jawaban itu dia mengatakan tidak tahu.

Indikasi kecurangan pada tingkat Satuan Pendidikan SMP diduga benar adanya berdasarkan keterangan dari wawancara dengan 3 (tiga) Alumni SMP<sup>12</sup> pada Selasa 25 Oktober 2011 : Gilang Tera Pratama Osa SMP Negeri 2 Sliyeg, Rosdian Puji Lestari SMP Negeri 1 Terisi, Leni Fitriandini SMP Negeri 1 Jatibarang. Mereka tidak yakin akan hasil nilai yang mereka dapat dari Ujian Nasional, pasalnya Rosdiana merasa dia tidak bisa dengan pelajaran bahasa Inggris tetapi mendapatkan nilai yang besar di Ujian Nasional, sedangkan Leni merasa seperti ada yang membantu dalam jawabannya di Ujian Nasional ketika ditanya, Kamu ngarasa ga ada yang membantu? Leeni: *“Kaya nya.....”*Rosdiana : *“Soalnya saya sendiri ga yakin juga masalahnya saya kan ga bisa bahasa inggris.. kaget”*. Tapi kamu tahu ga ada yang bantu ? Leni, Rosdiana, Gilang: *“enga ga tahu”*.Leni: *“ Tapi rasa-rasa iya kaya ada yang bantu..... ”*Kira kira yang bantu siapa? *“Pihak Guru mungkin....”*

Pelaksanaan Ujian Nasional di Satuan Pendidikan SD di Kabupaten Indramayu tidak terlihat kecurangan yang terjadi seperti tingkat SMP dan SMA/SMK, berdasarkan informasi dari tiga orang siswa <sup>13</sup> yaitu : Sinta SD Negeri 3 Sleman , Kuryati SD Negeri 1 Sleman, Ayunani SD Negeri 1 Tambi, Kamis 3 November 2011 didapat keterangan bahwa siswa mengerjakan Soal Ujian Nasional sendiri ketika ditanyakan: Bagaimana cara ngerjakan soal ? *“ngerjakan sendiri”*.Yang paling kecil apa? *“Matematika”* Berapa nilainya?*“lima”*. Kamu yakin itu nilai kamu asli? *“Yakin.”*

<sup>12</sup> 3 (tiga) Alumni SMP yang menjadi siswa kelas X pada SMAN 1 Jatibarang

<sup>13</sup> tiga orang siswa merupakan siswa pada SMP NEGERI 2 Sliyeg kelas 7 (tujuh)

Berdasarkan keterangan para informan di atas fenomena kecurangan Ujian Nasional tidak hanya terjadi di Kabupaten Indramayu saja, melainkan terjadi pula hampir diseluruh wilayah Indonesia. Sungguh ironis memang namun fakta tersebut memberikan pelajaran pada kita bahwa Ujian Nasional bukan Alat ukur yang efektif dalam rangka mengetahui mutu pendidikan Indonesia.

Pengawas Sekolah semestinya dapat mencegah atas semua kecurangan yang terjadi dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu apabila sudah dapat berperan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana bahwa karena pengawas sekolah adalah menejer dalam serangkaian kegiatan supervisi pendidikan di Kabupaten Indramayu guna berhasil mempersiapkan para Guru untuk dapat menghantarkan peserta didik dalam menghadapi Ujian Nasional sebagai alat ukur keberhasilan pendidikan nasional, sebagaimana yang dikatakan dalam Gary Yukl. (2011: 65-66) “Perilaku kepemimpinan yang efektif melalui studi-studi kepemimpinan dari Michigan, menemukan tiga jenis perilaku kepemimpinan dibedakan dari para menejer yang efektif dan tidak efektif,” dalam hal ini penulis dapat menganalisis:

Pertama, Perilaku yang berorientasi pada tugas artinya bahwa para Pengawas Sekolah lebih efektif berkonsentrasi pada fungsi-fungsi yang berorientasi pada tugas seperti mengatur dan merencanakan pekerjaan guru dan kepala sekolah, mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Ujian Nasional dengan Guru, staff Tata Usaha Sekolah, dan Kepala sekolah.

Kedua, Perilaku yang berorientasi pada hubungan, bahwa para Pengawas Sekolah yang efektif lebih penuh perhatian, mendukung, dan membantu guru, staff tata Usaha sekolah, dan para kepala sekolah untuk berhasil dalam penyelenggaraan Ujian Nasional di sekolah masing-masing.

Ketiga, Kepemimpinan partisipatif bahwa Pengawas Sekolah yang efektif lebih banyak menggunakan supervisi kelompok Guru dan Kepala sekolah daripada mengendalikan tiap guru dan kepala sekolah sendiri-sendiri. Pertemuan kelompok guru memudahkan partisipasi guru dalam pengambilan keputusan, memperbaiki komunikasi, mendorong kerjasama, dan memudahkan pemecahan konflik, yang pada akhirnya dapat membantu suksesnya penyelenggaraan Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu.

Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional berdasarkan hasil FGD (*Focused Group Discussion*)<sup>14</sup> yang dilaksanakan (gambar 5.1) pada 17 November 2011, menurut Wahyudi<sup>15</sup>: “*Peran Pengawas Sekolah seharusnya dapat memberikan kontribusi pada penyelenggaraan UN*”, namun menurutnya apa yang dilakukan para Pengawas Sekolah belum optimal, gambaran belum optimalnya peranan Pengawas Sekolah yakni ketika pelaksanaan UN akan dimulai seluruh jajaran Dinas Pendidikan ada kekawatiran yang besar, wahyudi mengatakan; “*jajaran dinas pendidikan dari mulai Guru, Kepala sekolah, dan Pengawas Sekolah ketika menjelang UN seperti dikejar setan*”.



Gambar 5.1  
Penulis dan Komisi B DPRD Kab. Indramayu.  
(Meja depan dari kiri: Ahmad Nasiruzaman, Wahyudi, Pramudia, Joko Budi Santoso)

Ahmad Nasiruzaman<sup>16</sup> menambahkan Peranan pengawas Sekolah sangat diperlukan dalam Ujian Nasional, Pengawas Sekolah berperan dalam membina Guru dan Kepala sekolah agar Sekolah yang bersangkutan dapat mempersiapkan dengan baik menghadapi Ujian Nasional, Ia membenarkan apa yang disampaikan ketua komisi B tentang kecamasan yang terjadi di setiap elemen pendidikan di Kabupaten Indramayu, namun menurut Ahmad Nasiruzaman; “*Kecemasan itu hanya berlangsung sebelum Ujian Nasional dilaksanakan tapi sehari setelah*

<sup>14</sup> FGD diskusi terarah dengan peserta Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu, Komite Sekolah, Kepala sekolah, Guru, dan Staff Tata Usaha Sekolah

<sup>15</sup> Wahyudi adalah ketua Komisi B dari praksi PDIP

<sup>16</sup> Ahmad Nasiruzaman Anggota Komisi B

*Ujian Nasional dilaksanakan para siswa dapat menari-nari sambil tertawa-tawa soalnya mereka diberi jawaban oleh Guru atau panitia UN.”*

Peranan Pengawas Sekolah yang paling besar dalam Ujian Nasional adalah tugas pokok Pengawas itu sendiri yakni dalam membina Guru menghadapi Ujian Nasional, menurutnya perlu ditingkatkan lagi agar dapat lebih optimal dalam membina guru dan pada akhirnya dapat tercapai kesuksesan baik dari sisi penyelenggaraan maupun hasil Ujian Nasional yang di peroleh para siswa di Kabupaten Indramayu.

Ahmad Nasiruzaman menambahkan sebagai lembaga unsur pemerintahan komisi B adalah lembaga legislasi yang hanya berperan memberikan *budgeting* tentang penyelenggaraan pendidikan di Indramayu, selanjutnya Pelaksanaan kebijakan pendidikan merupakan kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Indramayu melalui dinas pendidikan. Diskusi ini merupakan bahan masukan bagi Komisi B untuk menjadi referensi dalam membuat undang-undang tentang pendidikan di Kabupaten Indramayu. Hasil dari FGD ini akan di tindak lanjuti untuk bahan kajian ilmiah tentang sejauh mana peranan Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu, sehingga peningkatan kualitas pendidikan yang didambakan masyarakat Indramayu dapat diujud nyatakan melalui optimalisasi dinas pendidikan. Upaya tersebut dinas pendidikan dapat dikakukan dengan melihat fenomena yang ada tentang keadaan siswa dan sarana yang menujuang termasuk keberadaan gedung Sekolah sehingga tercipta suasana belajar-mengajar yang baik.

Menurut Odang Kusmayadi <sup>17</sup> ketika ditanya adakah perananan Pengawas Sekolah dalam UN?” *Oya banyak sekali....Diantaranya pa? “Ya dia ikut dalam panitia penyelenggaraan Ujian Nasional sebagai Pengawas monitoring juga sebelumnya dia itu menyiapkan Sekolah-Sekolah dalam pengayaan juga dia terlibat”*. Apakah peranan Pengawas Sekolah sangat membantu dalam UN? *“Ya membantu juga..sangat membantu juga itu mungkin tadi dalam ketertiban..e.. monitoringlah gitu. Jadi banyak sekali peranan Pengawas dalam UN teh<sup>18</sup>.”* Dari keterangan ini penulis berasumsi seharusnya Ujian Nasional di Kabupaten

<sup>17</sup> Dr. Odang Kusmayadi, MM Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu

<sup>18</sup> Teh adalah istilah dalam bahasa sunda yang maknanya menegaskan

Indramayu tidak akan terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya, karena Pengawas sudah melakukan monitoring serta tidak lagi diperlukan tim independen karena mempunyai peran dan fungsi yang sama pada saat UN berlangsung. Tim independen mengindikasikan ketidakpercayaan masyarakat kepada peran Pengawas Sekolah saat Ujian Nasional diselenggarakan.

Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional dipertanyakan, menurut Usman Kolip<sup>19</sup>: *“Siapakah yang sebetulnya berperan hebat dalam menyukseskan UN, apakah Gurunya, Kepala sekolahnya, Pengawasnya, kepala dinas atau bupatinya?”* Menurutnya bahwa yang berperan dalam kesuksesan UN adalah Guru, Ujian Nasional bersifat politis pasalnya ada kesan Bupati menekan Kepala Dinas, Kepala Dinas menekan Pengawas Sekolah, Pengawas Sekolah menekan Kepala sekolah, dan Kepala sekolah menekan Guru agar hasil Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu nilainya besar bagaimanapun caranya.

Sanoto<sup>20</sup> mengatakan bahwa di Sekolah dimana dia bertugas, mengambil kebijakan Sekolah dengan membatasi jumlah mata pelajaran pada kelas XII dengan hanya mengajarkan mata pelajaran yang di Ujikan dalam Ujian Nasional. Sanoto mengatakan, *“Untuk siswa pada semester VI diberikan mata pelajaran yang di UN kan saja”*, hal ini menurut asumsi penulis siswa kelas XI akan kehilangan haknya untuk menerima mata pelajaran lain diluar mata pelajaran yang di UN kan, padahal pelajaran itu seperti PKn dan Agama adalah pelajaran yang penting untuk menjadi bekal para siswa di masyarakat setelah mereka lulus Sekolah.

Saringkem<sup>21</sup> mengatakan bahwa Ujian Nasional diperlukan jaminan akan fungsi dan manfaatnya, perlu dikaji ulang apakah Ujian Nasional itu perlu dilaksanakan atau tidak. Penulis menggaris bawahi apa yang dikatakan Sarikem pada dasarnya Ujian Nasional tidak adil untuk dijadikan parameter keberhasilan belajar siswa karena hanya ditentukan oleh 3 (tiga) hari saja selama UN dilaksanakan, padahal keberhasilan pendidikan yang haqiqi menurut penulis adalah terjadinya internalisasi nilai-nilai luhur dari semua mata pelajaran yang

<sup>19</sup> Usman kolip Guru SMAN Jatibarang merupakan mantan Kepala SMA NU Widasari

<sup>20</sup> Sanoto Guru SMA Negeri 1 Haurgeulis

<sup>21</sup> Saringkem Guru SMP Negeri 2 Sliyeg

diajarkan di Sekolah pada diri siswa dan akan terjadi *behaviour change*<sup>22</sup> kearah lebih baik yang dapat menjadi bekal hidupnya dalam bermasyarakat dan bernegara.

Abing Guru SMA Negeri 1 Haurgeulis menanggapi bahwa perananan Pengawas yang besar tidak dalam Ujian Nasional, tetapi dalam pembinaan pembelajaran kepada Guru, menurut abing ,” *Justru kalau bisa Sekolah yang kelulusannya terjelek diberikan penghargaan*”. Apa yang dikatakan abing sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Indramayu, namun yang terjadi justru hal yang kontra produktif contoh yang di sampaikan oleh H. Undang Sunaryo Komite Sekolah SMA Negeri 1 Jatibarang adalah: SMA Negeri 1 Sliyeg komplek kepada SMA Negeri 1 Jatibarang karena jumlah siswa SMA Negeri 1 Jatibarang ada yang tidak lulus sementara SMA Negeri 1 Sliyeg lulus 100%, sehingga SMA Negeri 1 Jatibarang mendapat penghargaan dari Bupati dan SMA Negeri 1 Sliyeg tidak mendapat penghargaan.

Wahyu Permana<sup>23</sup>,” *Ujian Nasional terkesan mengkebiri Guru, karena kegagalan siswa dalam Ujian Nasional, Guru yang dikambing hitamkan*”. Hal ini menurut asumsi penulis wajar ketika Guru merasa demikian, karena Guru adalah seorang yang menjadi ujung tombak dalam Ujian Nasional, kegagalan siswa dalam Ujian Nasional Guru lah orang pertama yang dipersalahkan, padahal peran Pengawas Sekolah dalam melakukan pembinaan kepada Guru juga sangat menentukan keberhasilan Ujian Nasional tersebut.

Hasil FGD dalam termin 1 yang membahas tentang peranan Pengawas Sekolah Dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramyu berdasarkan pendapat peserta diatas dapat diasumsikan bahwa kontribusi Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional belum optimal dilakukan sehingga pada akhirnya terjadi kecurangan dalam pelaksanaan Ujian Nasional untuk mendapatkan nilai kelulusan para peserta didik yang dilakukan seluruh komponen sekolah yang terkesan kecurangan Ujian Nasional itu adalah hal yang lumrah dan lazim dilakukan demi kepentingan politis akan prestasi pendidikan Indramayu dalam komunitas Kabupaten di Jawa Barat. Ujian Nasinal yang demikian menurut penulis sangat mengingkari hakekat pendidikan di Sekolah yang tidak cukup hanya mengembangkan intelektualitas

<sup>22</sup> *Behaviour change Perubahan tingkah laku*

<sup>23</sup> *Wahyu Permana Guru SMAN 1 Kandanghaur*



saja tetapi juga nilai-nilai etika dan moral, budi pekerti, jati diri, rasa tanggungjawab, dan sikap egaliter.

Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan (Soekanto 1984: 237). Peranan Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu adalah aspek dinamis dari kedudukan pegawai negeri sipil di lingkungan dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu yang memiliki status sebagai petugas negara yang mempunyai hak dan kewajiban melakukan penilaian dan pembinaan pada Satuan Pendidikan di wilayah binaannya. Aspek dinamis inilah yang menurut asumsi penulis sebagai bentuk yang harus dapat menjawab kebutuhan akan kedudukan aparatur negara yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan di dunia pendidikan yang salah satunya adalah peningkatan kualitas output siswa melalui Ujian Nasional, dinamisasi pengawasan semestinya mengarah pada perubahan yang lebih baik, perubahan yang lebih baik dapat dilihat dari lebih baiknya pelaksanaan Ujian Nasional dari tahun ke tahun di Kabupaten Indramayu baik dari sisi kualitas output siswanya, pelaksanaannya yang diselenggarakan tanpa adanya kecurangan dan kesiapan seluruh komponen Sekolah menghadapi Ujian Nasional, sehingga Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah Pusat dengan anggaran yang sangat besar dapat berhasil dan berdaya guna.

Menurut Berlo (1961) dalam Soejono Soekanto (1990 : 153) analisis terhadap perilaku peranan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu ; ketentuan peranan gambaran peranan, harapan peranan. Analisis berdasarkan pendapat Berlo tersebut di Kabupaten Indramayu berdasarkan hasil FGD yang dilakukan penulis, ketentuan peranan secara formal masih diwarnai oleh kepentingan politis, dengan adanya Peraturan Daerah No 26 tahun 2002 yang mengatakan bahwa untuk menjadi Pengawas Sekolah harus melalui jenjang Kepala sekolah terlebih dahulu sementara Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah Sekolah / Madrasah tidak menyebutkan untuk menjadi Pengawas Sekolah harus terlebih dulu jenjang Kepala sekolah. Ketentuan formal inilah yang pada akhirnya menurut asumsi penulis akan berpengaruh terhadap peranan Pengawas Sekolah dalam

melaksanakan tugas pokoknya menilai dan membina guru, serta fungsi Pengawas Sekolah sebagai supervisor baik supervisi menjerial maupaun supervisi akademik, untuk supervisi akademik muaranya pada bagaimana Pengawas Sekolah membina guru agar profesional sehingga guru dapat menghantarkan siswa sukses dalam Ujian Nasional dalam makna yang sebenarnya yakni Ujian Nasional yang diselenggarakan dengan jujur tanpa adanya kecurangan.

Gambaran peranan tentang perilaku yang secara aktual ditampilkan seseorang Pengawas Sekolah dalam membawakan perannya sebagai supervisor yang bertugas menilai dan membina Guru berdasarkan observasi dan FGD yang telah dilakukan penulis, gambaran Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu belum optimal dilakukan pasalnya kegiatan supervisi jarang dilakukan Pengawas Sekolah serta Pengawas Sekolah hanya berkencerungan menemui Kepala sekolah ketika datang ke sekolah binaannya. Namun demikian ada pengawas sekolah yang melakukan pembinaan kepada guru atas permintaan kepala sekolah.

Harapan peranan adalah harapan orang-orang terhadap perilaku yang ditampilkan seseorang dalam membawakan perannya, dalam hal ini adalah harapan bagaimana para Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu dapat berperilaku yang menunjukkan tingkat kompetensi yang optimal dalam melakukan tugasnya melakukan penilaian dan pembinaan terhadap guru dan kepala sekolah dalam fungsinya sebagai seorang pengawas sekolah. harapan peranan pengawas sekolah di Kabupaten Indramayu itu diantaranya latar belakang pendidikan yang sesuai untuk Pengawas Sekolah, jumlah Pengawas yang memadai yang sebanding dengan jumlah Sekolah yang ada di Kabupaten Indramayu, serta profesionalisme kerja Pengawas sehingga dapat secara optimal memberikan pembinaan dan penilaian secara objektif terhadap setiap komponen Sekolah binaannya terutama kepada guru agar dapat menghantarkan siswanya sukses dalam Ujian Nasional.

Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu berdasarkan fungsi dan tugas pokoknya dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan kompetensi guru kearah yang lebih baik guna dapat menghantarkan peserta didik untuk sukses dalam Ujian Nasional, namun meskipun belum secara optimal dilakukan para pengawas sekolah di Kabupaten

Indramayu dalam membina guru yang merupakan ujung tombak dilapangan yang kemampuannya dapat di tingkatkan melalui serangkaian kegiatan supervisi rutin yang ditetapkan sesuai dengan jadwal pembinaan, maupun pada saat menjelang pelaksanaan Ujian Nasional, berdasarkan fakta dari pelaksanaan Ujian Nasional yang telah dilaksanakan belum dapat menjawab tantangan keberhasilan Ujian Nasional yang haqiqi, masalahnya masih terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya yang mengharapkan hasil bersifat *instan*<sup>24</sup> sehingga kualitas output siswa tidak dapat dipertanggungjawabkan mutunya.

## 5.2 Kepengawasan di Kabupaten Indramayu

Pengawasan di Kabupaten Indramayu berangkat dari apa yang dikatakan Suryosubroto (2004:125) menyebutkan bahwa, “Supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf Sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik.” Untuk itu penulis menganalisis dari ; Pola Gradasi Para Pengawas Sekolah, Interaksi antar Elemen Pengawasan, Kelemahan-Kelemahan Kepengawasan, Kompetensi Pengawas Sekolah, dan Proses Pengawasan di SMP Negeri 2 Sliyeg Indramayu.

### 5.2.1 Pola Gradasi Para Pengawas Sekolah

Pola gradasi Pengawas Sekolah pada penelitian ini adalah bentuk susunan derajat atau tingkatan Pengawasan kompetensi akademik dalam membina dan menilai Guru guna memberikan pelayanan pembelajaran yang baik agar menghasilkan kualitas output siswa yang baik pula dalam Ujian Nasional. Tingkat Pengawasan yang dilakukan para Pengawas Sekolah yang bijak diperlukan agar proses Pengawasan dapat efektif dan efisien, untuk itu diperlukan perilaku yang berorientasi pada tugas, perilaku yang berorientasi pada hubungan, serta kepemimpinan partisipatif dalam pelaksanaan supervisi yang dilakukan karena pola gradasi para Pengawas Sekolah pada hakekatnya menempatkan Pengawas Sekolah dalam pelaksanaan supervisi sebagai seorang menejer atau pemimpin.

<sup>24</sup> *instan* mengharapkan hasil yang baik dengan menghalalkan segala cara

Pola gradasi Para Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu dalam bentuk Pengawasan secara akademik adalah dalam bentuk masuk ke kelas ketika guru sedang melakukan kegiatan pembelajaran pada peserta didik. Pengawas Sekolah dalam melakukan kegiatan supervisi menjadikan Guru dan siswa sebagai objek yang di nilai dan di bina. Dalam membina dan menilai tentunya harus dalam perencanaan yang disusun melalui administrasi yang baik. Administrasi itu menurut keterangan Somana Kepala sekolah SMA Negeri 1 Jatibarang disebut APKG<sup>25</sup>, namun menurut keterangan bapak Kalsan ketika ditanya apakah Pengawas Sekolah melakukan administrasi dengan baik pada saat melakukan supervisi ? jawabnya adalah “Allahualam”<sup>26</sup>.

Frekuensi kehadiran Pengawas Sekolah diperlukan untuk dapat meningkatkan kompetensi Guru sebagaimana tugas pokok dan fungsi Pengawas Sekolah yaitu membina dan menilai. Frekuensi kehadiran pangawas sekolah di Kabupaten Indramayu disayangkan masih relatif jarang dilakukan. Sebagaimana informasi yang diperoleh dari Supana dan Kalsan bahwa hanya satu kali dalam setiap semester. Hal ini tentunya belum dapat dikatakan optimal, bagaimana Pengawas Sekolah dapat melakukan pembinaan dengan baik ketika yang bersangkutan tidak berada di lapangan, bagaimana pula dia dapat melakukan penilaian yang objektif manakala kedatangannya di tempat objek yang dinilai jarang dilakukan.

Termin ke-2 FGD dihasilkan keterangan dari pendapat Sudarmo<sup>27</sup> bentuk supervisi adalah Pengawasan, karena tidak hanya lembaga pendidikan saja yang memerlukan pengawasan tetapi lembaga lainya juga memerlukannya agar dapat mengontrol penyelenggaraan suatu lembaga. Hal yang di supervisi oleh pengawas sekolah adalah seluruh yang ada di Sekolah termasuk guru, kepala sekolah dan staff tata usahanya. Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu belum terlihat membuat administrasi yang sesuai sengan fakta di lapangan. Cara Pengawas Sekolah melakukan supervisi mendatangi sekolah yang bersangkutan, namun

<sup>25</sup> APKG ( Alat Penilaian Kemampaun Guru)

<sup>26</sup> “allahualam”. Artinya tidak tahu pasti apakah Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu melakukannya.

<sup>27</sup> Sudarmo Komite Sekolah SMAN 1 Jatibarang

biasanya pengawas sekolah datang kalau ada permintaan dari kepala sekolah saja. Perilaku Pengawas Sekolah pada umumnya baik dalam melakukan supervisi ke sekolah.

Wahyu Permana menanggapi dalam sesi tanya jawab ia menyakakan, “*mengapa FGD tidak melibatkan Pengawas Sekolah?*” menurutnya hal ini akan ‘*menjugment*’ Pengawas Sekolah. Penulis menjelaskan FGD sengaja tidak mengundang pengawas sekolah karena untuk menjaga objektivitas fokus diskusi sebab pengawas sekolah adalah merupakan objek yang menjadi bahasan diskusi sehingga kalau mendatangkan pengawas sekolah penulis menghawatirkan pendapat dari pengawas sekolah bersifat subjektif,

Pelaksanaan FGD yang dilakukan penulis dengan tempat yang cukup representatif sehingga para peserta merasa bebas dari tekanan apapun, dan dapat berbicara apa adanya berdasarkan fakta tentang peranan Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu. Suasana pelaksanaan FGD di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Indramayu dapat dilihat dalam gambar 5.2 berikut ini:



*Gambar 5.2  
Suasana Peserta FGD  
(Wahyu Permana nampak duduk di baris depan no.1 dari kanan)*

Setelah pelaksanaan FGD (diskusi terarah)<sup>28</sup> penulis melakukan wawancara dengan Pengawas Sekolah untuk mengkonfirmasi data yang didapat dari

<sup>28</sup> *Diskusi terarah yang dihadiri oleh Unsur: Komisi B, Komite Sekolah, kepala sekolah, Staff Tata Usaha Sekolah, dan Guru se-wilayah Dinas Kabupaten Indramayu*

FGD, Toto Suparto mewakili Pengawas Sekolah memberikan komentar ketika diwawancarai<sup>29</sup> hal yang menjadi catatan FGD sebagai berikut:

Pernyataan Ketua Komisi B Wahyudi bahwa Pengawas Sekolah itu belum optimal dalam pembinaan Guru untuk siap dalam UN, Toto Suparto balik bertanya;

*“Data yang mendukung pernyataan itu darimana? Kemudian Pengawasnya Pengawas mana? Bisa jadi dia hanya satu dua Pengawas lalu menarik kesimpulan, seperti itu. Kalau bagi saya, untuk mengukur itu Bapak bisa tanyakan ke wilayah sektor Jatibarang, jadi bisa di cek bagaimana kinerja kami berdua, khususnya saya dengan pak Haji Wasido itu bisa dapat di sektor 3 Jatibarang. Jadi ukurannya lebih objektif sayakira, jadi ukuran dari tadi eee anggota dewan itu data penunjangnya darimana sehingga mengambil kesimpulan begitu”.*

Penulis juga menyampaikan sebagaimana yang dikatakan Mursidin bahwa Pengawas Sekolah seharusnya bisa berdialog dengan Guru dalam melakukan pembinaan dan penilaian, tidak dengan Kepala sekolah saja, menurutnya;

*“ Saya merasa panggil guru kemudian saya mendemonstrasikan sendiri di depan siswa sementara guru-guru melihat saya mengajar anak khusus untuk layanan bimbel di kelas sembilan”.*

Ketika diminta konfirmasi tentang kegelisahan jajaran dinas pendidikan menjelang Ujian Nasional mengutip pernyataan Ahmad Nasiruzam anggota Komisi B;

*“Kecemasan itu hanya berlangsung sebelum Ujian Nasional dilaksanakan tapi sehari setelah Ujian Nasional dilaksanakan para siswa dapat menari-nari sambil tertawa-tawa soalnya mereka diberijawaban oleh guru atau panitia UN”.* Toto menjawab;

---

<sup>29</sup> Wawancara dilakukan pada hari senin 21 November 2011 pukul 10.00 Wib. di ruang kerja Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Indramayu setelah penulis membuat laporan hasil FGD yang dilaksanakan di ruang sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Indramayu Kamis, 17 November 2011.

*“ya saya tidak melihat itu sebenarnya, tidak melihat saya juga tidak tidak... melakukan semacam investigasi mendalam. Saya tidak melihat kepanikan begitu tapi saya juga tidak melakukan investigasi sungguh-sungguh misalnya mendatangi sekolah secara diam-diam lalu mengorek – ngorek, itu saja tidak etis kayaknya”*

Selanjutnya Toto Suparto menambahkan;

*“Ya saya hanya melihat hasil seperti itu. Saya bertanya kenapa Sekolah ini kok pembelajarannya begitu tapi hasilnya bagus? Haah ini itu yang saya bertanya juga seperti apa sih? Apakah Sekolah-Sekolah tertentu yang katakan ya katanya sudah standar nasional harus datang ke Sekolah yang begitu studi banding, ah itu dulu pertanyaan saya sebenarnya... yang mestinya dijawab oleh secara jujur oleh Sekolah itu, bagaimana misalnya kalau ada Sekolah Negeri ini mau berkunjung ke Sekolah Bapak karena Bapak UN nya bagus, jadi bisa ketahuan itu nah itu juga pertanyaan saya kenapa begitu?”*

Penulis menginformasikan dialog dalam FGD bahwa intensitas kedatangan Pengawas Sekolah dikritisi perihal jarang nya Pengawas datang ke Sekolah, kemudian ditanggapi oleh Toto Suparto bahwa alat ukur kedatangan Pengawas Sekolah itu sebulan sekali minimal ke Sekolah, tapi pada saat bersamaan juga Pengawas Sekolah itu sering diminta melakukan hal-hal yang diluar tugas utamanya seperti contohnya beberapa kali diklat, dan hasil diklat itu disampaikan bukan hanya ke Kepala sekolah, namun juga kami beri pembinaan kepada wakasek kurikulum, dan kepala tenaga administrasi Sekolah itu, kami kumpulkan sehingga aturan-aturan terbaru dapat tersosialisasikan tuturnya.

Kompetensi Pengawas Sekolah dengan latar belakang pendidikannya yang tidak sesuai misalnya ketika Guru Matematika diawasi oleh pengawas yang tidak sesuai dengan jurusannya sebagaimana yang diutarakan dalam FGD oleh Agus Mahmudin dari SMP Negeri 1 Haurgeulis, Toto menjelaskan bahwa Pengawas terbagi dua Ada Pengawas menejerial ada Pengawas akademik. Pengawas manajerial biasanya mantan kepala sekolah, jadi dia punya sekolah-sekolah binaan,

kalau Pengawas akademik biasanya berangkat dari guru, karena berangkat dari guru dia tidak punya sekolah binaan yang punya Guru binaan dengan jumlah Guru binaan sebanyak 50 – 60 orang Guru binaan.

Toto Suparto mengatakan;

*“Nah saya pribadi sebagai Pengawas manajerial yang melakukan kunjungan-kunjungan kelas ya sebagai Pengawas manajerial, gitu.. nah jadi kalau bicara kompetensi, saya latar belakangnya bahasa Inggris untuk matematika saya tidak fokus tapi pada saat umum itu bisa seperti teknik bertanya, teknik bertanya semua Guru perlu, penggunaan papan tulis, pemantauan individual di kelas, itu tidak terpengaruh oleh kualifikasi mata pelajaran. Kita kan melihat bagaimana anak apakah mendapat layanan individual tidak selama pembelajaran? Itu tidak hanya di matematika, semua mata pelajaran”.*

Toto Suparto membenarkan bahwa kompetensi Pengawas yang menjadi latar belakangnya belum optimal peranan Pengawas Sekolah dalam fungsi supervisi dan tugas pokoknya untuk melakukan pembinaan dan penilaian pada seluruh komponen Sekolah di Indramayu karena sebagai Pengawas manajerial Sekolah harus juga melakukan tugas Pengawas akademik. Pengawas satdik<sup>30</sup> harus memiliki 50-15 Sekolah binaan dan bagi Pengawas mata pelajaran<sup>31</sup> di perlukan 50-60 Guru binaan, hal itu di perlukan menurutnya untuk tunjangan profesional. Untuk Pengawas akademik sekarang baru satu yang resmi, berdasarkan hal ini penulis yang juga di benarkan oleh Toto Suparto dapat menganalisis bahwa jumlah Pengawas yang ada belum optimal untuk kePengawasan yang pada dasarnya akan dapat mencetak Guru profesional yang diharapkan bisa menghantarkan siswanya sukses dalam Ujian Nasional dengan pelaksanaan yang jujur tanpa adanya kecurangan di Kabupaten Indramayu.

<sup>30</sup> Pengawas satdik Pengawas Satuan Pendidikan atau Pengawas manajerial Sekolah biasanya termasuk pada golongan Pengawas madya.

<sup>31</sup> Pengawas mata pelajaran adalah Pengawas akademik yang bertugas melakukan supervisi akademik pada bidang pelajaran tertentu, biasanya tergolong Pengawas muda.



Hasil FGD juga mencatat bahwa UN menurut tanggapan Usman Kolip Guru SMA Negeri 1 Jatibarang, Ujian Nasional dipertanyakan tentang siapakah yang sebetulnya berperan hebat dalam menyukseskan UN, apakah Gurunya, Kepala sekolahnya, Pengawasnya, kepala dinas atau bupati? Menurutnya yang berperan dalam kesuksesan UN adalah Guru, Jangan- jangan itu semua bersifat politis untuk menjaga kredibilitas Pemerintah Daerah Indramayu di komunitas Kabupaten se- jawa barat, sehingga Bupati menekan Kepala Dinas, Kepala Dinas menekan, Pengawas Sekolah, Kepala sekolah, dan Kepala sekolah menekan Guru, berkaitan dengan pernyataan tersebut Toto memberikan keterangan;

*“Nah, saya merasakan dari posisi Pengawas, kalau anda tadi mengatakan kepala dinas menekan Pengawas saya katakan tidak pernah, ya saya katakan tidak pernah”.*

Penulis juga bertanya bapak juga pernah menekan Kepala sekolah?

*“Tidak, tidak pernah. Sudah tahu ukuran masing-masing dimana yang boleh dimana yang tidak boleh”.*

Ujian Nasional diduga banyak kecurangan yang terjadi di Indramayu menanggapi hal itu Toto mengatakan bahwa memang kadang ada anomali juga dilihat dari hasil UN tapi menurutnya Dia tidak punya kewenangan untuk melacak Jadi tidak melakukan, ada Sekolah-Sekolah tertentu peringkat Ujian Nasionalnya bagus tetapi ketika melihat pembelajarannya sebenarnya tidak bagus. Penulis juga bertanya menyikapi hal itu pak gimana nih, upaya Pengawas Sekolah untuk meminimalisir hal-hal seperti itu di lapangan dalam UN?

*“Ya laksanakan pembelajaran sebaik-baiknya, sebab pembelajaran yang baik yang memberdayakan siswa itu akan dikenang oleh anak. Tapi kalau pembelajarannya tidak baik malah anak kalau terjadi pada beberapa Sekolah yang anomali itu anak juga bertanya, kan itu merusak. Kalau benar itu terjadi berarti anak juga mengalami pembelajaran yang buruk”.*

Penulis juga menayakan sikap pengawas sekolah terhadap sekolah yang melakukan kecurangan dalam UN Toto Suparto mengatakan;

*“Ya karena kami mengawasinya bukan di Sekolah binaan kami gitu ya. Harusnya di Pengawas yang berada di Sekolah binaan itu. Jadi teruskan saja memberikan pencerahan, dorongan kepada Kepala sekolah bahwa pendidikan itu memanusiaakan manusia”.*

Penulis menayakan pula hasil observasi dilapangan tetang istilah sistem bengkel sistem kinerja panitia UN di Sekolah-Sekolah untuk membantu siswa dalam menjawab sola Ujian Nasional, Toto Suparto mengatakan;

*”Saya tidak melihat langsung, tapi kalau saya melihat langsung ketika memantau Sekolah saya sendiri selama jadi Pengawas itu tidak melihat itu, tapi kalaupun melihat saya akan marah besar”.*

Toto tidak mengetahui tetang informasi dari siswa lewat sms dapat bocoran soal sebelum ujian dimulai dan mereka membayar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupaiah) untuk satu mata pelajaran. Peran Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional menurut paparan Toto Suparto ;

*“Ya memberikan layanan kepada Sekolah tapi yang berhadapan langsung itu adalah Guru. Tidak bisa saat tiap Guru memberikan bimbingan pada siswa kami hadir disana.”* Berdasarkan keterangan tersebut pengawas sekolah tidak dapat setiap saat memberikan bimbingan kepada siswa secara langsung di setiap satuan pendidikan karena keterbatasan waktu.

Kontribusi Pengawas apakah cukup besar dalam UN Toto Suparto mengatakan bahwa yang utama adalah Kepala sekolah ke Guru karena fokusnya di Sekolah itu saja, jadi secara akademis Pengawas Sekolah hanya memberikan pelatihan bagaimana cara memberikan layanan bimbingan kepada siswa kelas 9 (sembilan) SMP, Pegawai Sekolah mendemonstrasikan bagaimana, guru melihat Pengawas Sekolah mengajar di depan siswa, dengan memberikan tekanan-tekanan pada indikator-indikator sesuai dengan lampiran Permendiknas tentang UN kepada guru,

jadi peran yang besar dalam UN bukan pengawas sekolah karena harus berkonsentrasi ke banyak Sekolah. Guru adalah ujung tombaknya peran Pengawas sendiri dalam konteks ini adalah memberikan layanan kepada Sekolah tapi yang berhadapan langsung itu adalah guru, kontribusi Pengawas dalam memberikan layanan kepada kepala sekolah dan guru

Toto Suparto mengatakan;

*“Misalnya ke Kepala sekolah saya kumpulkan lalu saya sosialisasikan peraturan-peraturan yang ada sekalipun dinas belum melangkah kesana, kita lebih awal karena sudah borderless gitu. Dari internet bisa diunduh, Permendiknasnya. Tapi walaupun dinas belum memberikan instruksi sementara kita sudah punya ya kita langsung kumpulkan Kepala sekolah kita sosialisasikan ketika rumus-rumus baru tahun lalu itu belum ada, kita sudah bisa merumuskan sendiri dan ternyata nggak beda. Jadi ketika orang-orang bilang ini rumusnya belum ada, tapi kalau kita membaca cermat kita bisa merumuskan sendiri. Nah itu ke kepala sekolah terus ke gurunya .”* keterangan ini menunjukkan bahwa Toto telah melakukan inisiatif untuk memberikan bimbingan dari hasil informasi aktual yang didapatkan dari media meskipun secara formal belum dilakukan oleh atasannya.

Ujian Nasional itu adalah merupakan hal yang terkesan mengkebiri Guru sebagaimana yang disampaikan Wahyu dalam FGD karena kegagalan hasil Ujian nasional guru yang harus bertanggungjawab, menanggapi hal itu menurut Toto Suparto;

*“Ya saya pribadi itu, UN itu bagus karena itu juga mengukur kinerja guru. Jadi bisa jadi satu Sekolah inginnya tidak ada UN tapi harapannya lulus semua anak itu diluluskan semua. Kalau modelnya itu kayak model katakanlah pesantren di Ngawi, pesantren apa itu ee Gontor nah itu dia sudah standar, mungkin dia tanpa UN juga sudah mapan lain lah dia sudah punya standar begitu, artinya dia sudah apa ya? Mapan lah diawasi bener gitu, sehingga kalau menurut saya sudah kualitas begitu tanpa UN. Tapi kalau Sekolah yang belum lama berdiri, kita lihat*

*pembelajarannya begitu kemudian dia tidak perlu UN itu maksudnya supaya lulus semua.” Berdasarkan keterangan ini Toto masih memandang penting dilaksanakannya Ujian nasional, namun apa bila sekolah sudah mapan nampaknya UN dipandang kurang efektif dilaksanakan.*

Penulis menayakan pula mengenai rekrutmen untuk menjadi Pengawas Beliau tidak bersedia menjawab, namun ketika disinggung mengenai Perda No 26 tahun 2002<sup>32</sup> bahwa rekrutmen Pengawas Sekolah harus dari Kepala sekolah Toto Suparto menjawab;

*“Sebenarnya tidak.. yah kan ada koridor lain tidak harus jadi Kepala sekolah. Buktinya sekarang baru ada yang masuk tidak lewat Kepala sekolah yang ini, ya.. satu bulan ini ada beberapa yang masuk tanpa lewat Kepala sekolah. Jadi itukan Pengawas akademik”.*

Kunjungan Pengawas Sekolah ke Sekolah atas permintaan Kepala sekolah Toto Suparto menjelaskan;

*“Ada dua, ya ada permintaan dari Sekolah ada juga karena kewajiban tadi dalam Permendiknas No. 15 2010 minimal satu bulan sekali. Jadi sekalipun tidak ada request karena tuntutan itu ya ayoh datang. Bisa by request bisa juga without request “*

Pengawas Sekolah itu intensitasnya ke Sekolah hanya ngobrol dengan Kepala sekolah, Toto Suparto memberi keterangan;

*“Saya tidak bisa menanggapi ini ya, sesama pemain tidak bisa saling berkomentar ya? Sesama pemain tidak bisa memberikan komentar jadi saya hanya, pribadi saya saja ya? Dan untuk menjawab pribadi saya itu kembali tanyakan ke Sekolah tempat saya bina, misalnya di Jatibarannng yang lebih lama, kalau disini kan Cuma sebentar gitu jadi kalau di Sekolah SMP Jatibarang di SMP 1 itu pusatnya disitu, tanya ke pak haji Fuadi, haji Sudiono atau pak Imam penGurus sektornya itu. Pak haji*

---

<sup>32</sup> Perda No 26 tahun 2002 mengatur tentang jabatan fungsional dan kepastakaan daerah Kabupaten Indramayu.

*Sudiono tahu yah? Ya diantara 3 orang itulah. Jadi profil saya dipegang mereka.”*

Dialog antara guru dengan pengawas sekolah jarang dilakukan Toto Suparto berkomentar;

*“Lagi-lagi saya tidak bisa memberikan penilaian kepada teman yang lain ya? Sesama pemain bola kan tidak bisa mengingatkan yang mengingatkan kan hanya pelatihnya atau wasit gitu”.*

Penulis pada akhir pertemuan menanyakan apakah Pengawas Sekolah membuat administrasi supervisi pada guru, Ia mengatakan ada, sekalipun Ia tidak bisa menilai Pengawas lainnya. Ketika ditanya selama ini Bapak merasa administrasi itu sudah dilaksanakan dengan benar Toto Suparto menjawab;

*“Kalau baik sekali tidak ya, ya cukuplah kalau saya menilai diri saya sendiri. Sekalipun sekarang ya tahun 2011 ini aturannya berubah lagi untuk administrasi itu. Jadi aturan perangkat administrasi Pengawas 2010 dengan 2011 sekarang berbeda pak, sekarang mengacu ke buku kerja Pengawas dan itu sosialisasinya harus betul-betul gitu pak.”*

Berdasarkan paparan diatas penulis dapat menganalisis pola gradasi para Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu masih belum sampai pada tingkatan yang optimal, hal ini di sebabkan masih ditemukan dugaan kurangnya intensitas kedatangan para Pengawas Sekolah ke Satuan Pendidikan yang menjadi binaanya, walaupun para Pengawas itu datang lebih dikarenakan oleh permintaan kepala sekolah untuk melakukan pembinaan pada Guru di Sekolah yang bersangkutan. Adanya anggapan Ujian Nasional itu adalah hal yang terkesan mengkebiri Guru merupakan fakta bahwa pola gradasi para Pengawas Sekolah belum menghasilkan peningkatan pada kualitas guru secara signifikan yang berimbas pada kualitas output dari Ujian Nasional yang dilakukan para peserta didik pada tiap Satuan Pendidikan.

Tingkatan Pengawasan yang dilakukan para Pengawas Sekolah yang bijak diperlukan agar proses Pengawasan dapat efektif dan efisien, untuk agar para Pengawas Sekolah dapat mengemban tugas pokoknya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia yang salah satunya melalui sukses dalam Ujian Nasional dengan kualitas out put siswa membanggakan yang menjadi harapan publik, maka dibutuhkan perilaku kepemimpinan yang efektif. Perilaku kepemimpinan yang efektif melalui studi-studi kepemimpinan dari Michigan, menemukan tiga jenis perilaku kepemimpinan dibedakan dari para menejer yang efektif dan tidak efektif (Gary Yukl 2011 : 65 - 66 )

Berdasarkan teori ini penulis mempunyai asumsi bahwa pengawas sekolah setidaknya memiliki peran yang ditunjukkan melalui perilaku dalam tiga kategori diatas agar pola tingkat Pengawasan yang dilakukan dapat bersifat bijak dalam melakukan pembinaan dan penilaian terhadap guru di sekolah binaanya, namun di Kabupaten Indramayu hal ini belum dilaksanakan secara optimal karena masih ditemukan bahwa Pengawas Sekolah jarang melakukan dialog dengan guru melainkan hanya bertemu dan berbincang dengan Kepala sekolah saja sehingga pola kepemimpinan Pengawas dalam tindakan supervisi pendidikan belum nampak, perilaku yang berorientasi pada tugas, perilaku yang berorientasi pada hubungan, serta kepemimpinan partisipatif.

### **5.2.2 Interaksi antar Elemen Pengawasan**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, merupakan standar minimal yang perlunya disusun dan dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan, yang meliputi : (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan dan (8) standar penilaian. Berdasarkan pada fokus penelitian yakni bagaimana peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu, maka menurut penulis standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, dan standar pendidik dan tenaga pendidik merupakan bagian inti pembinaan oleh Pengawas Sekolah secara akademik agar dapat

tercapainya Standar Nasional Pendidikan Itu diperlukan hubungan anatar elemen Pengawasan.

Pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi kelulusan, dan standar pendidik dan tenaga pendidik memiliki interaksi kepengawasan yang berbeda. Standar isi berupa materi pelajaran yang di berikan pada yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum Nasional. Standar pendidikan di Kabupaten Indramayu berdasarkan observasi penulis yang berkaitan dengan fokus penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Standar isi ditambah kearifan lokal melalui Kebijakan Dinas Pendidikan Indramayu dengan menambah mata pelajaran Mulok (muatan lokal) yaitu Bahasa Indramayu.
- 2) Standar proses memiliki interaksi yang berkesinambungan yaitu dalam tingkat kelas pada satuan pendidikan berdasarkan deret angka secara hirarkis dimulai dari angka 1 kelas terendah untuk SD dan diakhiri kelas 12 untuk tingkat SMA pada kelas tertinggi. Interaksi tersebut di Kabupaten Indramayu tidak melekat pada pola pembinaan yang dilakukan pengawas sekolah karena ada perbedaan antara Pengawas Pendidikan Dasar dan Pengawas Pendidikan Menengah.
- 3) Standar kompetensi kelulusan diatur dalam kurikulum Nasional yaitu 5,5 (lima koma lima) yang diujikan dalam Ujian nasional. Standar kelulusan di Indramayu berdasarkan sekolah yang bersangkutan berupa KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum) dibuat oleh guru mata pelajaran melalui analisis materi pelajaran tertentu. secara garis besar standar kelulusan ditentukan dari 40 % dari Ujian nasional dan 60 % dari Sekolah yang bersangkutan.
- 4) Standar Pendidik dan Tenaga pendidik diatur berdasarkan Undang-Undang. Standar pendidik dan tenaga pendidik di kabuapten Indramayu di lakukan melalui Uji kompetensi yang dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali bagi guru yang telah menjadi PNS, sedangkan yang belum melalui tes ujian PNS yang diadakan setahun sekali.

Bidang Pengawasan berdasarkan analisis penulis setelah mengkaji Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kriditnya dan informasi dari Maryono terbagi dalam : Pengawas Taman Kanak-Kanak, Pengawas Sekolah Dasar, Pengawas Mata Pelajaran/Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan dan Konseling. Bidang-bidang kepengawasan tersebut saling berinteraksi dalam pola pembinaan yang dilakukan dalam pelaksanaan supevisi pada satuan pendidikan dari mulai Pengawas Taman Kanak-Kanak dan Pengawas Sekolah Dasar sampai dengan Pengawas Bimbingan dan Konseling.

Interaksi antar elemen pengawasan tersebut dapat dilihat dari tugas, tanggungjawab, wewenang dan haknya secara penuh dalam melaksanakan tugas Pengawasan pada sejumlah Sekolah baik negeri maupun swasta baik pengelolaan sekolah maupun seluruh mata pelajaran. Interaksi antar elemen Pengawasan diperlukan untuk membangun sinergitas proses supervisi yang dilakukan para Pengawas Sekolah pada Satuan Pendidikan.

Menurut Maryono <sup>33</sup> bahwa kepengawasan di Kabupaten Indramayu berbeda dengan Kabupaten lain yang memisahkan Pengawas SD dengan Pengawas SMP untuk Pengawasan pada pendidikan dasar, berdasarkan wajib belajar 9 tahun seharusnya yang termasuk Pendidikan Dasar itu adalah SD sampai dengan SMP. Maryono juga memberi informasi bahwa hubungan elemen kepengawasan di Kabupaten Indramayu antara Pengawas Pendidikan Dasar yang terdiri dari TK-SD dengan Pendidikan Menengah yang terdiri dari SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK terbentuk melalui koordinator Pengawas Sekolah yang sama pada Dinas Pendidikan Indramayu yaitu ketua MKPS ( Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah) Nana Sudiana, selanjutnya Maryono menegaskan bahwa hubungan elemen kepengawasan di Kabupaten Indramayu adalah bentuk kolaborasi antara Pengawas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang di ketuai oleh seorang Korwas (Koordinator Pengawas), Pengawas SD adalah

---

<sup>33</sup> *Maryono Pengawas SD wawancara pada sabtu, 10 Desember 2011*



Pengawas Guru Kelas sedangkan untuk SMP adalah Pengawas Mata Pelajaran yang intinya sama dalam supervisi pendidikan.

Interaksi antar elemen pengawasan dapat dilihat dari jenjang jabatan Pengawas Sekolah, mulai dari jenjang yang terendah sampai dengan jenjang yang tertinggi yaitu Pengawas muda (golongan III/c-III/d), Pengawas madya (golongan IV/a-IV/c), dan Pengawas Utama (golongan IV/dIV/e). Pengawas sekolah di Kabupaten Indramayu pada umumnya tergolong kepada jenjang pengawas madya, belum ada pengawas muda yang umumnya berkonsentrasi pada pengawasan secara akademik dan pengawas utama sebagai pembina para pengawas sekolah.

Hubungan fungsional antar elemen lembaga kepengawasan dapat dilihat dari tugas pokok sesuai dengan jabatan pengawas sekolah. Pengawas Sekolah Muda bertugas menyusun program pengawasan yang berisi pembinaan guru memantau pelaksanaan standar pendidikan, melaksanakan penilaian kinerja guru, melaksanakan evaluasi hasil belajar program pengawasan pada sekolah binaan, menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya, melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru, mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru; Pengawas Sekolah Madya membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok; Pengawas Sekolah Utama membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Pengawasan di kabupaten Indramayu menurut Kabid Dikdas Haryono, Komposisi Pengawas Sekolah, Kepala sekolah, Guru di kabupaten Indramayu sudah mencukupi, Pengawas Sekolah pada Satuan Pendidikan SD membina 10 (sepuluh) Sekolah dengan jumlah Sekolah Sekolah Dasar di Kabupaten Indramayu sebanyak 886 (delapan ratus delapan puluh enam). Komposisi Pengawas Sekolah menurut masa kerjanya masih tergolong produktif sebagaimana yang dikatakan Haryono;

*“Oh ya produktif..kalau tidak produktif ya pensiun..hehe...yaiyalah kalau tidak produktifkan pasti dia sudah pensiun, karena ada..ada batasnya*

*tentunya ya Kompetensi Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu.rata-rata SI*

Kondisi geografis Kabupaten Indramayu tidak menjadi kendala karena terbagi dalam wilayah binaan tertentu *sepuluh SD per seorang Pengawas Sekolah dasar*, tingkat kompetensi Pengawas Sekolah menurutnya:

*“Kalau baik sekarang saya katakan sudah standar, kalau baik kan sudah melebihi standar kan bagus tidak”.Standarnya gimana pa? “Ya dia kan di basik pendidikannya dia sudah cukup, iya kan kemudian juga pengalaman dia, dan karena perekrutan Pengawas itu dari Kepala sekolah karena kalau Pengawas Sekolah SD kan bukanya seperti Pengawas DIKMEN<sup>34</sup> ya, kalau Pengawas DIKMEN bisa aja diambil dari Guru, tapi kalau Pengawas SD tidak bisa diambil dari Guru minimalnya dia dari Kepala sekolah”.*

Untuk menjadi Pengawas Sekolah di rekrut dari Kepala sekolah, sebagaimana yang ia katakan tentang perda yang mengatur hal tersebut Perda Nomor 26 tahun 2002. Koordinasi wilayah di tingkat Satuan Pendidikan SMA dinamakan Gugigas, di SMP disebut Rayon, sementara di SD Haryono memberikan keterangan:

*“Di SD ada Rayon ada juga Gugus. Bedanya pa? Kalau sebetulnya yang dominan itu adalah gugus, gugus itu beberapa Sekolah di desa, nah kalau rayon kan lebih luas. Kalau gugus bisa saja di satu desa terdiri dari sekian Sekolah cukup. Tapi kalau rayon lebih dari 2 desa. Kecamatan? “Bukan bukan kecamatan..kecamatan lain lagi, kecamatan kan bukan rayon, lalu apa pa? Kecamatan.. ya adanya KKS (kelompok Kerja Kepala sekolah), ada juga KKG(kelompok Kerja Guru) di kecamatan tuh ya? Iya..beda sekali dengan DIMEN tuh kalau dikmen kan rayon tu beberapa kecamatan/ he eh..kalau kita beda. Kalau kita hanya beberapa desa. Jadi cakupan guguskan bisa beberapa..kaalu misalkan satu desa terdiri dari*

---

<sup>34</sup> DIKMEN adalah Dinas pendidikan menengah yang menangani Satuan Pendidikan SMP,SMA/SMK di Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

*beberapa Sekolah, kalau rayon itu terdiri dari beberapa desa, tapi bukan, bukan kecamatan. Kalau di dikmen rayon itu kecamatan”*

Berdasarkan keterangan diatas maka penulis dapat menganalisis bahwa hubungan antar elemen kelembagaan Pengawasan di Kabupaten Indramayu belum sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku karena masih ada pemisahan pada jenjang Pendidikan Dasar dengan Pendidikan Menengah sehingga tidak terlihat jelas peranan pengawas sekolah dalam tugas pokoknya yang sesuai dengan kedudukan sebagai Pengawas Muda, Pengawas Madya, dan Pengawas Utama, serta belum dapat dilihat dengan jelas fungsi Pengawasan akademik dengan Pengawasan manajerial karena Pengawas manajerial masih juga melaksanakan fungsi pengawasan akademik. Kepengawasan di Kabupaten Indramayu berdasarkan pengamatan penulis belum memiliki Pengawas Utama dan tidak adanya Pengawas Muda. Keberadaan Pengawas Muda yang lebih intens pada Pengawasan akademik merupakan hal penting yang harus dipenuhi kebutuhannya oleh Dinas Pendidikan Indramayu agar dapat menciptakan kualitas output yang diharapkan dalam Ujian Nasional.

Dalam konteks manajemen mutu, PP no.19 tahun 2005 merupakan bagian dari penerapan manajemen mutu yang mengimplementasikannya melalui perangkat-perangkat seperti perencanaan mutu (*quality planning*), pengendalian mutu (*quality control*), jaminan mutu (*quality assurance*), dan peningkatan mutu (*quality improvement*). Tanggung jawab manajemen mutu terdapat pada semua tingkatan manajemen dan implementasinya melibatkan semua orang pada semua unit dalam organisasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota/Kabupaten dan pada organisasi satuan tingkat pendidikan. Pada organisasi satuan tingkat pendidikan peran pengawas sekolah sangatlah diperlukan yang harus dipolakan dalam hubungan antar elemen kelembagaan Pengawasan, pola hubungan antar elemen kepengawasan di Kabupaten Indramayu memperhatikan keterangan dari informan maka penulis dapat mengatakan bahwa belum ada pola yang membuat sinergitas pada elemen kelembagaan Pengawas secara fungsional yang dapat diharapkan akan membawa kualitas output yang baik dalam Ujian Nasional.

### 5.2.3 Kelemahan-Kelemahan Pengawasan

Kelemahan-kelemahan Pengawasan dapat diketahui dari kendala yang dialami oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Indramayu maka penulis mencoba menggali keterangan dari Odang Kusmayadi Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu. Odang mengatakan bahwa komposisi Pengawas Sekolah dan Guru masih kurang, sebagaimana hasil wawancara<sup>35</sup> berikut:

*“Paling tidak ya... punten kalau bicara kualitas dan kuantitas ya masih kurang, apalagi kan sekarang Pengawas harus S2 yang relevan dengan bidangnya, apalagi harus mengikuti pelatihan..kebanyakan memang sudah S2 tapi kan S2nya relatif, kalau S2 ya sudah terpenuhi .....”*

Penulis juga menanyakan apakah untuk jadi Pengawas Sekolah harus jadi Kepala sekolah terlebih dahulu?

*“Ya kalau di Indramayu walaupun tidak...multlak ya!! Kalau di Indramayu mah ini kan peraturan daerah diutamakan, sehingga belum pernah terjadi di Indramayu yang bukan dari Kepala sekolah jadi Pengawas Sekolah. Kecuali sekarang ada tuh di DEPAG<sup>36</sup> memang beda dengan kita.”*

Komposisi Pengawas Sekolah rata-ratan sudah S2 tapi tidak selalu<sup>37</sup>. Keadaan Pengawas Sekolah dilihat dari usia dan masa kerja masih tergolong produktif masih 4 (empat) tahun kedepan, Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu cukup representatif bagi kinerja Pengawas Sekolah, menurut Odang; “Ukuran kuantitas dan kualitas Guru kita ini masih kurang”, secara rinci beliau memaparkan;

*“Dari Kabupaten dulu itu ada 868, kalau dilihat dari Guru SD itu PNSnya 5.360 kemudian non PNS nya 3222 jadi kurang lebih totalnya ada 8.0952 orang Guru, Yang SMP Gurunya ada 3457 dengan honor 2.044 jadi 3551, jumlah Sekolahnya Negeri Swasta ya ada 157. Dilihat dari situ*

<sup>35</sup> Wawancara di ruang kerja sekretaris Dinas pendidikan kamis, 17 oktober 2011

<sup>36</sup> DEPAG (Departemen Agama)

<sup>37</sup> Linier kesesuaian pada disiplin ilmu yang sama antara jenjang pendidikan S1 dengan S2

*kurang. Ada Guru yang yang mengajar 2 (dua) mata pelajaran, juga ya dibutuhkan Guru 3500 san yang ada PNS 1450 berarti masih kuarang cukup. Kalau mau ideal nih ya Sekolah swastapun dihitung yang kurang lebih 2044.”*

Dari paparan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa jumlah Pengawas Sekolah untuk Satuan Pendidikan SMP/MTS, SMA/MA, SMK masih belum ideal untuk melakukan fungsi dan tugas pokoknya melakukan supervisi dan melakukan penilaian serta pembinaan dari 1.926 Sekolah hanya memiliki 15 (lima belas) pengawas sekolah<sup>38</sup> pada pendidikan menengah, dan hanya memiliki satu Pengawas mata pelajaran. Sedangkan seorang Pengawas mata pelajaran idealnya hanya membina 12-14 (dua belas samapai dengan empat belas) Guru mata pelajaran di Kabupaten Indramayu, ketika ditanya apakah komposisi Pengawas Sekolah memadai untuk kabupaten Indramayu? *“Ya komposisi mah kalau dikatakan memadai mah belum, masih kurang ya rata-rata 1-7<sup>39</sup>itu SMP kalau Pengawas SD 1-5.<sup>40</sup>”* Menurutnya yang ideal adalah seorang Pengawas Sekolah membina 5 (lima) Sekolah, sementara untuk Sekolah Dasar sudah ideal dengan jumlah 121 (seratus dua puluh satu) orang Pengawas karena seorang Pengawas Sekolah sudah dapat melayani 5 (lima) Sekolah dasar di Kabupaten Indramayu, hal ini disebabkan untuk Pengawas Sekolah dasar dikoordinasi melalui Cabang Dinas Pendidikan pada wilyah Kecamatan di Kabupaten Indramayu yang di pimpin oleh Kepala UPTD<sup>41</sup>Cabang Dinas Pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut penulis dapat berasumsi bahwa kopetensi Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu belum optimal dilakukan karena sumber daya manusia dari pengawas yang ada belum memiliki latar belakang pendidikan yang relatif sesuai dengan standar pendidikan untuk seorang Pengawas Sekolah, sehingga dalam melakukan supervisi pendidikan belum dapat memberikan kotribusi yang signifikan terhadap mutu pendidikan melalui keberhasilan membina Guru agar dapat berhasil dalam menghatarkan peserta

<sup>38</sup> Lihat Daftar tabel 4.4 dalam daftar tabel

<sup>39</sup> 1-7 artinya satu orang Pengawas membina 7 (tujuh) Sekolah

<sup>40</sup> 1-5 artinya satu orang Pengawas membina 5 (lima) Sekolah

<sup>41</sup> UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah)

didiknya berhasil dalam Ujian Nasional, di samping itu rekrutmen Pengawas Sekolah yang harus dari Kepala sekolah menjadi salah satu penyebab kurangnya kualitas Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu.

Menurut Taryono<sup>42</sup> bahwa Pengawasan pendidikan di SD sudah berjalan relatif baik, hanya saja Pengawas Sekolah Sekolah Dasar belum dapat mengatasi kondisi Sekolah yang rusak, Ia mengatakan,

*” Hal yang menjadi pertanyaan adalah mengapa pembagunan Sekolah hanya berdasarkan jumlah siswa yang ada pada Sekolah tersebut bukan pada kondisi fisik Sekolah, apakah nunggu Sekolah roboh dulu baru turun batuan? Sedangkan Sekolah dasar yang banyak siswanya sering mendapat bantuan meskipun bangunan fisik Sekolah mereka tidak ada masalah. Barangkali lho...kedekatan Kepala sekolah dengan dinas pendidikan dasar lah yang menyebabkan Sekolah tersebut sering mendapat batuan ”.*

Menurut Somana<sup>43</sup> mengatakan bahwa supervisi pendidikan Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu dilaksanakan terkesan tidak terjadwal, supervisi pendidikan di Kabupaten Indramayu Sangat diperlukan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tujuan Supervisi pendidikan sudah dapat terlaksana hanya masih belum optimal. Ketercapaian tujuan supervisi pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Indramayu belum optimal kendalanya kekurangan jumlah Pengawas Sekolah, menurutnya supervisi pendidikan oleh Pengawas Sekolah membantu guru untuk keberhasilan peserta didik dalam UN, supervisi pendidikan Pengawas Sekolah tidak dilakukan bersama Kepala sekolah, supervisi pendidikan oleh Pengawas Sekolah menunjukan kualitas SDM Pengawas Sekolah, kualitas SDM Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu sejauh ini terkesan kurang memadai.

Keterangan Somana menurut Penulis, pengawas sekolah belum melakukan perencanaan dengan baik ketika datang ke Sekolah binaanya, sehingga pelaksanaan supervisi akademik yang dilakukan Pengawas Sekolah belum dapat dilakukan secara optimal. Penilaian yang dilakukan dapat dipastikan tidak

<sup>42</sup> Taryono Kepala SD NEGERI 4 Krasak menyampaikan tanggapan dalam FGD

<sup>43</sup> Drs. Somana Kepala Sekolah SMAN 1 Jatibarang yang juga menjabat sebagai ketua MKKS (Musawarah Kerja kepala sekolah) Kabupaten Indramayu

menggambarkan kondisi yang riil tentang gambaran pendidikan yang objektif pada Sekolah yang menjadi binaanya, serta penindaklanjutan dari supervisi akademikpun tentu saja belum dapat dilakukan secara baik karena dalam kegiatan supervisi akademik, dan Pengawas Sekolah dianggap tidak melakukan apa-apa ketika mendatangi Sekolah binaanya.

Hasil data yang lebih akurat diupayakan penulis dengan melakukan wawancara dengan Komite Sekolah SMAN 1 Jatibarang Undang diperoleh keterangan bahwa Pengawas Sekolah pada tingkat SMP, SMA/SMK belum optimal berbeda dengan Pengawas Sekolah di tingkat SD, persoalannya adalah Pengawas Sekolah pada level SD tidak di bagi kedalam bidang studi tertentu, berbeda dengan di tingkat SMP, SMA/SMK terbagi pada mata pelajaran yang ada seperti Pengawas bidang studi bahasa Indonesia, PKn, Ekonomi, Matematika, dan sebagainya. Pengawas Sekolah di SD menyakut semua aspek termasuk mejerial Sekolah sehingga lebih efektif menurutnya.

Ali Rosidi<sup>44</sup> mengatakan perlunya rasionalisasi jumlah Pengawas Sekolah sebab, untuk Sekolah swasta seperti MTs Nurul Hikmah itu jumlah Pengawas dalam satuan wilayah kerja hanya terdiri dua orang Pengawas yang membina sekitar 14 Sekolah di wikayah barat Indramayu. Menurutnya kondisi ini tidak akan efektif bagi kinerja Pengawas Sekolah karena sumberdaya Pengawas Sekolah yang kurang, sehingga diperlukan penambahan jumlah pengawas sekolah yang ada di Kabupaten Indramayu. Ia menyampaikan aspirasi pula bahwa Pengawas Sekolah terkesan menganak tirikan sekolah-sekolah swasta seperti Sekolah yang dia pimpin, sedangkan

Undang Sunaryo<sup>45</sup> mengatakan bahwa atas nama masyarakat sangat mendukung Sekolah dalam penyelenggaraan UN dengan menyiapkan anggaran untuk dana pengayaan, namun kontribusi Pengawas Sekolah tidak optimal. Pengawas Sekolah hanya melakukan pembinaan hanya sebatas urusan kurikulum, hal-hal yang lain yang menyangkut keuangan melibatkan BAWASDA<sup>46</sup>

<sup>44</sup> Ali Rosidi Kepala sekolah Nurul Hikmah Haurgeulis berpendapat dalam FGD

<sup>45</sup> Undang Sunaryo komite Sekolah SMAN 1 Jatibarang berkomentar dalam FGD

<sup>46</sup> BAWASDA (Badan Pengawas Daerah)

Kehadiran Pengawas Sekolah di Satuan Pendidikan juga di soroti oleh Komite Sekolah SMAN 1 Jatibarang bahwa seharusnya Pengawas Sekolah pada tingkat satuan Pendidikan SMP, SMA/SMK membagi wilayah kerja misalkan SMAN 1 Jatibarang, SMAN 1 Sliyeg, SMA Sukagumiwang; maka Pengawas harus membagi jadwal di seputar Sekolah itu dengan kisaran 4 hari sekali tidak banyak berada di kantor dinas pendidikan Indramayu, karena Pengawas Sekolah itu 70% harus banyak dilapangan.

Eksistensi Pengawas Sekolah dipandang kurang efektif karena hanya berfokus pada masalah KBM (kegiatan belajar Mengajar) saja, pasalnya ketika ada persoalan yang serius mengapa yang datang Korwas (koordinasi Pengawas). Berbeda dengan Pengawas SD Guru dan Kepala sekolah lebih respek dibuktikan dengan ketika Pengawas datang ke Sekolah. Di level SMP, SMA/SMK terkesan Kepala sekolah yang lebih di hormati oleh Pengawas Sekolah.

Pengawasan di Kabupaten Indramayu belum optimal dilaksanakan karena masih kurangnya tingkat kehadiran Pengawas Sekolah datang ke Sekolah-Sekolah binaanya. Banyak dugaan yang menyebabkan hal itu terjadi diantaranya menurut keterangan beberapa informan yang dijumpai bahwa pengaruh uang bensin diduga menjadi salah satu sebab kurangnya intensitas Pengawas Sekolah untuk berada dilapangan disamping jarak yang relatif jauh dalam wilayah Dinas Pendidikan di Kabupaten Indramayu, jadi apa dikatakan Kimbal Willes dalam buku *Manajemen Pendidikan* “*Supervision is an assistance in the development of a better teaching-learning situation*”. Supervisi adalah proses bantuan untuk meningkatkan situasi belajar mengajar agar lebih baik. Pengertian ini menunjukkan bahwa supervisi adalah proses bantuan, bimbingan, dan/atau pembinaan supervisor kepada guru untuk memperbaiki proses pembelajaran hanya dapat dilakukan oleh Pengawas Sekolah pada Satuan Pendidikan SD (Sekolah Dasar) itupun belum dapat mengatasi persoalan penyediaan batuan pada renovasi gedung Sekolah yang berpengaruh terhadap susana pembelajaran siswa, sedangkan untuk tingkat SMP dan SMA/SMK belum dapat dilakukan, namun hal ini di sanggah oleh Toto Pengawas pada Satuan Pendidikan SMP di wilayah kota, Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu sebagian sudah sudah melakukan hal tersebut, Sebagaimana yang dilakukannya yakni melalui kegiatan datang



keSekolah dia melakukan pembinaan dengan memberikan teknik pembelajaran yang baik kepada Guru agar dapat menyampaikannya kepada siswanya. Menurutnya; “*Saya sering memberi contoh Guru di depan kelas tentang bagaimna teknik mengajar yang baik di SMP Negeri 1 Jatibarang saya sudah melakukan itu*”.

Seorang supervisor yang baik memiliki lima keterampilan dasar sebagaimana Kimball Wiles (dalam Maryono, 2011:18), penulis dapat menganalisis kondisi Pengawasan di Kabupaten Indramayu sebgai berikut :

- a. Keterampilan dalam hubungan-hubungan kemanusiaan. Sebagian Pengawas Sekolah sudah melakukan hal tersebut yaitu mau mendengar angan-angan Guru tentang bagaimana cara mengajar yang disesuaikan dengan keadaan siswanya sabagimana yang disampaikan Iya Mutha Guru SMP Negeri 2 sliyeg
- b. Keterampilan dalam proses kelompok. Dari obeservasi penulis melalui wawancara dengan beberapa guru di Indramayu hal ini belum terlihat dilakukan Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu.
- c. Keterampilan dalam kepemimpinan pendidikan. Hal ini pun belum terlihat secara optimal karena frekuensi kehadiran Pengawas Sekolah yang jarang dilakukan ke Sekolah biinaannya.
- d. Keterampilan dalam mengatur personalia Sekolah. Ketrampilan ini tidak terlihat nyata karena jarang dilakukan Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu.
- e. Keterampilan dalam evaluasi. Ketrampilan Evaluasi pun belum terlihat optimal karena jarang dilakukan para Pengawas Sekolah.

Berdasarkan hal inilah penulis memberikan persepsi bahwa peranan Pengawas Sekolah adalah bimbingan yang dilakukannya untuk membantu Guru dan Kepala sekolah dalam mempersiapkan peserta didik agar sukses dalam Ujian Nasional sebagai evaluasi terhadap kualitas pendidikan Indonesia di Kabupaten Indramayu, namun belum optimal dilakukan sehingga harapan untuk adanya Pengawas Sekolah yang dapat menjadi *agent of change* pada kualitas pendidikan Indramayu belum dapat diejawantahkan, sehingga pada pelaksanaan Ujian

Nasional di Kabupaten Indramayu masih terjadi kecurangan dalam pelaksanaannya. Hal inilah yang menjadi kelemahan yang harus dibenahi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

Berdasarkan hal di atas penulis berpendapat bahwa seharusnya Dinas Pendidikan Indramayu mengambil langkah tegas untuk merevitalisasi peran Pengawas Sekolah dengan melakukan rekrutmen Pengawas Sekolah dengan kualifikasi yang benar berdasarkan Permendiknas 12/2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik pemerintah daerah.

#### **5.2.4 Kompetensi Pengawas Sekolah**

Pengawas Sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah / Madrasah yang berisi standar kualifikasi dan standar kompetensi Pengawas Sekolah / madrasah, harus memiliki 6 (enam) kompetensi yang terdiri dari: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Supervisi Manajerial, Kompetensi Supervisi Akademik, Kompetensi Evaluasi Pendidikan, Kompetensi Penelitian Pengembangan, Kompetensi Sosial. Berkenaan dengan fokus penelitian penulis yaitu bagaimana peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu maka, analisis penulis lebih menekankan pada kompetensi supervisi akademik dan kompetensi evaluasi. Kompetensi Supervisi Akademik meliputi:

- a) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI
- b) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI
- c) Membimbing Guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP

- d) Membimbing Guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI
- e) Membimbing Guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI
- f) Membimbing Guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran /bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI
- g) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI
- h) Memotivasi Guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI

Kompetensi Evaluasi Pendidikan meliputi :

- a) Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan di Sekolah
- b) Membimbing Guru dalam menentukan aspek-aspek penting yg dinilai dlm pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI
- c) Menilai kinerja kepek, Guru dan staf Sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di di SD/MI
- d) Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisanya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI

- e) Membina Guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI
- f) Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja Kepala sekolah, kinerja Guru dan staf Sekolah.

Kompetensi Pengawas Sekolah berdasarkan ketentuan diatas dan pendapat Suryosubroto (2004:125) yang menyebutkan bahwa supervisi adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf Sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik, di Kabupaten Indramayu berdasarkan informasi dari Supana dan Kalsan Guru SMA Negeri 1 Jatibarang<sup>47</sup> didapat informasi bahwa tingkat kompetensi Pengawas Sekolah masih variatif artinya ada Pengawas Sekolah yang sudah sesuai dengan bidangnya berdasarkan latar pendidikan yang ditempuhnya, dan masih ada yang tidak sesuai dengan bidang kerjanya. Menurut Penulis ketika para Pengawas Sekolah belum pada derajat kesuaian pada bidang tugasnya hampir dapat dipastikan akan terjadi pola pembinaan yang tidak efektif, maka pembinaan yang diberikan kepada seluruh staff Sekolah terutama guru agar dapat meningkatkan kemampuan mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik akan sulit diwujudkan, dan pada akhirnya berdampak negatif dalam Ujian Nasional. Pengawas yang berkomptensi dibidangnya dapat mencegah kecurangan dalam Ujian Nasional, dan sangat membantu guru menghasilkan kualitas output siswa yang benar-benar memuaskan semua pihak.

Odang Kusmayadi berpandangan lain bahwa kompetensi Pengawas yang terlihat melalui kinerjanya akan dinilai oleh lembaga independen seperti LPMP (Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan). Odang mengatakan ketika penulis menanyakan apakah Pengawas Sekolah di Indramayu memiliki kompetensi?

*“Ya..menurut hemat saya mah..ya cukup memiliki karena selalu ikut diklat-diklat. Dan sekarang menurut aturan yang baru tuh menurut*

---

<sup>47</sup> Wawancara dilakukan di pada hari Rabu, 21 september 2011 pukul 11.34

*permendiknas.. Pengawas itu dinilai kinerjanya, bukan Pengawas menilai kinerja Guru Kepala sekolah saja”.*

Pandangan tersebut menurut analisa penulis wajar disampaikan karena berkedudukan sebagai pemimpin di Dinas pendidikan Indramayu Ia berusaha menjaga citra para staffnya termasuk Pengawas Sekolah demi kebaikan Organisasi Dinas Pendidikan Indramayu yang merupakan tanggungjawabnya.

Menurut Agus Mahmudin<sup>48</sup>: “Pengawas Sekolah tidak didukung oleh latar belakang pendidikan yang sesuai. Pengalamannya ketika dibina oleh Pengawas yang sesuai dengan jurusannya rasanya enak, berbeda dengan yang tidak sesuai dengan jurusannya. Biasanya Pengawas yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang tidak sesuai hanya melakukan pembinaan terhadap guru pada hal-hal yang bersifat umum saja. Sedangkan yang sesuai dengan latar belakang pendidikannya akan membahas secara detail tentang materi pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa”. Melihat hal tersebut kompetensi Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu kalau dilihat dari latar belakang kesesuaian pendidikan dalam mata pelajaran belum kompeten.

Menurut Nanang Margana Guru SMP Negeri 1 Hauregeulis<sup>49</sup> : Peranan Pengawas Sekolah dalam satuan pendidikan masih sangat diperlukan, hanya saja pengawas sekolah yang sesuai dengan harapan itulah yang harus bisa dihadirkan pada Dinas Pendidikan Indramayu agar kualitas pendidikan dapat diwujudkan. Pengawas pada jaman dulu sudah melakukan hal itu yaitu melakukan pembinaan terhadap guru dengan mengumpulkan seluruh guru pada suatu kesempatan kemudian dia melakukan pembinaan tentang apa dan bagaimana yang harus dilakukan guru dalam mengajarkan pelajaran kepada siswa. Menyimak dari apa yang dikatakan Nanang Margana tersebut Pengawas Sekolah sekarang tidak melakukannya karena dipengaruhi oleh frekuensi kehadiran yang jarang ke Sekolah, disamping itu Pengawas Sekolah hanya berkecenderungan datang ke Sekolah hanya menemui dan berbincang dengan Kepala sekolah semata dan setelahnya kebalikan ke Kantor Dinas Pendidikan Indramayu. Pengawas Sekolah hanya menyalahkan guru saja.

---

<sup>48</sup> Agus Mahmudin Guru SMP Negeri 1 Haureulis Indramayu disampaikan pada dialog FGD

<sup>49</sup> Berpendapat dalam sesi tanya jawab di FGD

Berdasarkan paparan diatas penulis dapat menganalisis bahwa kompetensi Pengawas Sekolah dewasa ini di Kabupaten Indramayu perlu di revitalisasi agar kompetensinya dapat di salurkan dalam pembinaan terhadap Guru bersama kedudukannya sebagai supervisor sehingga dapat menjadi *agent of change* pada wajah Pendidikan Indonesia.

### 5.2.5 Proses Pengawasan di SMP Negeri 2 Sliyeg

SMP Negeri 2 Sliyeg Kabupaten Indramayu di tetapkan penulis sebagai studi kasus untuk mengetahui tetangan bagaimana peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional pada Satuan Pendidikan, penulis melakukan observasi insidental pada Sekolah tersebut selama 3 bulan dengan menggali informasi dari Kepala sekolah, Guru, dan Staff Tata Usaha pada Sekolah yang bersangkutan. Sekolah ini dipilih atas dasar informasi dari informan yang merupakan alumni sekolah tersebut yang mengindikasikan pelaksanaan Ujian Nasional yang jujur berbeda dengan sekolah lainnya di Kabupaten Indramayu, disamping itu berdasarkan observasi penulis menilai suasana yang kondusif dari seluruh komponen Sekolah mulai Staff Tata Usaha Sekolah, Guru, dan Kepala sekolahnya, serta letak geografis yang memungkinkan untuk dapat dijangkau oleh penulis dengan keterbatas waktu penelitian yang ada merupakan alternatif objek penelitian studi kasus yang tepat.

Menurut Oman<sup>50</sup> bahwa peran pengawas sekolah cukup besar dalam Ujian Nasional, hal ini dibuktikan bahwa Pengawas Sekolah pernah menanyakan kiat-kiat apa yang dilakukan oleh Sekolah dalam persiapan Ujian Nasional. Pengawas Sekolah juga menganjurkan untuk mengecek 4 (empat) tahun ke belakang guna melakukan evaluasi persiapan Ujian Nasional, namun Ia mengakui mengenai frekuensi kehadiran Pengawas Sekolah yang jarang dilakukan. Menurutnya. "*Frekuensi kehadiran yang jarang ke Sekolah karena dibagi-bagi dalam wilayah kerja tertentu*". Berdasarkan keterangan tersebut penulis berasumsi bahwa telah Pengawas Sekolah telah melakukan pembinaan dalam kegiatan supervisi akademik meskipun jarang dilakukan.

---

<sup>50</sup> Oman Kepala sekolah SMP NEGERI 2 Sliyeg

Proses pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah berdasarkan hasil wawancara dengan Iya Muntaha Guru SMP Negeri 2 Sliyeg Kamis 3 November 2011<sup>51</sup> bentuk supervisi akademik pengawas sekolah “*Biasanya dalam bentuk lisan ,tertulis dan obeservasi langsung ke kelas*”. Supervisi akademik dalam bentuk lisan adalah Pengawas mensupervisi dengan melakukan tanya jawab seputar admisitrasu guru, supervisi yang tertulis yaitu dalam bentuk pengawas menyiapkan angket yang berisi pokok administrasi apa saja yang dibuat Guru apakah sudah dilaksanakan dan dianalisis, observasi lapangan maksudnya terjun langsung kelapangan melihat guru mengajar dikelas, selanjutnya memberikan evaluasi kepada guru yang bersangkutan tentang kelebihan dan kekurangannya dalam memberikan pembelajaran dikelas. Ketika ditanya, Bagaimana tingkat Kompetensi Pengawas Sekolah yang ada di Kabupaten Indramayu? ”*ya kalau melihat dari tingkat kompetensi pada dasarnya sudah kompeten*”. Namun disini Iya Muntaha yang mengampu mata pelajaran Biologi meragukan kompetensi Pengawas Sekolah karena latar belakang pendidikan yang tidak pas dengan Guru binaannya di Sekolah, karena dengan latar belakang disiplin keilmuan yang berbeda. Berdasarkan hal ini penulis menganalisis bahwa seharusnya Dinas Pendidikan Indramayu mengambil langkah tegas untuk merevitalisasi peran Pengawas Sekolah dengan melakukan rekrutmen Pengawas Sekolah dengan kualifikasi yang sesuai.

Menurut Iya Muntaha bahwa Pengawas Sekolah yang datang ke sekolah dua sampai tiga kali dalam satu semester mensupervisi bukti fisik admisinistrasi guru, kinerja kepala sekolah, TAS<sup>52</sup>, sarana, kegiatan ekstra kurikuler, dan Sumber daya manusia yang tersedia. Perilaku Pengawas Sekolah dalam melakukan supervisi berorientasi pada tugas dan demokratis sebagaimana yang Ia katakan:

*“Demokratis sekali jadi apa yang merupakan angan-angan dari Guru itu diutarakan kepada Pengawas misalnya standar dari Sekolah masing-masing itu tidak sama seperti yang lain dan juga mungkin dalam masalah materi pembelajaran mungkin cara menyampaikannya kan berbeda karena sumber daya siswanya juga berbeda”.*

<sup>51</sup> Wawancara dilakukan pada saat jam istirahat Sekolah di ruang Guru SMP NEGERI2 sliyeg

<sup>52</sup> TAS adalah Tenaga Ahli Sekolah

Proses Pengawasan di SMP Negeri 2 Sliyeg Indramayu menurut Sakun<sup>53</sup> dilakukan hanya satu tahun sekali, pengawas sekolah melakukan supervisi dengan buku panduan, yang disupervisi adalah semua bidang misalnya kepegawaian pengawas memeriksa berapa jumlah guru yang ada di SMP Negeri 2 Sliyeg memeriksa surat masuk dengan memperhatikan perihal apa isi surat tersebut, kesiswaan melihat jumlah siswa yang ada, inventaris yang dimiliki SMP Negeri 2 Sliyeg, kurikulum yang berhubungan dengan mengajar guru. Ketika di tanya apakah supervisi yang dilakukan pengawas sekolah juga membahas tentang Ujian Nasional menurut Sakun; *“iya pa baka pengen UN bae kah. Paling takon daftar US I”*. artinya Pengawas menayakan daftar US I yang berisi daftar usulan siswa kelas IX yang ada di SMP Negeri 2 Sliyeg yang akan mengikuti Ujian Nasional pada tahun itu. Jumlah pengawas sekolah yang datang ke sekolah sebanyak 2 (dua) orang ketika di tanya tentang apakah Pengawas Sekolah datang meminta uang bensin Sakun menjawab *“Ora weruh kuh urusane Kepala sekolah”* artinya dia tidak mengetahuinya, namun ketika didesak penulis Sakun mengiyakannya.

Berdasarkan paparan diatas dapat dianalisis bahwa supervisi yang dilakukan Pengawas Sekolah di SMP Negeri 2 Sliyeg belum dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik, dilihat dari jarang nya Pengawas Sekolah datang ke sekolah dan melaksanakan kegiatan supervisi pada para guru di sekolah. Namun demikian pengawas sekolah masih memberikan pembinaan berkaitan dengan Ujian Nasional meski dilakukan dalam pertemuan yang tidak banyak yakni menjelang pelaksanaan Ujian Nasional saja. Tentunya hal ini juga belum dapat bersinergi dengan apa yang dikatakan Kimbal Willes dalam Maryono (2011:18) disebutkan, *“ Supervision is an assistance in the development of a better teaching-learning situation.”* Yaitu suatu bantuan dalam pengembangan peningkatan situasi belajar mengajar yang lebih baik, Kimbal menitik beratkan pada adanya pembinaan tidak hanya sekedar kontrol belaka, akan tetapi sudah lebih fokus pada adanya tujuan yakni mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Dengan demikian para guru dapat menyiapkan peserta didiknya dalam Ujian Nasional.

---

53 Sakun Kaur TU SMP NEGERI 2 Sliyeg, Kamis 3 November 2011



### 5.3 Supervisi Akademik Pengawas Sekolah

Pelaksanaan kegiatan supervisi akademik tentunya dilakukan Pengawas Sekolah sebagai pejabat fungsional yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membina dan menilai kondisi Sekolah secara mejerial dan akademik, berkaitan dengan fokus permasalahan tentang bagaimana peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional maka penulis mengartikan tugas pokok dan fungsi membina dan minilai kondisi Sekolah hanya secara akademik saja. Berdasarkan hal itu tugas pokok Pengawas Sekolah Sekolah dapat dirumuskan selaras dengan ayat 1, pasal 2, Kepmenpan Nomor 118/1996 sebagai beirkut, ”Pengawas Sekolah Sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah Sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya. Operasiaonal Kerja Pengawas Sekolah pada Satuan Pendidikan adalah supervisi yang berwujud penilain dan pembinaan yang dilakukan Pengawas Sekolah Sekolah terhadap Satuan Pendidikan. Objek pembinaan dan penilaian Pengawas Sekolah di wilayah dinas Pendidikan Indramayu berdasarkan data sekuder dari Renstra<sup>54</sup> Dinas Pendidikan Indramayu tahun 2010 meliputi 958 Sekolah negeri dan 338 Sekolah swasta jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK yang tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Indramayu.

Penilaian yang dilakukan Pengawas Sekolah adalah teknis pendidikan dan teknis administrasi. Proses yang dilakukan meliputi empat langkah penting, yakni perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan penindaklanjutan. Pengorganisasian dilakukan dalam program kerja yang meliputi program kerja tahunan dan program kerja semesteran. Semua kegiatan dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun dan dari satu semester ke semester berikutnya.

Berdasarkan hasil diskusi<sup>55</sup> didapat keterangan yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan supervisi akademik pengawas sekolah di Kabupaten Indramayu, didapat dua catatan penting yaitu; keberhasilan UN di Indramayu

---

<sup>54</sup> *Renstra adalah Rencana Strategis*

<sup>55</sup> *Diskusi yang dilaksanakan Kamis 13 Oktober 2011 bertempat di SMAN1 Jatibarang dengan Kalsan, S.PdI, Happy Satria, S.Com, Wawan Supriyatna, S.Pd, Edi Saputra S.Pd, Dan Usman Kholid Mantan Kepala SMA NU Widasari,*

tidak ada hubungannya dengan Kinerja Pengawas Sekolah dalam kegiatan supervisi akademik, dan Pengawas Sekolah dianggap tidak melakukan apa-apa ketika mendatangi Sekolah binaanya.

Pelaksanaan supervisi akademik Pengawas Sekolah Sekolah Dasar di Kabupaten Indramayu berdasarkan wawancara dengan Dadan Rusdiana Guru SD Negeri 2 Jatibarang Baru Jumat 4 Novenber 2011 <sup>56</sup>diperoleh informasi bahwa bentuk supervisi Akademik Pengawas Sekolah adalah Bimbingan yang mengarah kepada teknik pembelajaran dengan melakukan supervisi minimalnya (empat) kali dalam satu semester, yang di supervisi Pengawas Sekolah adalah *guru, tata usaha, kepala sekolah, dan perangkat pembelajaran* perilaku Pengawas Sekolah dalam melakukan supervisi berorientasi pada tugas, perilaku Pengawas Sekolah dalam melakukan supervisi berorientasi tidak pada hubungan kelompok, Perilaku pengawas sekolah dalam melakukan supervisi apakah bersifat kepemimpinan partisipatif, ketika ditanya apa bentuk partisipatifnya Dadan Rusdiana mengatakan:

*“ya kalau Pengawas juga sering mengadakan kegiatan bimbingan, ya kepelatihan, bagaimana selanjutnya menyampaikan kepada Guru dan Kepala sekolah hasil dari kepelatihannya itu. Ya yang kaitan dengan pembelajaran intinya mah”.*

Pengawas Sekolah menurut Dadan Rusdiana tidak diketahui membuat administrasi yang baik dalam melakukan supervisi di Sekolah, dalam melakukan supervisi apakah Pengawas Sekolah membahas tentang UN di Kabupaten Indramayu Dadan Rusdiana mengatakan;

*“Dia memberikan satu ,memberikan motivasi UN harus meningkat lah gitu, memberikan motivasi khususnya untuk Guru kelas 6 kira-kira itu, anak itu benar-benar dapat nilai murni, jadi gitu intinya mah.”*

Keterangan Dadan Rusdiana memberikan gambaran bahwa pelaksanaan supervisi oleh Pengawas Sekolah sudah diupayakan meski tidak dalam administrasi yang dibuat secara nyata dan tidak didukung oleh oleh tingkat

---

<sup>56</sup> Wawancara dilakukan di ruang Guru SD NEGERI2 Jatibarang Baru

komptensi pengawas sekolah yang sesuai dengan kebutuhan Sekolah, maka penulis berasumsi pelaksanaan supervisi akademik di Kabupaten Indramayu perlu mendapatkan perhatian lebih dari pejabat dinas pendidikan yang berkompoten.

Operasional kerja Pengawas Sekolah pada Satuan Pendidikan adalah supervisi yang berwujud penilain dan pembinaan yang dilakukan Pengawas Sekolah terhadap Satuan Pendidikan, Objek pembinaan dan penilaiannya adalah teknis pendidikan dan teknis administrasi. Proses yang dilakukan meliputi empat langkah penting, yakni perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan penindaklanjutan. Pengorganisasian dilakukan dalam program kerja yang meliputi program kerja tahunan dan program kerja semesteran. Semua kegiatan dilakukan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun dan dari satu semester ke semester berikutnya. Dalam Pada akhir tahun pelajaran, pengawas sekolah melakukan refleksi terhadap kegiatan supervisi yang dilakukannya sepanjang tahun itu. Hasil refleksi itu akan memberikan informasi tentang pelaksanaan supervisi yang tuntas dan yang tidak tuntas sesuai dengan rencana. Hal yang tuntas sesuai dengan rencana tidak perlu dilanjutkan pada tahun berikut. Hal yang belum tuntas menurut ukuran rencana, perlu dilanjutkan pada tahun berikut. Dengan demikian, perencanaan supervisi tahun berikut memiliki landasan empiris yang jelas, yakni pengalaman atau data supervisi tahun yang lalu. Selain merefleksi hasil supervisi tahun lalu, Pengawas Sekolah juga membahas, mengkaji, dan menganalisis kebijakan-kebijakan mutakhir yang diterbitkan birokrasi pendidikan. Kebijakan itu dibahas secara rinci, terutama yang terkait langsung dengan tujuan supervisi dan bidang tugas Pengawas Sekolah. Kebijakan bisa berasal dari pemerintah dan bisa juga dari pemerintah daerah. Atau mungkin dinas pendidikan setempat juga mengeluarkan kebijakan bidang pendidikan. Dengan menganalisis dan memanfaatkan kebijakan bidang pendidikan, berarti perencanaan supervisi yang disusun Pengawas Sekolah memiliki dasar yuridis yang jelas pula.

Hal lain yang diperhatikan adalah perkembangan ilmu dan pengetahuan. Perkembangan ilmu dan pengetahuan bisa terkait dengan substansi disiplin ilmu, bisa juga terkait dengan pendekatan, metode, dan teknik supervisi. Perkembangan ilmu dan pengetahuan tersebut hendaklah menjadi perhatian Pengawas Sekolah

dalam menyusun perencanaan supervisi. Kemudian, perkembangan ilmu dan pengetahuan yang relevan dapat dijadikan landasan penyusunan perencanaan tahun itu. Dengan demikian, perencanaan supervisi yang disusun Pengawas Sekolah memiliki landasan teoretis yang jelas.

Perencanaan supervisi, kemudian disebut Program Kerja Pengawas Sekolah terdiri dari program tahunan dan program semester. Program tahunan dibuat oleh sekelompok Pengawas Sekolah yang diberi tugas oleh koordinator Pengawas Sekolah. Program semesteran dibuat oleh masing-masing Pengawas Sekolah untuk ruang lingkup kerja Satuan Pendidikan yang dibinanya. Program semesteran ini disusun berdasarkan program tahunan. Jadi, program tahunan berlaku untuk suatu kota atau Kabupaten dan menjadi pedoman untuk menyusun program semesteran. Program semesteran adalah program masing-masing Pengawas Sekolah untuk Sekolah yang menjadi tanggungjawabnya.

Berdasarkan uraian di atas, perencanaan atau program supervisi Satuan Pendidikan<sup>57</sup> memiliki tiga landasan penting. Ketiga landasan penting itu adalah landasan empiris, landasan yuridis, dan landan teoretis. Dengan ketiga landasan tersebut, perencanaan atau program supervisi diharapkan bedayaguna dan berhasil guna, efektif dan efisien.

Aplikasi perencanaan meliputi dua bidang utama yakni teknik pendidikan dan teknik administrasi. Teknik pendidikan berhubungan dengan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dan peserta didik dengan segala aspeknya. Pembelajaran itu sendiri sekurang-kurangnya meliputi lima bidang pokok yakni penyusunan program, penyajian program, penilaian hasil dan proses, menganalisis hasil belajar, dan menyusun serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan. Sekaitan dengan itu, pertama-tama yang harus dinilai oleh Pengawas Sekolah adalah program yang disusun oleh pendidik. Apakah program itu telah memenuhi standar atau belum? Kalau belum, di mana belumnya? Apa faktor penyebabnya? Dan mungkin sejumlah pertanyaan lain dapat dimunculkan. Barangkali, pertanyaan utama yang diajukan untuk penyusunan program oleh pendidik adalah,

---

<sup>57</sup> Satuan Pendidikan adalah Sekolah yang menjadi objek pembinaan dan penilaian Pengawas Sekolah

Berapa persenkah jumlah pendidik di bawah Pengawasan saya yang telah menyusun program pembelajaran dengan benar <sup>58</sup>? Sebelum menjawab pertanyaan itu, tentu Pengawas Sekolah telah memiliki standar kelayakan suatu program pembelajaran. Jika standar itu belum ditetapkan, seyogyanya itulah langkah awal yang harus dilakukan oleh Pengawas Sekolah bersama-sama pada satu Kabupaten/kota bersama Pengawas sejenis. Standar kelayakan itu menjadi penting, karena itulah yang menjadi panduan atau dasar bagi Pengawas Sekolah untuk menilai dan membina pendidikan dalam menyusun program pembelajaran. Tanpa mengenal standar kelayakan suatu program, Pengawas Sekolah akan cenderung semena-mena dalam menilai dan membina. Tentu saja hasil penilaian dan pembinaan tidak akan optimal dan tidak akan bermanfaat untuk peningkatan mutu.

Hal yang sama juga berlaku untuk penyajian program, penilaian hasil belajar, analisis hasil belajar, dan perbaikan serta pengayaan. Standar-standar masing-masing kegiatan itu jika belum terumuskan secara spesifik, tentu itulah yang pertama-tama dikerjakan oleh kelompok Pengawas mata pelajaran, rumpun mata pelajaran, bimbingan dan koenseling, serta Pengawas Sekolah dasar dan teman kanak-kanak. Sudahkah standar kelayakan itu ada? Inilah yang harus dijawab pertama-tama oleh para Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu.

Upaya membantu para Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu, seyogyanya kembali ke Peraturan Pemerintah Nomor 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 19 ayat (1) misalnya menyatakan; "Proses pembelajaran pada Satuan Pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan psikologis peserta didik." Jika hal ini dijadikan sebagai standar kelayakan penyajian program, tentu perlu dirumuskan indikator dari setiap item kelayakan itu. Dari indikator-indikator

---

<sup>58</sup> benar menurut standar yang ditetapkan

itulah lahirnya instrumen penilaian yang merupakan bagian dari perencanaan supervisi.

Kalau sasaran supervisi adalah teknik administrasi, Pengawas Sekolah juga menetapkan standar kelayakannya. Misalnya pengelolaan Satuan Pendidikan sebagai bagian dari teknik administrasi, Pengawas Sekolah juga dapat mepedoman PP 19/ 2005 yang berhubungan dengan standar pengelolaan. Dari standar-standar yang ada itu pula dapat disusun indikator pengelolaan yang kemudian akan melahirkan instrumen penilaian tentang pengelolaan Satuan Pendidikan. Hal yang sama juga berlaku untuk bidang lain yang terkait dengan standar nasional pendidikan.

Bila kedua bidang (teknik pendidikan dan adminisitrasi) telah dinilai, tentu diperoleh sejumlah data tentang itu. Data atau informasi tersebut akan berbicara kepada Pengawas Sekolah setelah melalui pengolahan yang benar. Informasi tersebutlah yang kemudian dijadikan landasan untuk melakukan pembinaan. Katakanlah misalnya, jumlah pendidik di bawah binaan seorang Pengawas Sekolah hanya 50 persen yang dapat membuat program pembelajaran berdasarkan standar kelayakan. Padahal, target seorang Pengawas Sekolah dalam program semesternya adalah 80 persen pendidik yang dibinanya mampu menyusun program pembelajaran berdasarkan standar kelayakan. Oleh karena itu, ada 30 persen lagi dari jumlah Guru yang ada yang harus dibina. Bentuk, metode, dan teknik pembinaan terhadap 30 persen pendidik itu dituangkan ke dalam perencanaan atau program pembinaan. Dengan demikian, pada akhir tahun pembelajaran akan dapat dilakukan refleksi terhadap pembinaan yang dilakukan. Begitu seterusnya untuk bidang-bidang yang lain.

Peraturan Pemerintah 19/2005, pasal 19, ayat (3) menyatakan, "Setiap Satuan Pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan Pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien." Pada pasal 23 ditegaskan; "Pengawasan proses pembelajaran sebagaimana

dimaksud dalam pasal 19 ayat (3) meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan.”

Pengawas Sekolah berkewajiban menyusun laporan atas kegiatan supervisinya. Laporan tersebut selain digunakan untuk menyusun perencanaan supervisi tahun berikutnya, juga digunakan sebagai pertanggungjawaban atas tugas-tugas yang dipikulkan kepadanya. Pasal 58 ayat (5) PP 19/2005 menyatakan; ”Untuk pendidikan dasar, menengah, dan nonformal laporan oleh Pengawas atau penilik Satuan Pendidikan ditujukan kepada Bupati/ Walikota melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan Satuan Pendidikan bersangkutan.”

Pengorganisasian dilakukan dalam program kerja yang meliputi program kerja tahunan dan program kerja semesteran, belum dapat terlihat dapat dilaksanakan secara benar karena terkesan tidak terjadwal dengan baik. Pada akhir tahun pelajaran, Pengawas Sekolah Sekolah melakukan refleksi terhadap kegiatan supervisi yang dilakukannya sepanjang tahun itu, hasil refleksi itu akan memberikan informasi tentang pelaksanaan supervisi yang tuntas dan yang tidak tuntas sesuai dengan rencana. Hal yang tuntas sesuai dengan rencana tidak perlu dilanjutkan pada tahun berikut. Hal yang belum tuntas menurut ukuran rencana, perlu dilanjutkan pada tahun berikut. Dengan demikian, perencanaan supervisi tahun berikut memiliki landasan empiris yang jelas, yakni pengalaman atau data supervisi tahun yang lalu. Namun hal tersebut berdasarkan pengamatan penulis melalui kegiatan diskusi, Iya Muntaha, Dadan Rusdianan, dan keterangan. Somona nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya di Kabupaten Indramayu

Selain merefleksi hasil supervisi tahun lalu, Pengawas Sekolah Sekolah juga membahas, mengkaji, dan menganalisis kebijakan-kebijakan mutakhir yang diterbitkan birokrasi pendidikan. Kebijakan itu dibahas secara rinci, terutama yang terkait langsung dengan tujuan supervisi dan bidang tugas pengawas sekolah. Kebijakan bisa berasal dari pemerintah dan bisa juga dari pemerintah daerah. Atau mungkin dinas pendidikan setempat juga mengeluarkan kebijakan

bidang pendidikan. Dengan menganalisis dan memanfaatkan kebijakan bidang pendidikan, berarti perencanaan supervisi yang disusun Pengawas Sekolah Sekolah memiliki dasar yuridis yang jelas pula. Namun di Kabupaten Indramayu menurut keterangan Supriyanto yang per september 2011 di mutasikan dari kasi Tintis Dinas Pendidikan Indramayu ke Protokoler Bupati Kabupaten Indramayu pada saat yang sama mengatakan bahwa dilihat dari banyak hal yang terjadi Pengawas Sekolah tidak melakukan itu pasalnya ketika ada pekerjaan Guru yang tidak maksimal, Pengawas Sekolah tidak mengetahui pekerjaan Guru dan potensi akademiknya, karena daftar hadir guru saja tidak pernah diperiksanya.

Pelaksanaan Supervisi akademik Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu berdasarkan keterangan diatas penulis dapat berasumsi belum optimalnya fungsi dan tugas pokok Pengawas Sekolah. Hal ini dikarenakan tugas pokok pengawas sekolah sebagai tenaga kependidikan yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang oleh pemerintah untuk pemantauan, penelitian, pembinaan, pelaporan dan tidak lanjut pada sekolah-sekolah yang ditunjuk yang intinya adalah menilai dan membina subjek dengan menilai teknis pendidikan dan administrasi pendidikan, belum dilaksanakan secara maksimal.

Supervisi akademis mempunyai fungsi yang cukup besar bagi pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas hal ini dapat diketahi dari tujuan dilakukan kegiatan supervisi akademis itu, beberapa tujuan supervisi akademik menurut Glickman, et al (2007) dan Sergiovanni (1987) yang penulis analisis adalah :

- a. Membantu Guru mengembangkan kompetensinya. Pengawas Sekolah di Indramayu berdasarkan pengamatan insidental penulis sebagian sudah melakukan hal tersebut.
- b. Mengembangkan kurikulum. Pengembangan kurikulum belum dilakukan Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu karena berdasarkan informasi dari Mursidin<sup>59</sup> Pengawas Sekolah jarang berdialog dengan Guru.
- c. Mengembangkan kelompok kerja Guru dan membimbing PTK, hal ini pun belum terlihat dilakukan karena PTK merupakan hal baru bagi Guru dan

<sup>59</sup> Mursidin Guru SMP NEGERI 1 Sliyeg menyampaikan pandangan pada FGD



banyak Guru yang masih kebingungan ketika harus melakukan PTK (Penelitian Tindakan Kelas).

Menurut Wetherington (1973); Alfonso et al (1981); Glickman, et al (2007) bahwa supervisi akademik merupakan salah satu fungsi mendasar (essential function) dalam keseluruhan program Sekolah (dalam Prasajo dan Sudiyono (2011:87). Hasil supervisi akademik berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru. Dari informasi yang didapat Pengawas Sekolah dapat merencanakan program pembinaan terhadap Guru bersama Kepala sekolah secara aktif berperan guna peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu yang muaranya pada keberhasilan peserta didik dalam Ujian Nasional, namun hal ini belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh Pengawas Sekolah di Kabupaten Inramayu karena frekuensi kehadiran yang kurang pada satuan pendidikan yang menjadi binaanya.

Burton dan Brueckner (1955) mengatakan supervisi pendidikan adalah suatu teknik pelayanan yang tujuan utamanya mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Berdasarkan hasil observasi dengan pengamatan secara insidental dan dari hasil wawancara dengan para informan di maka menurut penulis Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu belum dapat memperbaiki secara bersama-sama dengan Guru faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, karena kecenderungan datang ke Sekolah hanya menemui Kepala sekolah saja.

Menurut Glickman (1981) supervisi akademik adalah serangkaian kegiatan membantu Guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran yang dicanangkan bagi murid-muridnya. Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu berdasarkan hasil obbservasi dengan pengamatan secara insidental dan dari hasil wawancara dengan para informan menurut penulis dalam kaitanya dengan Ujian Nasional sudah dilakukan sebagian Pengawas Sekolah meskipun belum secara optimal dilakukan karena keterbatasan jumlah Pengawas Sekolah bidang study yang ada di Indramayu. Tujuan supervisi akademik ini cenderung belum dapat dipenuhi oleh Pengawas Sekolah di

Kabupaten Indramayu sehingga masih dijumpai kecurangan dalam Ujian Nasional karena di bebani bahwa siswa harus lulus dengan nilai yang baik dalam Ujian Nasional.

Supervisi akademik secara efektif diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal, dan teknis. Pengawas di Kabupaten Indramayu berdasarkan hasil observasi dengan pengamatan secara insidental dan dari hasil wawancara dengan para informan menurut penulis belum terlihat secara nyata karena rekrutmen Pengawas Sekolah yang tidak berdasarkan kualifikasi yang semestinya yakni berdasarkan Permendiknas no 12 tahun 2007 akan tetapi berdasarkan Perda 26 tahun 2002 yang dijadikan dasar kebijakan Pengawas Sekolah harus dari Kepala sekolah. Fakta ini diduga berdampak terhadap kualitas SDM Pengawas Sekolah yang ada di Indramayu belum kompeten, karena ada kecenderungan mantan Kepala sekolah hanya tidak mau turun kembali menjadi guru maka para kepala sekolah agar tidak kehilangan jabatan bergensi menjadi Pengawas Sekolah adalah pilihan yang tepat.

Menurut Nana Sudjana (2010) supervisi akademik adalah menilai dan membina guru dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar diperoleh hasil belajar peserta didik yang lebih optimal, oleh karena itu sasaran supervisi akademik adalah guru dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran dapat dilakukan di dalam kelas, luar kelas dan atau di laboratorium, hal ini belum dapat dilaksanakan secara optimal karena pengawas di Kabupaten Indramayu berdasarkan hasil observasi dengan pengamatan secara insidental dan dari hasil wawancara dengan para informan diduga belum melaksanakna secara terencana yang dituangkan dalam administrasi rencana pengawasan yang baik, sebagaimana yang diungkapkan Somana bahwa terkesan pengawasan (supervisi akademik) di Kabupaten Indramayu tidak terencana dengan baik, sehingga didalam melaksanakan pembelajaran masih banyak guru yang mengalami kesulitan, sehingga proses dan hasil belajar siswa kurang optimal. Hal inilah menurut asumsi penulis yang menyebabkan guru dan kepala sekolah lebih cenderung mengambil cara-cara instan agar dapat membantu siswa dengan memberi jawaban solan Ujian Nasional.

Beberapa pendapat dan analisa diatas dalam penelitian ini Pengawasan Pendidikan (supervisi akademis) adalah sejauh mana Pengawas sebagai supervisor bersama Kepala sekolah merencanakan program pembinaan terhadap guru agar tercipta suasana pembelajaran yang baik guna mendapatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu dengan baik yang pada akhirnya menghasilkan peserta didik dengan kesiapan yang optimal dalam mengikuti Ujian Nasional, akan tetapi belum dapat diwujudkan secara nyata sebab progra pembinaan tersebut belum dapat menciptakan Ujian Nasional yang *jujur*<sup>60</sup> di Kabupaten Indramayu.

#### 5.4 Nilai dan Prinsip Pengawasan Pendidikan

Nilai dan prinsip supervisi akademik menjadi acuan pengawas sekolah dalam melaksanakan tugasnya, dalam supervisi akademik nilai-nilai itu dapat tercermin dari prinsip prinsip supervisi akademik yang merupakan pokok, asas, dasar yang dijadikan tumpuan dalam melakukan suatu tindakan.

Pinsip profesional berarti suatu pokok, dasar yang dijadikan tumpuan suatu keprofesionalan dalam melakukan suatu tindakan atau perbuatan. Di Indramayu prinsip ini sudah dapat diwujudkan menurut keterangan dari H. Haryono, Kabid Dikdas Indramayu pada hari kamis 27 oktober di ruang kerjanya. Menurutnya untuk Pengawas Sekolah SD kendala lelak geografis Indramayu yang sangat luas untuk ukuran Kabupaten tidak jadi masalah bagi para Pengawas Sekolah Dasar karena sudah di bagi kedalam wilayah kerja masing-masing yaitu setiap seorang Pengawas Sekolah Dasar membina 10 (sepuluh) sekolah binaan, bahkan meski harus memakai perahu di desa Cantigi yang berada di pesisir utara pantai Indramayu mereka tetap dapat melaksanakan tugasnya.

Peranan pengawas kaitannya dengan sekolah maka tuntutan profesional sangat erat sekali hubungannya terutama dengan masalah nilai etika, dengan kata lain, seorang pengawas sekolah dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu berkaitan erat dengan kode etik (*code of profession*) dan kode perilaku (*code of*

---

<sup>60</sup> *Jujur dalam arti Ujian Nasional dilaksanakan secara objektif, tidak adanya kecurangan berupa batuan Guru/ panitian Un di Sekolah dengan membantu jawaban UN kepada para siswa peserta Ujian*

*conduct*) yaitu sebagai standar moral, tolak ukur atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajiban masing-masing sesuai dengan fungsi dan peran dalam suatu organisasi yang diwakilinya. Melalui pemahaman etika profesional diharapkan memiliki kualifikasi tertentu. Dalam hal ini penulis mengartikan bahwa Peranan Pengawas Sekolah dalam melakukan kegiatan kepengawasan senantiasa memiliki standar moral, tolak ukur atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajiban masing-masing yang berupa nilai-nilai tertentu yang sudah diakui kebenarannya oleh masyarakat berdasarkan kualifikasi tertentu.

Nilai-nilai yang sudah diakui kebenarannya oleh masyarakat berdasarkan kualifikasi tertentu tersebut sebagaimana yang dikatakan Ruslan (2002 : 52) dijadikan penulis sebagai rujukan untuk menganalisis Kepengawasan di Kabupaten Indramayu berdasarkan wawancara dengan Sanoto<sup>61</sup> sebagai berikut:

- a) *Kemampuan kesadaran etis (ethical sensibility)* merupakan landasan utama bagi seorang profesional untuk lebih sensitif dalam memperhatikan kepentingan profesi yang tidak ditujukan untuk kepentingan diri sendiri (subjektif) tetapi ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas (objektif), menurut Sanoto tidak demikian halnya yang terjadi di Kabupaten Indramayu, karena sensitifitas Pengawas Sekolah dalam memperhatikan profesinya sebagai seorang supervisor lebih nampak pada pemberian *punishment* kepada Guru sehingga, Guru merasa ketakutan ketika didatangi Pengawas.
- b) Kemampuan berpikir secara etis (*ethical reasoning*) adalah memiliki kemampuan, berwawasan dan berpikir secara etis dan mempertimbangkan tindakan profesi atau mengambil keputusan harus berdasarkan pertimbangan rasional, objektif dan selalu dilandasi oleh integritas pribadi serta tanggung jawab yang tinggi. Kondisi di Kabupaten Indramayu menurut Sanoto tergolong normal maksudnya adalah dalam batas kewajaran yang lazim terjadi seperti di daerah lain, namun menurutnya masih ada pengawas sekolah yang memiliki kemampuan berpikir secara etis meski kurang terlihat secara nyata.

---

<sup>61</sup> Sanoto menjawab pertanyaan penulis melalui telepon seluler pada Selasa, 20 Desember 2011 pukul 15.21-16.30 Wib.

- c) Kemampuan berperilaku secara etis (*ethical conduct*) adalah kemampuan berperilaku secara etis artinya memiliki sikap, perilaku, etika, moral dan tata krama (etiket) yang baik (*good moral and good manner*) dalam berhubungan dengan pihak lain (*social contact*). Hal ini menurut Sanoto belum begitu maksimal yang terjadi di tempatnya bertugas, *ethical conduct* dapat berjalan hanya karena kedekatan personal pengawas sekolah dengan kepala sekolah atau guru tertentu saja.
- d) Kemampuan kepemimpinan yang etis (*Ethical leadership*) adalah Pengawas Sekolah memiliki jiwa memimpin secara etis diperlukan untuk mengayomi, membimbing dan membina pihak lain yang dipimpinnya termasuk menghargai pendapat dan kritikan orang lain demi tercapainya tujuan dan kepentingan bersama. Menurut Sanoto: “*Ada satu dua yang mempunyai tetapi lebih banyak tidaknya.*” Menurutnya Guru tidak mungkin takut ketika didatangi Pengawas Sekolah untuk melakukan supervisi akademik, kalau pengawas sekolah memiliki *Ethical leadership* tentunya dapat mempengaruhi guru bukan atas dasar rasa takut akan tetapi karena kewibawaannya.

Nilai-nilai kualifikasi inilah yang menurut asumsi penulis merupakan acuan bagi Pengawas dalam melakukan kegiatan Pengawasan akademik kepada guru dan kepala sekolah untuk bersama-sama berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui keberhasilan menghantarkan peserta didik dalam Ujian Nasional. Berdasarkan wawancara dengan Sanoto tersebut penulis berpendapat bahwa Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu belum dapat di kategorikan telah memiliki kualifikasi nilai-nilai kepengawasan yang semestinya.

Sonny Keraf dalam Made Ardita (2005 : 57) tentang empat prinsip yang paling kurang berlaku untuk semua profesi, Soetopo dalam Nurlaela (2006 : 28) tentang Prinsip positif dan prinsip negatif, Piet A. Sahartian tentang Supervisor sebagai pemimpin pendidikan, dan Alfoso dalam Maryono (2011:19) tentang prinsip supervisi akademis. Toeri-teori ini merupakan rujukan bagi penulis untuk menganalisis prinsip kepengawasan di Kabupaten Indramayu yaitu :

- a) Prinsip tanggung jawab adalah salah satu prinsip pokok yang harus dimiliki oleh orang yang profesional, bahkan sedemikian pokoknya

seakan tidak perlu lagi dikatakan karena dengan sendirinya seorang yang profesional melekat rasa tanggung jawab ini. Tanggung jawab adalah kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji atau komitmen, baik janji kepada orang lain maupun janji kepada diri sendiri. Dengan demikian, pertanggungjawaban adalah proses, janji adalah *input*, tanggung jawab adalah *output*, dan percaya adalah *outcome* pertanggungjawaban. Pengawas SMK<sup>62</sup> di Indramayu sudah melaksanakan nilai dan prinsip ini ketika ditanya tentang wilayah geografis Indramayu yang luas apakah menjadi kendala? Kholid menjawab: “*Ga...ada yang penting niat..ibadah...dan profesional saya pernah di Gabus*<sup>63</sup> *kesana dan sekarang di Kota. Dan tiap tahun digilir gantian*”. Hal berbeda di sampaikan Sanoto mengenai pelaksanaan prinsip tanggung jawab bahwa pengawas sekolah harusnya membina secara maksimal pada guru yang kurang bisa membuat RPP<sup>64</sup> dengan memberi contoh pembuatan RPP yang baik dari pengawas sekolah, memberi contoh cara mengajar dikelas secara langsung berdasarkan pengalamannya mengikuti pelatihan-pelatihan pendidikan, namun Ia belum pernah melihat pengawas melakukan hal tersebut. Sanoto juga menyangkan pengawas tidak mempunyai jadwal kunjungan kesekolah bahkan kunjungan yang mungkin dilakukan hanya satu kali dalam satu semester.

- b) Prinsip keadilan adalah prinsip yang terutama menuntut orang profesional agar dalam menjalankan profesinya tidak merugikan hak dan kepentingan pihak tertentu, khususnya kepentingan orang-orang yang dilayani dalam rangka profesinya. Prinsip ini juga menuntut agar dalam menjalankan profesinya orang yang profesional tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapa pun, terutama orang yang tidak membayar jasa keprofesionalannya. Prinsip siapa yang datang pertama mendapat pelayanan pertama merupakan perwujudan sangat konkret prinsip keadilan dalam arti yang seluas-luasnya. Berdasarkan keterangan Sanoto bahwa

<sup>62</sup> Pengawas SMK (Drs Moh. Yahya, Drs Kholid, Drs Udin) di kantor Pengawas Sekolah Dinas Pendidikan Indramayu, Selasa, 1 November 2011

<sup>63</sup> Gabus nama kota kecamatan terpencil di wilayah Kabupaten Indramayu yang jaraknya 60 km dari kota Indramayu

<sup>64</sup> RPP adalah administrasi yang harus dibuat guru berupa rencana pembelajaran di kelas.

peran Pengawas Sekolah yang adil terlihat bagaimana seharusnya Pengawas Sekolah dapat melayani semua Guru, bukan pelayanan yang hanya memperhatikan kedekatan sebagaimana yang dipaparkan dalam kualifikasi *ethical conduct* bahwa Peran Pengawas dalam melakukan supervisi dapat berjalan hanya karena kedekatan personal Pengawas Sekolah dengan kepala sekolah atau guru tertentu yang ada di wilayah Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu, akibatnya ketika ada guru yang mestinya mendapatkan prioritas pembinaan karena ketertinggalan komptensinya di bidang akademik tidak mendapatkan pembinaan dan pada akhirnya menurut analisa penulis dapat berimbas pada gagalnya guru yang bersangkutan menghantarkan siswanya sukses dalam Ujian Nasional.

- c) Prinsip otonom ini merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi kebebasan sepenuhnya dalam menjalankan profesinya. Hanya saja prinsip otonom punya batas-batasnya. Pertama, prinsip otonomi dibatasi oleh tanggung jawab dan komitmen profesional (keahlian dan moral) atas kemajuan profesi tersebut serta dampaknya pada kepentingan masyarakat. Kedua, otonomi juga dibatasi dalam pengertian bahwa kendati pemerintah ditempat pertama menghargai otonomi kaum profesional, pemerintah tetap menjaga dan pada waktunya malah ikut campur tangan agar pelaksanaan profesi tertentu tidak sampai merugikan kepentingan umum. Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan penulis untuk Kabupaten Indramayu Prinsip otonom ini terasa sekali intervensi Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu pada kebijakan-kebijakan pendidikan yang dihasilkan, salah satu contohnya adalah rekrutmen pengawas sekolah harus dari kepala sekolah, pengangkatan calon kepala sekolah melalui kedekatan dengan Bupati karena pernah menjadi tim suksesnya dalam pencalonan Pilkada, unsur politis begitu mendominasi termasuk pada Ujian Nasional demi menjaga kinerja Kepala Daerah maka nilai UN Kabupaten Indramayu harus baik meski dengan melakukan kecurangan dengan membantu jawaban siswa.
- d) Prinsip integritas moral sebenarnya prinsip ini merupakan tuntutan kaum profesional atas dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas

profesinya tidak akan sampai merusak nama baiknya, serta citra dan martabat profesinya. Karena itu, ia tidak akan mudah kalah dan menyerah pada godaan atau bujukan apa pun untuk lari atau melakukan tindakan yang melanggar nilai yang dijunjung tinggi profesinya. Malah sebaliknya, malu kalau bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, khususnya nilai yang melekat pada dan diperjuangkan profesinya. Berdasarkan keterangan Sanoto Pengawas Sekolah di Indramayu dekat dengan budaya Amplop atau uang bintan, menurutnya ini sudah menjadi kebiasaan sehingga kalau sekolah tidak memberi sesuatu kepada pengawas sekolah dirasakan ada hal yang tidak nyaman bagi Sekolah yang bersangkutan. Sanoto tidak mengetahui secara pasti apakah ada uang perjalanan dinas yang dianggarkan untuk para Pengawas Sekolah, yang jelas sepengetahuannya para Pengawas Sekolah itu datang dengan menggunakan mobil (kendaraan pribadi) yang jelas Sekolah mempunyai tanggung jawab berupa kesadaran sendiri guna membantu uang transportasi kepada para Pengawas Sekolah yang datang.

- e) Ilmiah (*scientific*) yang mencakup unsur-unsur Sistematis, yaitu dilaksanakan secara teratur, berencana dan kontinu. Sistematis, artinya dikembangkan sesuai dengan perencanaan program supervisi yang matang dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Supervisi di Kabupaten Indramayu berdasarkan keterangan Sanoto bahwa karena tidak terjadwal dengan baik sehingga tidak sistematis artinya berjalan apa adanya sesuai dengan gaya para pengawas sekolah masing-masing. Objektif, artinya masukan sesuai aspek-aspek instrumen keadilan sama. Pelayanan pengawas Sekolah pada kegiatan supervisi akademik menurut Sanoto belum ke semua Guru, belum terlaksananya pelayanan kepada guru secara menyeluruh menurutnya disebabkan karena belum terpenuhinya komposisi Pengawas Sekolah yang ada dengan ketidaksesuaian bidang studi pada latar belakang pendidikan pengawas sekolah yang bersangkutan, seperti pengawas mata pelajaran Bahasa Inggris mengawasi Guru mata pelajaran Bahasa Indonesia, atau Pengawas Bahasa Indonesia membina Guru Matematika. Objektif juga diartikan data yang didapat



berdasarkan pada observasi nyata, bukan tafsiran pribadi namun kedekatan pengawas sekolah dengan kepala sekolah dan guru tertentu membuat penilaian pada pelaksanaan supervisi di Kabupaten Indramayu cenderung tidak objektif. Menggunakan alat/instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar sebagian suah dilakukan para pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu dari hasil pelatihan-pelatihan yang diikutinya sebagaimana yang diformasikan sekretaris Dinas Pendidikan Indramayu kepada penulis, hanya saja belum efektif dilakukan karena insensitas kedatangan para pengawas sekolah yang jarang melakukan supervisi pendidikan pada satuan pendidikan yang menjadai wilayah kerjanya. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber dan hasil FGD yang mengindikasikan jarang nya Pengawas Sekolah datang ke sekolah binaannya, maka prinsip *scientific* belum dapat dilaksanakan oleh para Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu sehingga menurut penulis untuk melakukan pengawasan secara sistematis, berencana dan kontinu amat sulit dilakukan.

- f) *Demokratis* Menjunjung tinggi asas musyawarah. Memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, serta sanggup menerima pendapat orang lain. Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu menurut Iya Muntaha; ” *Demokratis sekali jadi apa yang merupakan angan-angan dari Guru itu diutarakan kepada Pengawas misalnya standar dari Sekolah masing-masing itu tidak sama seperti yang lain dan juga mungkin dalam masalah materi pembelajaran mungkin cara menyampaikannya kan berbeda karena sumber daya siswanya juga berbeda*”. Demokratis juga mengadung pengertian supervisor tidak boleh mendominasi pelaksanaan supervisi akademik, dalam hal pendapat Iya Mutaha diatas berbeda dengan ini Sanoto yang mengatakan bahwa cerminan demokratis itu adalah Antara guru dengan pengawas sekolah terjadi komunikasi efektif untuk bagaimana memberikan pelayanan pembelajaran yang baik kepada siswa agar tidak hanya sukses dalam Ujian nasional akan tetapi sampai pada dataran keberhasilan yang haqiqi dengan kualitas output yang diharapkan

bersama. Pengawas harus mau menerima masukan dari guru namun menurutnya, “*Saya belum pernah melihat dan mengalaminya*”. Aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi dilihat dari kehadiran pengawas sekolah yang jarang menurut Sanoto susana aktif dari pengawas sekolah dan guru dalam pelaksanaan kegiatan supervisi belum terjadi di Kabupaten Indramayu.

- g) *Kooperatif* Seluruh staf Sekolah dapat bekerja sama, mengembangkan usaha bersama dalam menciptakan situasi belajar mengajar yang lebih baik. Berdasarkan hasil observasi penulis di SMP Negeri 2 Sliyeg, dalam hal tersebut belum dapat terlaksana karena kepala sekolah cenderung mengambil kebijakan sendiri dalam mengembangkan usaha menciptakan situasi belajar, menurut keterangan dari Ana Novitasari<sup>65</sup> dan Saringkem<sup>66</sup> perilaku tersebut sering mendapat keluhan dari para guru di sekolah itu.
- h) *Konstruktif dan kreatif* Membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif menciptakan suasana dimana tiap orang merasa aman dan dapat mengembangkan potensi-potensinya. Pengawas Sekolah di Indramayu sebagian sudah memenuhi nilai dan prinsip ini sebagaimana dikatakan Iya Muntaha membuat nyaman para guru yang memiliki administrasi<sup>67</sup> lengkap akan nyaman tapi bagi yang belum membuat administrasi bisa saja tidak nyaman.
- i) Prinsip positif, yaitu prinsip yang patut kita ikuti meliputi: supervisi harus dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif, supervisi harus kreatif dan konstruktif, supervisi harus scientific dan efektif, supervisi harus dapat memberi perasaan aman kepada guru-guru, supervisi harus berdasarkan kenyataan, supervisi harus memberi kesempatan kepada para guru mengadakan *Self evolution*. Menurut Sanoto seharusnya pengawas sekolah dalam melaksanakan prinsip positif mencari informasi mengenai kelemahan dan keunggulan guru secara langsung di lapangan. Sanoto mengatakan, “ *saya tidak melihat pengawas melakukan itu.* ”

<sup>65</sup> Ana Novitasari Guru Mata Pelajaran Sejarah SMP Negeri 2 Sliyeg

<sup>66</sup> Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMP Negeri 2 Sliyeg

<sup>67</sup> Administrasi adalah berisi RPP, Silabus, Absensi Siswa dan sebagainya yang harus dibuat Guru untuk melakukan pembelajaran dikelas.

- j) Prinsip Negatif yaitu prinsip yang tidak patut kita ikuti diantaranya : Seorang supervisor tidak boleh bersifat otoriter, tidak boleh mencari kesalahan pada guru-guru, bukan inspektur yang ditugaskan memeriksa apakah peraturan dan instruksi yang telah diberikan dilaksanakan dengan baik, tidak boleh menganggap dirinya lebih tinggi dari para guru, seorang supervisor tidak boleh terlalu banyak memperhatikan hal kecil dalam cara guru mengajar, dan tidak boleh lekas kecewa jika mengalami kegagalan. Menurut ketengan Sanoto ketika ditanya apakah pengawas sekolah di Kabupaten Indramayu menggunakan prinsip negatif Sanoto menjawab: *“masih pake”*.
- k) Praktis, artinya mudah dikerjakan sesuai kondisi Sekolah. Supervisi yang dilakukan Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu tidak berdasarkan jadwal yang pasti sehingga mudah dikerjakan bagi pengawas sekolah tetapi tidak efektif untuk proses supervisi pendidikan itu sendiri.
- l) Realistis, artinya berdasarkan kenyataan sebenarnya, menurut Sanoto bahwa belum terlihat penilaian kinerja Sekolah diberikan sesuai dengan fakta dilapangan hal ini terjadi karena kedekatan Pengawas Sekolah dengan kepala sekolah atau uang saku yang diberikan sekolah kepadanya.
- m) Antisipatif, mampu menghadapi masalah-masalah yang mungkin akan terjadi, menurut Sanoto hal itu sudah dilakukan pengawas sekolah di Kabupaten Indramayu Ia memberi contoh tentang pelatihan yang dilakukan para pengawas sekolah, misalnya Pendidikan Karakter Bangsa, melalui MGMP (Muyawarah Guru Mata pelajaran) hasilnya disampaikan pada guru sebagai langkah antisipatif menghadapi apa yang mungkin menjadi kesalahan dalam metode pembelajaran guru kepada siswanya. Contoh lain misalnya yang berkaitan dengan UN pengawas sekolah melakukan pemantauan kesiapan Ujian Nasional kelengkapan administrasi, ketercapaian target kurikulum, dan jumlah peserta Ujian Nasional pada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya.
- n) Kooperatif, artinya ada kerja sama yang baik antara supervisor dan Guru dalam mengembangkan pembelajaran. Ketika ditanya tentang hal ini Sanoto menjawab: *“Saya ga biasa jawab. Belum pernah mengalami sih”*.

Keterangan ini menunjukan bahwa tindakan kooperatif belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pengawas sekolah dan menurut asumsi penulis senada dengan apa yang dikatakan Sanoto hal itu disebabkan karena basik Pengawas Sekolah dengan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan mata pelajaran guru binaanya.

- o) Konstruktif, artinya mengembangkan kreativitas dan inovasi guru dalam mengembangkan pembelajaran melalui hasil pelatihan yang didapat pengawas sekolah, Sanoto menjelaskan hal tersebut dengan contoh pengawas sekolah memberi semangat kepada guru terutama menjelang Ujian Nasional agar guru dapat memberikan strategi pembelajaran yang lebih baik untuk para siswa mendapat hasil yang memuaskan, namun Ia belum melihat secara nyata hal itu dilakukan oleh pengawas di Kabupaten Indramayu. Contoh lain pengawas sekolah harusnya memberi sampel tentang RPP ( Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang dibuatnya untuk menjadi acuan bagi guru dalam membuat administrasi pembelajaran yang ideal.
- p) Aktif, artinya guru dan supervisor harus aktif berpartisipasi dilihat dari kehadiran pengawas sekolah yang jarang menurut Sanoto susana aktif dari pengawas sekolah dan guru dalam pelaksanaan kegiatan supervisi belum terjadi di Kabupaten Indramayu.
- q) Kekeluargaan, artinya mempertimbangkan saling asah, asih, dan asuh dalam mengembangkan pembelajaran, prinsip kekeluargaan di Indramayu sudah dilakukan namun hanya terasa pada saat menjelang dan sesudah pelaksanaan Ujian Nasional, ironisnya berdsarkan keterangan Sanoto mereka menjalin saling asah, asih, dan asuh dalam melindungi kecurangan bersa
- r) Humanis, artinya mampu menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias, dan penuh humor. Menurut Sanoto sebagian pengawas sekolah sudah menjalankan prinsip humanis yakni dengan menghargai guru sebagai tenaga profesional ketika pemaparan materi dalam pembinaan yang dilakukan. Satu dua orang pengawas sekolah ada yang mempunyai rasa humor, namun berkaitan

dengan kejujuran, keajegan, kesabaran dan antusias belum terlihat melalui tindakan pengawas sekolah secara nyata.

- s) Berkesinambungan, artinya supervisi akademik dilakukan secara teratur dan berkelanjutan. Menurut Sanoto belum dapat dilakukan pengawas sekolah di Indramayu, ketika penulis mendesak dengan pertanyaan apakah supervisi berjalan tidak berkesinambungan Sanoto menjawab: *“Yai iyalah karena kehadiran itu.”*
- t) Terpadu, artinya menyatu dengan program pendidikan. Sanoto membenarkan bahwa pembinaan yang dilakukan pengawas sekolah sudah terpadu dengan program pendidikan, ketika penulis mengarahkan pertanyaan berkaitan dengan Ujian Nasional Sanoto menjawab: *“Kecuali masalah UN yang sebagaimana orang tau lah.”* Artinya bahwa keterpaduan yang dimaksud sanoto tidak dapat diejawantahkan dalam konteks Ujian Nasional
- u) Komprehensif, memenuhi tujuan supervisi akademik, Sanoto mengatakan, *“Belum.”* Artinya bahwa pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah di Kabupaten Indramayu belum dilaksanakan secara komperhensif baik dari sisi pembinaan kepada guru ataupun penilaian pada menejemen sekolah.

Menurut Sanoto<sup>68</sup> bahwa Sangat diperlukan menggunakan nilai dan prinsip Pengawasan pendidikan Praktis, Sistematis, Objektif, Realistis, Antisipatif, Konstruktif, Kooperatif, Kekeluargaan, Demokratis, Aktif, Humanis, Berkesinambungan, Terpadu, Komprehensif. Pengawas Sekolah masih memakai nilai dan prinsip supervisi akademik, dalam melakukan supervisi akademik Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu masih menggunakan cara tradisional, karena dalam melakukan pembinaan belum Sistematis, yaitu dilaksanakan secara tidak teratur, tidak berencana dan kontinu; tidak Objektif artinya data yang didapat berdasarkan pada observasi yang tidak nyata bergantung pada kedekatan dengan Kepala sekolah, sebagian masih tafsiran pribadi; belum optimal Menggunakan alat/instrumen yang dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk mengadakan penilaian terhadap proses belajar mengajar, sebagian

---

<sup>68</sup> Disampaikan dalam sesi tanya jawab pada FGD di DPRD Kabupaten Indramayu

sudah tidak menggunakan prinsip negatif yang bersifat otoriter; mencari kesalahan pada guru-guru; inspektur yang ditugaskan memeriksa apakah peraturan dan instruksi yang telah diberikan dilaksanakan dengan baik; menganggap dirinya lebih tinggi dari para Guru; terlalu banyak memperhatikan hal kecil dalam cara Guru mengajar; lekas kecewa jika mengalami kegagalan.

Sanoto mengatakan;

*“Ada beberapa pengawas yang sudah menggunakan prinsip positif dilaksanakan secara demokratis dan kooperatif; kreatif dan konstruktif; scientific dan efektif; dapat memberi perasaan aman kepada Guru-Guru; berdasarkan kenyataan; memberi kesempatan kepada Guru mengadakan Self Evolution dan sebagainya tapi masih banyak pula Pengawas yang tidak seperti itu”.*

Sanoto juga mengatakan bahwa nilai dan prinsip Pengawasan pendidikan sudah dipakai Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu Untuk membina Guru agar dapat mempersiapkan peserta didik sukses dalam UN, hanya belum maksimal dilakukan.

Berdasarkan pada hal diatas maka penulis menafsirkan bahwa agar dapat menjawab akan kebutuhan pengawas sekolah yang dapat diandalkan bagi peningkatan kualitas pendidikan dibutuhkan penanaman nilai dan prinsip supervisi tersebut agar terinternalisasi pada setiap orang yang menjadi pengawas pendidikan sehingga dalam Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah yang menghabiskan dana yang begitu besar dapat menghasilkan peningkatan kualitas pendidikan yang cukup signifikan.

Komite Sekolah SMA Negeri 1 Jatibarang H.Undang Sunaryo: *“ Kalau etika mah<sup>69</sup> tinggi, hanya dalam prakteknya tidak objektif karena ada latar belakang ada keterpaksaan, ada titipan jadi hanya bekerja aja.”* Menurut H.Undang Sunaryo yang juga merupakan jurnalis pada harian Radar Cirebon, hanya sebgaiian Pengawas Sekolah sudah memakai nilai dan prinsip supervisi akademik, dalam melakukan supervisi akademik Pengawas Sekolah masih 30 persen menggunakan cara tradisional tidak efektif, menghabiskan waktu sambil

---

<sup>69</sup> Mah maknanya adalah kata penegas dalam logat bahasa sunda

ngobrol, dalam melakukan supervisi akademik Pengawas Sekolah belum menggunakan cara Ilmiah, ketika ditanya apakah dalam melakukan supervisi akademik Pengawas Sekolah masih menggunakan prinsip negatif Ia yang juga PNS di Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Indramayu menjawab: *”Kalau sekarang agak berkurang tapi ada. Karena itu untuk menutupi kelemahannya dia. Karena dia intelektualnya, kurang power yang digunakan”*, Undang Sunaryo juga mengatakan bahwa masih diperlukah penerapan nilai dan prinsip Pengawasan pendidikan dalam supervisi pendidikan Kabupaten Indramayu.

Menurut Supana bahwa perlu menggunakan nilai dan prinsip Pengawasan pendidikan, Pengawas Sekolah di Indamayu sudah memakai nilai dan prinsip supervisi akademik Ia mengatakan; *“Ya...dilihat dari kegiatannya atau ngawasin. udah.”* dalam melakukan supervisi akademik Pengawas Sekolah masih menggunakan cara tradisional *“tergantung dari kemampuan Pengawas itu sendiri ada yang mampu dengan Itu ada yang tidak, berarti masih ada yang tradisional sedikit.”* Supervisi akademik Pengawas Sekolah sudah menggunakan cara Ilmiah, tapi Pengawas Sekolah masih menggunakan prinsip negatif meskipun sudah ada yang mengarah pada prinsip positif, nilai dan prinsip Pengawasan pendidikan dipakai pengawas sekolah Untuk membina guru agar dapat mempersiapkan peserta didik sukses dalam Ujian Nasional.

Berdasarkan uraian di atas maka Nilai dan Prinsip Supervisi Akademik adalah pedoman yang menjadi acuan bagi para supervisor yang berisi nilai; ilmiah, demokratis, kooperatif, konstruktif dan kreatif. Selanjutnya Nilai dan prinsip tersebut dijadikan strategi dalam pemelakukan pembinaan terhadap Guru dan anggota organisasi Sekolah untuk dapat mengembangkan daya kreatifitasnya agar dapat mempersiapkan peserta didik dalam rangka perbaikan kualitas pendidikan di Kabupaten Indramayu yang dapat dilihat dari keberhasilannya dalam Ujian Nasional. Namun pada proses pembinaan Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu belum dapat dikatakan menggunakan nilai dan prinsip supervisi sepenuhnya, hal ini dapat dilihat dari keterangan Supana Guru SMA Negeri 1 Jatibarang dan H. Undang Rusmanto Komite Sekolah SMAN 1 Jatibarang yang pada dasarnya mengatakan belum dilaksanakan sepenuhnya nilai dan prinsip kepengawasan itu, meskipun dari sisi yang berbeda Iya muntaha Guru

SMP Negeri 2 Sliyeg mengatakan bahwa Pengawasan Sekolah sudah menggunakan nilai demokratis dalam membina guru karena pengawas sekolah mau menanggapi angan-angan guru di sekolahnya akan bagaimana memberikan cara yang berbeda dengan Sekolah lain dengan melihat latar belakang siswanya yang berbeda pula. Hal senada juga dikatakan Dadan Rusdiana Guru Sekolah Dasar Negeri 2 Jatibarang Baru bahwa Pengawas Sekolah Dasar sudah menggunakan nilai dan prinsip partisipatif melalui peningkatan kompetensi yang di hasilkan dari hasil pelatihan pengawas sekolah disampaikan pada pembinaan guru-guru di sekolah dasar.

Bila prinsip-prinsip diatas dapat diejawantahkan para Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu maka akan menciptakan situasi dan relasi dimana orang merasa aman dan tenang untuk mengembangkan kreatifitasnya. Pada akhirnya akan membawa dampak yang cukup signifikan dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu. Dampak yang mungkin terjadi menurut penulis adalah meminimalisir bentuk kecurangan dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu karena para peserta didik sudah benar-benar dibekali oleh gurunya tentang pemahaman yang komperhensif akan materi pelajaran yang menjadi bahan dalam Ujian Nasional.



## **BAB 6**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Simpulan**

Dari hasil Penelitian tentang Peranan Pengawas Sekolah Dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu di peroleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:


- a. Pengawas sekolah dalam Ujian Nasional di Kabupaten Indramayu hanya sebagai pemantau dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti menayakan kesiapan sekolah penyelenggara UN, kelengkapan administrasi, ketercapaian target kurikulum, dan jumlah peserta UN pada satuan pendidikan yang belum optimal dilaksanakan sehingga masih ditemukan kecurangan dalam Ujian Nasional.
- b. Kendala dalam program pengawasan pendidikan di Kabupaten Indramayu adalah kurangnya jumlah pengawas sekolah.
- c. Kompetensi pengawas sekolah belum optimal karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai pada pengawas akademi
- d. Nilai dan Prinsip pengawasan di Kabupaten Indramayu belum dapat berjalan dengan baik.
- e. Rekrutmen pengawas sekolah dipengaruhi oleh kepentingan politik Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu sehingga untuk menjadi pengawas sekolah ditentukan oleh kedekatan personal yang bersangkutan dengan pusat kekuasaan di daerah yaitu Bupati dan Pejabat Dinas Pendidikan.

#### **6.3 Saran**

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti menemukan berbagai kekuarangan yang mungkin bisa dibenahi, untuk itu peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Agar Pengawas Sekolah dapat mengotimalkan pembinaan dan penilaian dalam rangkaian kegiatan supervisinya dengan frekuensi kehadiran disekolah binaanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan adminstrasi supervisi yang dibuat secara benar yang pada akhirnya dapat membina guru agar sukses menghantarkan anak didiknya dalam Ujian Nasional yang bersih tanpa adanya kecurangan.
- b. Agar melakukan rekrutmen pengawas Sekolah berdasarkan ketentuan Permendiknas 12/2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

- c. Agar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu dapat meningkatkan kompetensi pengawas sekolah dengan revitalisasi pengawas sekolah melalui pembekalan bagi pengawas sekolah berupa diklat, serta memberikan motivasi betapa pentingnya kedudukan pengawas sekolah sebagai *agent of change* terhadap mutu pendidikan Kabupaten Indramayu sehingga tercipta internalisasi semangat pengabdian yang tulus demi kemajuan pendidikan.
- d. Agar Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu bisa menjalankan nilai dan prinsip kepengawasan dengan baik dalam melakukan penilaian dan pembinaan kepada guru di Kabupaten Indramayu belum dapat berjalan dengan baik.
- e. Agar rekrutmen pengawas sekolah tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik Pemerintah Daerah Indramayu, sehingga pengawas sekolah memiliki kompetensi yang layak untuk dapat menjadi *agent of change* dalam membina guru secara optimal, dan dapat menghantarkan siswanya sukses dalam Ujian Nasional tanpa adanya kecurangan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. (2000). *Guru dan Proses Belajar Mengajar*. Sinar Baru : Bandung.
- Badan PSDM dan PMP Kementrian Nasional. *Buku Kerja Pengawas Sekolah*. Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan Nasional. Jakarta
- Suhardan,Dadang. (2010). *Supervisi Profesional*. Alfabeta : Bandung.
- Depdiknas. (2010) *Association for Supervision and Curriculum Development* Balitbang Depdiknas : Jakarta
- Depdiknas. (2008). *Rancangan Induk Ujian Akhir Pendidikan Dasar dan Menengah*. Balitbang Depdiknas : Jakarta
- Depdiknas. (2010) *Prosedur Standar Pengawasan Ujian Nasional SMP/MTS, SMA/MA, SMALB, dan SMK tahun pelajaran 2010/2011*. BNSP : Jakarta
- Depdiknas. (2010). *Total Quality Management*. PMPTK : Jakarta
- Disdik . (2010) *Rencana strategis Dinas Pendidikan*. Disdik : Indramayu.
- Hendropoespito, OC. (1989). *Sosial sistematis*. Jogjakarta: kanisius
- Indrafachrudi, Sukarto. (1995). *Mengantar Bagaimana Memimpin Sekolah yang Baik*. Ghalia Indonesia : Jakarta.
- Irawan, Prasetya. (2007). *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu Sosial*. Jakarta : DIA FISIP UI
- Iskandar. (2009). *Variabel-variabel Penentu Mutu Pendidikan di Indonesia*. Depok : Lembaga Studi otonomi Daerah dan Politik Lokal (L-SOD).
- Kerlinger, Fred N. (1996). *Azas-azas Penelitian*. Jakarta
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta.
- Maryono. (2011). *Dasar-dasar dan Teknik menjadi Supervisor Pendidikan*. Ar-ruz Media : Jogjakarta.
- Minarli, Lili. (2007) **Kontribusi Rekrutmen, Seleksi Dan Persepsi Peran Terhadap Kinerja Pengawas (Studi Analisis Diskripsi Terhadap Pengawas Sekolah Menengah Di Wilayah 3 Cirebon)**. UPI : Bandung

- Mulyono, M. Anton. (1988) pengembangan dan pembinaan Bahasa. Jakarta : Balai Pustaka
- Mulyasa. (2011). *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Mulyasa,.(2011). *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Remaja Rosda Karya : Bandung.
- Mulyasa, (2009). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Rosda : Bandung.
- Muslim, Sri Banun. (2010). *Supervisi Pendidikan meningkatkan Kualitas Profesional Guru*. Alfabeta : Bandung.
- Nawawi, Hadari. (2002). *Kemampuan Mengefektifkan Organisasi*. Gajahmada University Press : Jogjakarta.
- Pidarta, Made. (1999). *Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan*. Bumi Aksara : Bandung.
- Pidarta, Made. (2009). *Supervisi Pendidikan Kontekstual*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Purwanto, Ngalim. (2010). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Remaja Rosda Karya : Bandung.
- Purwanto, Ngalim. (1997). *Psikologi Pendidikan*. Remaja Rosda Karya : Bandung.
- Rochman dan Gunawan. (2011). *Kompetensi Kepribadian Guru*. Rosda : Bandung.
- Rohiat. (2010). *Manajemen Sekolah. Teori dan Praktik*. Refika Aditama: Bandung.
- Ruslan, Rosandi. (2002). *Etika Kehumasan, Konsepsi dan Aplikasi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Rusman. (2011). *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme guru*. Raja Grafindo Persada: Bandung.
- Sagala, Syaiful. (2010). *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Kependidikan*. Alfabeta : Bandung.
- Sagala, Syaiful. (2011). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Alfabeta : Bandung.

- Sahertian, Piet A. (2008). *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka Pengembangan SDM*. Rineka Cipta : Jakarta.
- Soekanto, Soejono. (1990). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Press
- Sudjana, Nana. (2011). *Langkah dan Prosedur Penelitian*. Binamitra Publishing : Jakarta.
- Sudjana, Nana. (2006). *Standar Mutu Pengawas*. Depdiknas : Jakarta.
- Sudjana, Nana. (2010). *Supervisi Akademik Membina Profesionalisme Guru Melalui Supervisi Klinis*. Binamitra Publishing : Jakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta : Bandung.
- Supriyanto, Eko. (2009). *Inovasi Pendidikan*. Muhammadiyah University Press : Surakarta.
- Sutopo, H.B. (1990). *Metode Penelitian Kualitatif*. UNS : Surakarta
- Uno, Hamzah B. (2011). *Profesi Kependidikan. Problem, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Bumi Aksara : Jakarta.
- Usman, (2011). *Menjadi Guru Profesional*. Remaja Rosda Karya : Bandung.
- Uzer M. Rifa'i, Moh. (1997). *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Semmars : Bandung.
- Wahyudi. (2009). *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Organisasi Pembelajaran*. Alfabeta : Bandung.
- Yukl, Gary. (2011). *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. Indeks: Jakarta

## PERATURAN DAN PERUNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38/Tahun 1992 tentang *Perubahan Penggunaan Istilah Pengawas dan Penilik*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang ***Pembagian Kewenangan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.***

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no. 12 tahun 2007 tentang ***Standar Pengawas Sekolah / Madrasah yang berisi standar kualifikasi dan standar kompetensi Pengawas Sekolah / Madrasah.***

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/1996 tentang, ***Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Sekolah dan Angka Kreditnya.***

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 21 tahun 2010 tentang ***Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kriditnya***

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39/Tahun 2009 tentang ***Pemahunan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.***

Keputusan bersama Mendikbud nomor 0322/O/1996 dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara nomor 38 tahun 1996 tentang ***Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas.***

Keputusan Menteri P dan K, RI. Nomor: 0134/1977, tentang ***Supervisor di Sekolah.***


**Lampiran 1: Keadaan Sekolah***Tabel 4.1**Keadaan sekolah di Kabupaten Indramayu*

Satuan Pendidikan	Jumlah
TK	359
SD / MI	1.126
SMP / MTs	264
SMA / MA	119
SMK	49
PT	5
Lain-lain	4
<b>TOTAL SEKOLAH</b>	<b>1.926</b>

*Lampiran 2: Keadaan Siswa*

*Tabel 4.2*  
*Keadaan Siswa di Kabupaten Indramayu*

Satuan Pendidikan	Jumlah Siswa
SD / MI	209.972
SMP / MTs	29.687
SMA / MA	6.665
SMK	5.779
PT	0
Lain-lain	0
<b>TOTAL SISWA</b>	<b>252.103</b>






**Lampiran 3: Keadaan Guru**

Tabel 4.3

*Data Guru PNS dan Bukan PNS di Kabupaten Indramayu*

No.	Institusi	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	B-PNS	
1.	Taman Kanak-kanak	63	588	651
2.	Sekolah Dasar	5.674	1.341	7.015
3.	Sekolah Menengah Pertama	1.035	1.662	2.697
4.	Sekolah Menengah Atas	367	733	1.100
5.	Sekolah Menengah Kejuruan	146	593	739
	Jumlah	7.285	4.917	12.202

Tabel 4.4. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten  
Indramayu



**Lampiran 5: Beban Kerja Pengawas**

*Tabel.4.7*  
*Pengaturan Distribusi Beban Kerja Berdasarkan Tatap Muka Dan Non Tatap Muka*

No	TUGAS POKOK (Pengawas Muda)	TATAP MUKA	NON TATAP MUKA	DISTRIBUSI JAM/MINGGU
1	Menyusun program pengawasan		V	4
2	Melaksanakan pembinaan guru	V		4
3	Memantau pemenuhan SNP	V		4
4	Melaksanakan penilaian kinerja guru	V		4
5	Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pada sekolah binaan		V	6
6	Menyusun program bimbingan dan pelatihan guru	V		6
7	Melaksanakan bimbingan dan pelatihan profesional guru			4
8	Mengevaluasi hasil bimbingan dan pelatihan profesionalisme guru		V	5.5
	Jumlah jam			37,5

Catatan: jumlah yang dikunjungi 2 sekolah per minggu.

Lanjutan

## Pengaturan Distribusi Beban Kerja Dengan 6( Enam) Sekolah Binaan

(1)	(2)	Kunjungan sekolah dan alokasi waktu						Non tatap muka (9)	JM TM (10)
		A (3)	B (4)	C (5)	D (6)	E (7)	F (8)		
A. Penyusunan program									
Bulan Ke.. Minggu ke..	Menyusun dan mengembangkan program pengawasan							37.5	37.5 jam
A. Pembinaan (pengawasan manegerial dan akademik)									
Bulan ke-1 Minggu ke-1	Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan adminstrasi sekolah: menyusun program sekolah/rencana pengembangan sekolah/penyusunan KTSP	8	8	-	-	-			37.5 jam
	Mengerjakan laporan hasil pembinaan							21.5	
Bulan ke-1 Minggu ke-2	Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan adminstrasi sekolah: menyusun program sekolah/rencana pengembangan sekolah/penyusunan KTS	-	-	8	8	-	-		37.5 jam
	Mengerjakan laporan hasil pembinaan							21.5	
Bulan ke-1 Minggu ke-3	Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan adminstrasi sekolah: menyusun program sekolah/rencana pengembangan sekolah/penyusunan KTS	-	-	-	-	8	8		37.5 jam
	Mengerjakan laporan hasil pembinaan							21.5	
B. Pemantauan (menejerial dan akademik)									
Bulan ke-1 Minggu ke-4	Menyusun laporan kepengawasan								
Bulan ke-2 Minggu ke-1	Pemantauan pelaksanaan pembelajaran								

	(satandar isi, proses,SKL, penilaian)								
	Penyusunan laporan								
Bulan ke-2 Minggu ke-2	Pemantauan pelaksanaan pembelajaran (satandar isi, proses,SKL, penilaian)								
	Penyusunan laporan pemantauan								
C. pembimbingan dan pelatihan profesional guru									
Bulan ke-2 Minggu ke-3	Pelatihan pembelajaran berbasis ITC Model-model pembelajaran yang inovatif, PTK di KKG/MGMP	20 Jam (3 sekolah)		20 Jam (3 sekolah)					40 jam
D. Penilaian									
Bulan ke-2 Minggu ke-4	Mengolah hasil pengawasan								37.5 jam
Bulan ke-3 Minggu ke-1	Pembimbingan guru di sekolah binaan sebagai refleksi dan feedback hasil penilaian kinerja	-	8	-	8	-	8		37.5 jam
	Mengevaluasi hasil dan menyusun laoporan pembimbingan dan pelatihan profesional guru							13.5	
Bulan ke-3 Minggu ke-2	Melaksanakan penadampingan Akreditasi/EDS	8	-	8	-	8	-		37.5 jam
	Mengevaluasi hasil pendampingan							13.5	
Bulan ke... Minggu ke...	Dan seterusnya (diisi kegiatan tatap muka dan non tatap muka lainnya)								37.5 jam

*Lampiran 6: Pedoman Wawancara***PEDOMAN WAWANCARA**

No	Informan	Data Yang Ditanyakan	Ket
1	Pejabat Dinas Pendid. Kabupaten Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana keadaan Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu</li> <li>b. Komposisi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Gurunya menurut satuan pendidikan.</li> <li>c. Komposisi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Gurunya menurut latar belakang pendidikan.</li> <li>d. Komposisi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Gurunya menurut usia dan masa kerja</li> </ul>	
2	Komisi B DPRD Kabupaten Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Komposisi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Gurunya menurut latar belakang pendidikan?</li> <li>b. Bagaimana mutu pendidikan kabupaten Indramayu?</li> <li>c. Bagaimana penyelenggaraan Un di Kabupaten Indramayu?</li> <li>d. Apa upaya Pemda Indramayu Untuk Peningkatan mutu pendidikan?</li> </ul>	
3	Pengawas Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Adakah Peranan Pengawas Sekolah dalam Ujian Nasional /UN?</li> <li>b. Hal apa yang termasuk peranan Pengawas Sekolah dalam UN?</li> <li>c. Apakah diperlukan peran Pengawas Sekolah dalam UN?</li> <li>d. Apakah peranan Pengawas Sekolah sangat</li> <li>e. membantu dalam UN?</li> </ul> <p>Apa Peranan Pengawas Sekolah yang paling besar dalam UN?</p>	

No	Informan	Data Yang Ditanyakan	Ket
4	Kepala sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana supervisi pendidikan Pengawas Sekolah di kabupaten Indramayu?</li> <li>b. Apakah diperlukan supervisi pendidikan di Kabupaten Indramayu?</li> <li>c. Apa Tujuan Supervisi pendidikan oleh pengawas Sekolah di kabupaten Indramayu?</li> <li>d. Apakah tujuan Supervisi pendidikan sudah dapat terlaksana di kabupaten Indramayu?</li> <li>e. Sejauh mana ketercapaian tujuan supervisi pendidikan yang dilaksanakan di Kabupaten Indramayu?</li> <li>f. Apakah ada kendala dalam supervisi pendidikan di kabupaten Indramayu?</li> <li>g. Siapa saja yang berperan aktif dalam supervisi pendidikan di kabupaten Indramayu?</li> <li>h. Apakah supervisi pendidikan oleh Pengawas Sekolah membantu guru untu keberhasilan peserta didik dalam UN?</li> <li>i. Apakah supervisi pendidikan oleh Pengawas Sekolah dilakukan bersama kepala sekolah?</li> <li>j. Apakah supervisi pendidikan oleh Pengawas Sekolah menunjukan kualitas SDM Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu?</li> <li>k. Bagaimana kualitas SDM Pengawas Sekolah di Kabupaten Indramayu?</li> <li>l. Apakah supervisi pendidikan oleh Pengawas Sekolah di kabupaten Indramayu sudah optimal?</li> </ul>	

No	Informan	Data Yang Ditanyakan	Ket
5	Guru	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apa bentuk supervisi Akademik Pengawas Sekolah?</li> <li>b. Bagaimana tingkat Kompetensi Pengawas Sekolah yang ada di kabupaten Indramayu?</li> <li>c. Berapa kali dalam 1 Semester Pengawas Sekolah melukan supervisi?</li> <li>d. Bagaimana cara Pengawas Sekolah melukukan supervisi?</li> <li>e. Apa yang di supervisi Pengawas Sekolah?</li> <li>f. Siapa yang di supervisi Pengawas Sekolah?</li> <li>g. Bagaimana Prilaku Pengawas Sekolah dalam melukuan supervisi apakah berorientasi pada tugas?</li> <li>h. Bagaimana Prilaku Pengawas Sekolah dalam melukuan supervisi apakah berorientasi pada Hubungan kelompok?</li> <li>i. Bagaimana Prilaku Pengawas Sekolah dalam melukuan supervisi apakah bersifat Kepemimpinan partisipatif?</li> <li>j. Apakah supervisi Pengawas Sekolah juga membahas tentantang UN di kabupaten Indramayu?</li> <li>k. Apakah dalam melakukan supervisi Pengawas Sekolah membuat administrasi yang baik?</li> <li>l. Apakah administrasi yang dibuat Pengawas sekolah dilaksanakan dengan benar?</li> </ul>	
6	Staff Tata Usaha Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berapa kali dalam 1 Semester Pengawas Sekolah melukan supervisi?</li> <li>b. Bagaimana cara Pengawas Sekolah melukukan supervisi?</li> <li>c. Apa yang di supervisi Pengawas Sekolah?</li> </ul>	



No	Informan	Data Yang Ditanyakan	Ket
		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Siapa yang di supervisi Pengawas Sekolah?</li> <li>e. Bagaimana Prilaku Pengawas Sekolah dalam melukuan supervisi?</li> <li>f. Apakah supervisi Pengawas Sekolah juga membahas tentantang UN di kabupaten Indramayu?</li> <li>g. Apakah dalam melakukan supervisi Pengawas Sekolah membuat administrasi yang baik?</li> <li>h. Apakah administrasi yang dibuat Pengawas sekolah dilaksanakan dengan benar?</li> </ul>	
7	Komite sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Apakah perlu menggunakan nilai dan prinsip pengawasan pendidikan?</li> <li>b. Apakah Pengawas Sekolah sudah memakai Nilai dan prinsip supervisi akademik?</li> <li>c. Apakah dalam melakukan supervisi akademik Pengawas Sekolah masih menggunakan cara tradisional?</li> <li>d. Apakah dalam melakukan supervisi akademik Pengawas Sekolah sudah menggunakan cara Ilmiah?</li> <li>e. Apakah dalam melakukan supervisi akademik Pengawas Sekolah masih menggunakan prinsip negatif?</li> <li>f. Apakah dalam melakukan supervisi akademik Pengawas Sekolah sudah menggunakan prinsip positif?</li> <li>g. Masih perlukah penerapan nilai dan prinsip pengawasan pendidikan itu?</li> <li>h. Apakah Nilai dan Prinsip pengawasan pendidikan dipakai pengawas Sekolah Untuk membina guru agar dapat mempersiapkan peserta didik sukses dalam UN?</li> </ul>	

No	Informan	Data Yang Ditanyakan	Ket
8	Panitia Ujian Nasional Sekolah	a. Bagaimana pelaksanaan UN disekolah Anda? b. Apakah anda membantu jawaban siswa? c. Apakah pengawas sekolah masuk dalam ruang ujian? d. Apakah Pengawas Sekolah melaksanakan prosedur sesuai dengan BNSP?	
9	Siswa	e. Bagaimana pelaksanaan UN disekolah Anda? f. Bagaimana perilaku pengawas UN? g. Bagaimana cara anda mengerjakan soal UN? h. Apakah Anda melihat Pengawas Sekolah Pada Saat UN? i. Apakah Pengawas Sekolah Masuk dalam ruang UN? j. Siapa saja Yang masuk dalam ruang UN?	

*Lampiran 7: Surat*

1. Surat ijin penelitian dari Dinas Pendidikan Indramayu.
2. Surat ijin mengadakan FGD dari DPRD Kabupaten Indramayu..
3. Surat keterangan telah melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Jatibarang.
4. Surat keterangan telah melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Sliyeg.
5. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Dinas Pendidikan Indramayu.



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis dilahirkan di Kec. Haurgeulis Kab. Indramayu Jawa Barat pada 5 oktober 1973 dari pasangan H. Ismail Saharun (alm) dan Rr. Sri Sumiarsih (alm), menempuh pendidikan di SD Negeri 4 Haurgeulis Indramayu tahun 1985, SMP Negeri 1 Haurgeulis Indramayu tahun 1988, SMA Negeri 1 Arjawinangun Cirebon tahun 1992, Universitas Sebelas Maret Surakarta FKIP Jur. P.IPS Prog. PPKn Tahun 1997, Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prog. Pasca Sarjana Studi Ilmu Administrasi Kekhususan Kebijakan Pendidikan tahun 2012.

Kursus dan pelatihan yang pernah diikuti penulis adalah ; Wira Usaha Mahasiswa Mandiri di Surakarta tahun 1995, Pelatihan TFT (*Training For Trainers*) di Surakarta tahun 1995, Diklat Jurnalistik Pembina Nasional di Lampung tahun 1996

Pengalaman organisasi penulis; Pimpinan Umum Lembaga Pers Mahasiswa UNS tahun 1996, Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan FK-MIB tahun 2001, Ketua Bidang Pembinaan Bakat dan Prestasi KONI Kec. Haurgeulis Kab.Indramayu tahun 2002,

Penghargaan yang pernah diterima penulis, sebagai Pemuda Pelopor Pengembangan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Manusia dari Bupati Indramayu tahun 2002.

Pengalaman kerja penulis; Jurnalis 1993-1997, Konsultan PT.Aetna life Jakarta tahun 1999-2000, Politisi, Presenter Prima Fm , *Public Relation* Prima Fm, Jurnalis MG Fm 2006-2008, Guru SMA Negeri 20 Bandung tahun 1999, Guru SMP Negeri 1 Haurgeulis tahun 2001-2003, Guru SMA Negeri 1 Haurgeulis tahun 2003- 2005, Guru SMA Negeri 1 Jatibarang Kab. Indramayu 2005- sekarang.

Menikahi **Ana Novitasari** pada tahun 1999 dan dikarunia dua orang anak, **Bilal Haidar Indrabath** lahir 2001 dan **Hanifatul Azizah** lahir 2005 di Kudus Jawa Tengah.

Jakarta, 3 Januari 2012